



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

1 Nomor : 48 - K/PM II-11/AD/VI/2013

2 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ikhmawan Suprpto**
Pangkat, NRP : Serda, 31960405171075
Jabatan : Basut Lidik 5 Provost
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 14 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kopassus Rt. 2 Rw. 14 Kartosuro.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Grub-2 Kopassus selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 di Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan surat Keputusan Nomor : Skep/04/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Grub-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :Kep/21/IV/2013 tanggal 26 April 2013.

b Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Grub-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/30/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10-K/PM.II-11/AD/IV/2013 tanggal 12 Juni 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 september 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14 /PM.II-11/AD/VII?2013 tanggal 10 Juli 2013.

1 PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERSEBUT di atas,

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Grub-2 Kopassus selaku Papera Nomor : Skep/ . 21/IV/2013 tanggal 26 April 2013.
2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak -45/VI /2013 tanggal Juni 2013.
3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : dak -45/VI /2013 tanggal Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 340 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Pidana :Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol B-8446-XJ.
 - b. 3 (tiga) lembar foto Copy BPKB No. : H-11152676. dan STNK Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol B-8446-XJ an. Sudarsono Jl.Kokroso /884 RT 9/3 Halim PK Jakarta.
 - c. 1 (satu) lembar foto senjata jenis AK 47 Nomor : 1952 R WB 3217 dan dua buah Magazen.
 - d. 1 (satu) lembar foto senjata jenis AK 47 Nomor : 1955 R HK 1181 dan satu buah Magazen.
 - e. 1 (satu) lembar foto senjata jenis AK 47 Nomor : 1952 R AW 7028 dan satu buah Magazen.
 - f. 1 (satu) lembar foto Replika senjata jenis AK 47 popor warna hitam dan satu buah Magazen.
 - g. 1 (satu) lembar foto Replika senjata jenis AK 47 popor warna coklat dan satu buah Magezen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) lembar foto Replika pistol jenis Sig Sower warna hitam dan satu buah Magazen.
 - i. 1 (satu) lembar foto 2 butir peluru, 31 butir selongsong dan 17 butir anak peluru.
 - j. 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013.
 - k. 30 (tiga puluh) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013.
 - l. 10 (sepuluh) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 029/2013 a.n. Yohanis Juan Manbait bin Alfons Marbait.
 - m. 9 (sembilan) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 030/2013 a.n. Andrianus Candra Galaja als Dedi.
 - n. 10 (sepuluh) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 031/2013 a.n. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel als Diki bin Max Filipus.
 - o. 8 (delapan) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 032/2013 a.n. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Berupa barang : Nihil

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan atau Pledoi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a PENDAHULUAN

Pada bagian ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Majelis Hakim, Panitera, serta kepada Oditur Militer, selain itu disampaikan juga tentang janji prajurit Komando yang ketiga.



b FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

Pada bagian ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan tentang keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi ahli Hukum Pidana serta menguraikan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekeuasaan Kehakiman.

c. TANGGAPAN DAN KEBERATAN TERHADAP TUNTUTAN ODITUR MILITER.

Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana membantu melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 340 jo pasal 56 ke -2 KUHP, dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Oleh karena itu Tim penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap tuntutan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Surat Tuntutan tertanggal 31 Juli 2013, hanyalah merupakan kesimpulan Oditur dan bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, namun didasarkan pada asumsi-asumsi yang akibatnya tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materil tidak terwujud.
2. Bahwa dalam surat tuntutananya Oditur dengan sengaja mengabaikan fakta tentang keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui dan tidak menghendaki Saksi-1 akan melakukan penembakan terhadap Diki Cs. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan Saksi-1 yang menyatakan dengan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang penembakan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Dikki Cs.

3. Bahwa dalam Tuntutan Oditur pada bagian keterangan Saksi-Saksi tidak ada satu Saksi pun, yang bersaksi didepan persidangan yang terbuka untuk umum dan dibawah sumpah menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah memberikan bantuan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk melakukan pembunuhan terhadap Diki Cs.

4. Bahwa kesimpulan Oditur hanya berdasarkan dan mengandalkan asumsi-asumsi dalam pembuktian unsur tindak pidana tidak dapat dibenarkan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil (kebenaran yang hakiki).

d. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR pasal 340 jo pasal 56 ke -2 KUHP.

Pleidoi Penasihat Hukum pada Analisa Yuridis mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primair menurut versi Penasihat Hukum, yang menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditu Militer yang mengemukakan bukti petunjuk dalam Tuntutanya, karena dinilai petunjuk yang diuraikan oleh Oditur Militer tersebut tidak mempunyai nilai yuridis mengingat tidak didasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat.

e. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primer “Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.
- 2) Bahwa, tidak ada satupun alat bukti SEKALI LAGI kami tegaskan, tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai pelaku yang memberikan bantuan dalam tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Pemohonan

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Team Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa;
- 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer Pasal 340 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Vrij praak);
- 4) Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa pada kedudukannya semula;
- 5) Memerintahkan Oditur Militer dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan;
- 6) Membebaskan biaya perkara ini pada negara.
- f. PENUTUP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian Penutup Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang perlu dijadikan pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan putusannya pada perkara ini, adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam mengikuti persidangan.
- 2 Terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan dalam persidangan.
- 3 Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
- 4 Terdakwa pernah melaksanakan tugas negara berupa Tugas Operasi dan mempunyai Tanda Jasa dari Negara, prestasi serta keluarga sebagai berikut :

Riwayat Tugas Operasi :

- Satgas Denpur-1 Cakra di Aceh tahun 2002-2003
- Satgas Yon Sandha-3 di Aceh tahun 2003-2004
- Satgas Yon Sandha Pamtas di Papua tahun 2008

Operasi Militer Selain Perang :

- Tim Pendaki puncak jaya.
- Tim penyelamat korban Gempa dan Erupsi Merapi tahun 2009/2010.

Tanda jasa dari negara :

- Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
- Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun
- Satya Lencana Dharma Nusa Aceh dua kali
- Satya Lencana Satria Yudha

Prestasi :

- Atlet Karate.

Keluarga : K 2 (Isteri 1, anak 2 umur 8 tahun dan 4 tahun)

Pledoinya Team Penasihat Hukum lainnya adalah mengenai lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pledoinya adalah sebagai berikut :



- 1) Himpunan kliping dukungan masyarakat terhadap 12 anggota Kopassus.
 - 2) Himpunan dukungan masyarakat terhadap 12 anggota Kopassus melalui akun jejaring sosial.
 - 3) Compact Disc (CD) yang berisi Visualisasi dukungan masyarakat dan hasil rekaman CCTV peristiwa pembunuhan (Alm) Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe yang diputar di Pengadilan sewaktu di bacakan pledoi ini.
3. Replik atau tanggapan Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a Umum

Oditur Militer dalam Repliknya pada bagian Umum ini menguraikan mengenai arti Keadilan dan putusan yang dilahirkan melalui proses hukum yang benar dan dapat dikatakan telah memenuhi rasa keadilan, apabila didalam putusan tersebut telah mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat pertimbangan diantaranya :

- 1) Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan "Korban" ;
- 2) Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan "Kesatuan" ;
- 3) Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan "Masyarakat" dan
- 4) Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan "Terdakwa".

b. Materi Keberatan.

Pendahuluan.

Oditur Militer dapat memahami rasa kebatinan dan bela sungkawanya masyarakat, namun agar tidak mencederai kehormatan serta penegakan hukum dan keadilan maka



Oditur menyerahkan semua fakta untuk dinilai Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa ini.

Oditur Militer juga menguraikan mengenai perbedaan cara pandang Oditur Militer, dengan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya terkait keterlibatan Terdakwa dalam apa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan rekan-rekannya di Lapas Kelas II B Sleman, Oditur Militer meminta agar Penasihat Hukum Terdakwa bersikap yang lebih bijak dari sisi penegakan hukum, karena:

- 1) Proses persidangan bukan hanya merupakan suatu proses persidangan saja melainkan juga sebagai sarana pendidikan hukum.
- 2) Melalui persidangan inilah penilaian salah tidaknya perbuatan Terdakwa dinilai.

Oditur Militer percaya Majelis Hakim akan bertindak dan bersikap bijak, profesional dan proposional, karena jika tidak maka keadilan yang ditegakan menjadi ternoda dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa.

Fakta Persidangan.

Dalam bagian Fakta Persidangan Oditur Militer menyampaikan banyak rumusan fakta yang tidak sama baik secara perumusan, maupun isinya namun Oditur memandang perbedaan-perbedaan tersebut adalah sesuatu yang lumrah.

Pengungkapan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaanya sama sekali tidak menguraikan fakta barang bukti dan Oditur Militer sejak awal Penasihat Hukum Terdakwa tidak mampu merumuskan rumusan fakta hukum.



c. Ketentuan Perundang-Undangan.

- 1) Bahwa secara umum Oditur Militer dapat menerima apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang rumusan pasal-pasal sebagaimana dalam Pledoinya.
- 2) Terkait pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan ada adagium “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah” dianggap sangat bertentangan dengan penegakan hukum dan keadilan.

d. Tanggapan, Keberatan Terhadap Tuntutan Oditur Militer, dan Analisis Yuridis Pembuktian.

Mencermati rumusan materi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menilai sistimatis penyusunannya membingungkan dan tidak jelas.

e. Kesimpulan dan Permohonan.

Dalam kesimpulannya Oditur Militer akan menyampaikan dua hal diantaranya :

- 1) Oditur Militer menyatakan menolak jika pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dinyatakan tidak terbukti.
- 2) Terhadap permohonan keringan hukuman sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, itu semua Oditur Militer serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya, karena permohonan tersebut ditujukan kepada Majelis Hakim.

3. Kesimpulan.



Oditur Militer menyampaikan bahwa Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak mendasar sehingga mohon “ditolak”.

4. Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a PENDAHULUAN

Pada bagian ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa apa yang telah diuraikan dalam nota pembelaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini, selain itu Oditur Militer yang tidak menanggapi tentang tidak terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer merupakan bentuk pengakuan Oditur Militer atas argumentasi hukum yang diuraikan dalam nota pembelaan. Menurut Penasihat Hukum tidak ada kewajiban untuk merumuskan fakta hukum setelah mengungkapkan fakta dipersidangan, oleh karenanya fakta yang diuraikan dalam membantah pembuktian unsur-unsur dakwaan yang dilakukan oleh Oditur merupakan fakta yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti.

b TANGGAPAN TERHADAP REPLIK ODITUR MILITER.

Penasihat Hukum Terdakwa menilai replik dari Oditur Militer sangat tidak argumentatif baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis, replik Oditur Militer juga dinilai tidak substantif, sangat tidak fokus dan sama sekali tidak dibangun dengan konstruksi hukum yang logis, sehingga replik Oditur Militer tersebut ditinjau dari teori pembuktian adalah sangat rapuh.

Hal tersebut dikarenakan Oditur Militer dalam menuntut terhadap Terdakwa agar dijatuhi pidana tidak didukung oleh alat bukti yang kuat yang menimbulkan keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa.



Selain daripada itu baik dalam tuntutan Oditur maupun repliknya Oditur tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana karena tidak didukung dengan adanya alat bukti yang kuat.

c KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Oditur dalam repliknya tidak ada satu alasanpun yang membantah terhadap keberatan-keberatan yang kami sampaikan dalam nota pembelaan.
- 2 Bahwa karena Oditur tidak menyangkal atau membantah argumentasi hukum yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum dalam nota pembelaan maka kami berkesimpulan bahwa Oditur Militer SEPENDAPAT dengan sanggahan-sanggahan yang kami sampaikan dalam nota Pembelaan.
- 3 Bahwa karena Oditur sependapat dengan Tim Penasihat Hukum maka Dakwaan Primer “ Meraka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk barang siapa melakukan dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”, harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP.

d PERMOHONAN

Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1). Menerima Duplik Terdakwa seluruhnya.
- 2). Menyatakan Terdakwa Serda Ikhmawan Suprpto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- 3). Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- 4). Membebaskan Terdakwa dari tahanan



- 5). Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya seperti semula.
- 6). Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primier :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando selama 4 bulan di Grup-2 Kopassus Kartosuro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Komando selama 7 bulan di Pudik Komando Batujajar Bandung setelah lulus tahun 1997, dilanjutkan pendidikan para selama 1 bulan di Pusdik Komando Batujajar Bandung setelah lulus menempuh dikbangpers Daki Serbu di Pusdik Komando Batujajar Bandung selama 3,5 bulan kemudian ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, tahun 2008 menempuh pendidikan Secaba di Pusdik



Komando Batujajar Bandung selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Sus Sanda selama 3,5 bulan kemudian ditugaskan kembali di Grup-2 Kopassus Kartosuro dengan jabatan Basut Lidik 5 Provost sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 31960405171075.

b. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 Saksi-1 (Serda Ucok Tigor Simbolon), Saksi-2 (Serda Sugeng Sumaryanto), Saksi-3 (Koptu Kodik) mendapat perintah untuk mengikuti kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah pendukung/Bulsi (Penimbul Situasi). Selama dalam latihan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibekali dengan perlengkapan diantaranya 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 beserta munisi tajam, 2 (dua) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk pistol replika jenis sig sower.

c. Bahwa Saksi-5 (Letkol Inf. Maruli Simanjuntak) yang sejak tanggal 12 Maret 2013 menjabat sebagai Dangrup-2 Kopassus pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib telah mendapatkan informasi dari Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto melalui telephon jika Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di RS Bethesda Yogyakarta karena menderita luka tusuk di dada sebelah kiri, karena dikeroyok oleh preman kelompok sdr. Diki Cs di Hugo's Café Yogyakarta. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-5 memerintahkan seluruh anggota Grup-2 Kopassus untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dalam apel tersebut Saksi-5 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri) mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Dan pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Pasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten inf Beni Angga melaporkan juga kepada Saksi-5 bahwa Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus yang bertugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim Yogyakarta juga telah dibacok oleh preman kelompok sdr. Marcell Cs di Yogyakarta.

d. Bahwa Saksi-1 setelah mengetahui jika atasannya (Baton) Serka Heru Santoso meninggal dunia terbunuh dan rekan satu leting pendidikan Komando atas nama Sertu Sriyono terluka karena dibacok oleh preman kelompok Sdr Marcell, pada tanggal 22 maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 setelah selesai melaksanakan tugas sebagai bulsi, dengan keadaan emosi menceritakan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 untuk pergi ke Yogyakarta mencari preman yang membacok Sertu Sriyono maupun yang membunuh Serka Heru Santoso.

e. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna biru Nopol B 8446 XJ milik Saksi-1 dan membawa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 beserta munisi tajam, 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk pistol replika jenis sig sower yang diletakkan di bagian belakang mobil, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus, yang selanjutnya akan pergi ke Yogyakarta.

f. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Saksi-1 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus, dan sebelum kembali kerumah masing masing untuk pembersihan badan, Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 terlebih dahulu janji untuk bertemu di kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 Wib. Disaat menunggu Saksi-2 dan Saksi-3 di kantin, Saksi-1 bertemu dengan Sertu Tri Juwanto yang sedang makan, setelah ngobrol masalah pembacokan Sertu Sriyono yang pelakunya masih ada kaitannya dengan preman yang membunuh Serka Heru Santoso, Saksi-1 mengajak Sertu Tri Juanto untuk ikut ke Yogyakarta. Atas ajakan Saksi-1 tersebut Sertu Tri Juanto bersedia untuk ikut namun terlebih dahulu akan pergi mencari teman yang mau ikut juga ke Yogyakarta. Setelah Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke kantin, namun Sertu Tri Juanto ditunggu tidak juga datang, Saksi-1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 dan Saksi-3 memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta bertiga.

g. Bahwa saat perjalanan keluar tepatnya sesampai di perempatan Persit Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mencari kelompok Preman yang membacok Sertu Sriyono ke Yogyakarta atas ajakan Saksi-1 tersebut Terdakwa bersedia dan setelah mengembalikan motornya ke rumah, Terdakwa langsung bergabung dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya menggantikan menjadi pengemudi kendaraan yang semula dikemudikan oleh Saksi-1. Disaat sedang perjalanan keluar Markas tepatnya diperempatan depan TK mobil yang dikemudikan Terdakwa berpapasan mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AA 9943 AA yang dikemudikan oleh Sertu Tri Juanto dan di dalamnya sudah ada Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo yang juga akan ikut ke Yogyakarta. Ketika melintas dipintu penjagaan Grup 2 Kopassus Saksi-1 sempat ditanya oleh Saksi-4 (Serka Sutar) anggota Provos yang sedang bertugas jaga dengan berkata **“Mau Kemana?”** dan dijawab Saksi-1 **“Yogya bang”**, setelah keluar Asrama kedua kendaraan baik yang dikemudikan Terdakwa maupun Sertu Tri Juanto melanjutkan perjalanan kearah Yogyakarta.

h. Bahwa setelah tiba di Yogyakarta Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun rombongan yang berada di Mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto berputar-putar mencari kelompok sdr. Marcelll tetapi tidak ketemu, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun rombongan yang berada di Mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto, berhenti di daerah perempatan Pos Polisi UTY (Universitas Teknik Yogyakarta) untuk istirahat. Disaat Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun rombongan yang berada di Mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto sedang istirahat, Sertu Suprpto mendapat informasi dari masyarakat yang ada di daerah dekat Pos Polisi UTY, jika tadi siang ada iring-iringan kendaraan tahanan dari Polda Yogyakarta menuju Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta. Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Sertu Suprpto menginformasikan kepada Saksi-1. Setelah mendapat informasi jika tadi siang ada iring-iringan kendaraan tahanan dari Polda Yogyakarta menuju Lapas Kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta, Saksi-1 langsung mengajak Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melakukan pengecekan ke Lapas Kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta.

i. Bahwa setelah berputar-putar mencari arah jalan menuju Lapas Kelas II B Cebongan, sekira pukul 00.15 Wib pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 mobil Toyota Avansa yang dikemudikan Terdakwa dan mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto sampai dan berhenti di dekat pintu gerbang Lapas Kelas II B Cebongan. Setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 memakai penutup muka (Sebo) dan diikuti oleh rombongan yang berada di mobil Suzuki APV, Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk membagikan senjata kepada teman temannya. Setelah Saksi-3 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, Saksi-3 membagi 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 kepada Saksi-1 dan Saksi-2, serta 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata replika jenis pistol Sig Sower dibagikan kepada rekan-rekan Saksi-3 yang berada di dalam mobil Suzuki APV. Setelah semua memakai penutup muka (Sebo) dan senjata dibagikan selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, masuk ke halaman Lapas Kelas II B Cebongan dengan cara loncat pagar.

j. Bahwa melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, masuk ke Lapas kelas II B Cebongan, Terdakwa berinisiatif tetap tinggal di tempat untuk menjaga kedua kendaraan. Setelah berhasil loncat pagar Lapas, karena pintu tertutup dan terkunci, Saksi-1 mengetuk-ngetuk pintu Lapas, dan tidak lama kemudian ketika melihat ada salah seorang petugas Lapas membuka lubang kecil yang ada di pintu masuk, Saksi-1 mengatakan jika dirinya dari Polda DIY dengan tujuan akan mengambil sidik jari pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembunuhan anggota TNI, dan setelah pintu dibuka Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, langsung masuk ke dalam Lapas. Namun karena di dalam Lapas masih ada pintu kedua sehingga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, tertahan di piket petugas Lapas.

k. Bahwa setelah salah satu petugas Lapas mengatakan untuk membuka pintu tahanan harus seijin Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya salah satu petugas Lapas mengantar Saksi-1 dan Saksi-3 ke rumah Kepala Keamanan Lapas yang jaraknya tidak jauh dari pintu kedua, setelah bertemu Saksi-1 menyampaikan kepada Kepala Keamanan Lapas akan bertemu tahanan titipan dari Polda DIY untuk meminta cap sidik jari. Mendengar ucapan Saksi-1, Kepala Keamanan Lapas mencoba menghubungi Kepala Lapas melalui telpon, akan tetapi disaat Kepala Keamanan Lapas sedang menghubungi Kepala Lapas, Handphone milik Kepala Keamanan Lapas langsung diambil oleh Saksi-1, dan setelah berhasil mengambil Hp milik Kepala Keamanan Lapas, Saksi-1 berteriak "**Tiarap**" sambil menodongkan senjata kearah petugas Lapas, demikian juga Saksi-3 juga ikut berteriak "**Tiarap**" sehingga petugas sipir langsung tiarap.

l. Bahwa setelah Saksi-1 memerintahkan "**Tiarap**" sesaat kemudian pintu kedua dibuka oleh petugas sipir, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menarik Kepala Keamanan Lapas untuk menunjukkan tempat dimana ke-4 (empat) tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI berada, semula Kepala Keamanan Lapas tidak mau menunjukkannya namun Saksi-1 memaksanya, setelah salah satu petugas sipir yang membawa kunci dengan diikuti oleh Saksi-3 membuka pintu ruang tahanan Blok A.5, Saksi-1 langsung masuk ruang tahanan Blok A5 dan mencari ke-4 (empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama sdr. Diki Cs. Setelah mengetahui ke-4 (empat) orang yang dicari, Saksi-1 langsung menembak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati sdr. Yohanis Juan Manbait alias Juan, sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi, sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki, dan sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu alias Ade.

m. Bahwa setelah Saksi-1 berhasil menembak mati sdr. Diki cs, Saksi-2 langsung menepuk bahu kanan Saksi-1 dengan tangan kanan untuk mengajaknya segera meninggalkan tempat penembakan dan langsung keluar Lapas. Setelah keluar Lapas dan memasukkan ke-3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 dan 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauwer kedalam mobil toyota Avansa yang dikemudikan Terdakwa maka Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, langsung masuk kendaraan masing-masing selanjutnya meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan. Sesampainya di daerah Tegal Gondo Terdakwa menghentikan kendaraanya dan pindah ikut mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus, sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 langsung kembali ke daerah latihan di Gunung Lawu.

n. Bahwa akibat perbuatan Saksi-1 ke-4 (empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak, sdr. Adrianus Candra Gajala berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas sehingga mengakibatkan kematian, sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung, dan sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 juga telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kematian akibat kerusakan organ vital dan mati lemas.

o. Bahwa serangkaian perbuatan Saksi-1 bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 yang dengan membawa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, dan 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk pistol replika jenis Sig Sauwer pergi meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu tanpa ijin menuju ke Yogyakarta untuk mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono dan pelaku pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, dengan terlebih dahulu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Asrama dan mengajak Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, demikian juga sebelum masuk ke Lapas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, terlebih dahulu mengenakan penutup muka (sebo) dan untuk mengelabui petugas jaga Lapas kelas II B Cebongan, Saksi-1 mengaku seakan-akan jika dirinya adalah petugas dari Polda DIY, dan akan bertemu ke-4 (empat) tahanan titipan dari Polda DIY untuk meminta cap sidik jari, demikian juga Saksi-1 yang sebelum turun dari mobil terlebih dahulu memerintahkan Saksi-3 untuk membagikan senjata api laras panjang jenis AK 47 maupun ketiga senjata replika yang dibawanya kepada rekan-rekannya, begitu juga setelah Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3, Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo berhasil masuk ke Lapas, serta Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke Blok Anggrek Lapas Kelas II B Cebongan, ketika Saksi-1 menembak mati ke-4 tahanan titipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda DIY atas nama sdr. Diki Cs, Saksi-2 dan Saksi-3 yang menjaga diluar ruangan tahanan A-5 Lapas Kelas II B Cebongan bahkan saat senjata Saksi-1 macet, Saksi-2 berusaha membantu untuk memperbaiki dan menyerahkan senjata api laras panjang jenis AK 47 yang dibawanya kepada Saksi-1, merupakan bentuk perbuatan yang sudah terlebih dahulu dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya oleh Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3.

p. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang menunggu diluar Lapas saat Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3, Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, dengan memakai penutup muka (sebo) serta membawa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauwer, masuk ke dalam Lapas Kelas II B Cebongan hingga terjadi pembunuhan terhadap ke-4 (empat) tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki cs, Terdakwa yang menjaga diluar Lapas merupakan bentuk tindakan pemberian kesempatan terjadinya pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 terhadap keempat tahanan titipan Polda DIY atas nama sdr. Diki Cs.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada, hari Sabtu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, barangsiapa merampas nyawa orang lain”.



Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando selama 4 bulan di Grup-2 Kopassus Kartosuro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Komando selama 7 bulan di Pudik Komando Batujajar Bandung setelah lulus tahun 1997, dilanjutkan pendidikan para selama 1 bulan di Pusdik Komando Batujajar Bandung setelah lulus menempuh dikbangspers Daki Serbu di Pusdik Komando Batujajar Bandung selama 3,5 bulan kemudian ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, tahun 2008 menempuh pendidikan Secaba di Pusdik Komando Batujajar Bandung selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Sus Sanda selama 3,5 bulan kemudian ditugaskan kembali di Grup-2 Kopassus Kartosuro dengan jabatan Basut Lidik 5 Provost sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 31960405171075.

b. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 Saksi-1 (Serda Ucok Tigor Simbolon), Saksi-2 (Serda Sugeng Sumaryanto), Saksi-3 (Koptu Kodik) mendapat perintah untuk mengikuti kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah pendukung/Bulsi (Penimbul Situasi). Selama dalam latihan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibekali dengan perlengkapan diantaranya 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 beserta munisi tajam, 2 (dua) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk pistol replika jenis sig sower.

c. Bahwa Saksi-5 (Letkol Inf. Maruli Simanjuntak) yang sejak tanggal 12 Maret 2013 menjabat sebagai Dangrup-2 Kopassus pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib telah mendapatkan informasi dari Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto melalui telephon jika Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di RS Bethesda Yogyakarta karena menderita luka tusuk di dada sebelah kiri, karena dikeroyok oleh preman kelompok sdr. Diki Cs di Hugo's Café Yogyakarta. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-5 memerintahkan seluruh anggota Grup-2 Kopassus untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dalam apel tersebut Saksi-5 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri) mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Dan pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Pasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten inf Beni Angga melaporkan juga kepada Saksi-5 bahwa Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus yang bertugas di Kodim Yogyakarta juga telah dibacok oleh preman kelompok sdr. Marcelll Cs di Yogyakarta.

d. Bahwa Saksi-1 setelah mengetahui jika atasannya (Baton) Serka Heru Santoso meninggal dunia terbunuh dan rekan satu leting pendidikan Komando atas nama Sertu Sriyono terluka karena dibacok oleh preman kelompok Sdr Marcell, pada tanggal 22 maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 setelah selesai melaksanakan tugas sebagai bulsi, dengan keadaan emosi menceritakan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 untuk pergi ke Yogyakarta mencari preman yang membacok Sertu Sriyono maupun yang membunuh Serka Heru Santoso.

e. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna biru Nopol B 8446 XJ milik Saksi-1 dan membawa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 beserta munisi tajam, 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk pistol replika jenis sig sower yang diletakkan di bagian belakang mobil, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus, yang selanjutnya akan pergi ke Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Saksi-1 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus, dan sebelum kembali kerumah masing masing untuk pembersihan badan, Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 terlebih dahulu janji untuk bertemu di kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 Wib. Disaat menunggu Saksi-2 dan Saksi-3 di kantin, Saksi-1 bertemu dengan Sertu Tri Juwanto yang sedang makan, setelah ngobrol masalah pembacokan Sertu Sriyono yang pelakunya masih ada kaitannya dengan preman yang membunuh Serka Heru Santoso, Saksi-1 mengajak Sertu Tri Juanto untuk ikut ke Yogyakarta. Atas ajakan Saksi-1 tersebut Sertu Tri Juanto bersedia untuk ikut namun terlebih dahulu akan pergi mencari teman yang mau ikut juga ke Yogyakarta. Setelah Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke kantin, namun Sertu Tri Juanto ditunggu tidak juga datang, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta bertiga.

g. Bahwa saat perjalanan keluar tepatnya sesampai di perempatan Persit Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mencari kelompok Preman yang membacok Sertu Sriyono ke Yogyakarta atas ajakan Saksi-1 tersebut Terdakwa bersedia dan setelah mengembalikan motornya ke rumah, Terdakwa langsung bergabung dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya menggantikan menjadi pengemudi kendaraan yang semula dikemudikan oleh Saksi-1. Disaat sedang perjalanan keluar Markas tepatnya diperempatan depan TK mobil yang dikemudikan Terdakwa berpapasan mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AA 9943 AA yang dikemudikan oleh Sertu Tri Juanto dan di dalamnya sudah ada Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo yang juga akan ikut ke Yogyakarta. Ketika melintas dipintu penjagaan Grup 2 Kopassus Saksi-1 sempat ditanya oleh Saksi-4 (Serka Sutar) anggota Provos yang sedang bertugas jaga dengan berkata **“Mau Kemana?”** dan dijawab Saksi-1 **“Yogya bang”**, setelah keluar Asrama kedua kendaraan baik yang dikemudikan Terdakwa maupun Sertu Tri Juanto melanjutkan perjalanan ke arah Yogyakarta.



h. Bahwa setelah tiba di Yogyakarta Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun rombongan yang berada di Mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto berputar-putar mencari kelompok sdr. Marcelll tetapi tidak ketemu, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun rombongan yang berada di Mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto, berhenti di daerah perempatan Pos Polisi UTY (Universitas Teknik Yogyakarta) untuk istirahat. Disaat Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun rombongan yang berada di Mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto sedang istirahat, Sertu Suprpto mendapat informasi dari masyarakat yang ada di daerah dekat Pos Polisi UTY, jika tadi siang ada iring-iringan kendaraan tahanan dari Polda Yoyakarta menuju Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta. Atas informasi tersebut Sertu Suprpto menginformasikan kepada Saksi-1. Setelah mendapat informasi jika tadi siang ada iring-iringan kendaraan tahanan dari Polda Yoyakarta menuju Lapas Kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta, Saksi-1 langsung mengajak Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melakukan pengecekan ke Lapas Kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta.

i. Bahwa setelah berputar-putar mencari arah jalan menuju Lapas Kelas II B Cebongan, sekira pukul 00.15 Wib pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 mobil Toyota Avansa yang dikemudikan Terdakwa dan mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto sampai dan berhenti di dekat pintu gerbang Lapas Kelas II B Cebongan. Setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 memakai penutup muka (Sebo) dan diikuti oleh rombongan yang berada di mobil Suzuki APV, Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk membagikan senjata kepada teman temannya. Setelah Saksi-3 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, Saksi-3 membagi 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 kepada Saksi-1 dan Saksi-2, serta 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata replika jenis pistol Sig Sower dibagikan kepada rekan-rekan Saksi-3 yang berada di dalam mobil Suzuki APV. Setelah semua memakai penutup muka (Sebo) dan senjata dibagikan selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri



Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, masuk ke halaman Lapas Kelas II B Cebongan dengan cara loncat pagar.

j. Bahwa melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, masuk ke Lapas kelas II B Cebongan, Terdakwa berinisiatif tetap tinggal di tempat untuk menjaga kedua kendaraan. Setelah berhasil loncat pagar Lapas, karena pintu tertutup dan terkunci, Saksi-1 mengetuk-ngetuk pintu Lapas, dan tidak lama kemudian ketika melihat ada salah seorang petugas Lapas membuka lubang kecil yang ada di pintu masuk, Saksi-1 mengatakan jika dirinya dari Polda DIY dengan tujuan akan mengambil sidik jari pelaku pembunuhan anggota TNI, dan setelah pintu dibuka Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, langsung masuk ke dalam Lapas. Namun karena di dalam Lapas masih ada pintu kedua sehingga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, tertahan di piket petugas Lapas.

k. Bahwa setelah salah satu petugas Lapas mengatakan untuk membuka pintu tahanan harus seijin Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya salah satu petugas Lapas mengantar Saksi-1 dan Saksi-3 ke rumah Kepala Keamanan Lapas yang jaraknya tidak jauh dari pintu kedua, setelah bertemu Saksi-1 menyampaikan kepada Kepala Keamanan Lapas akan bertemu tahanan titipan dari Polda DIY untuk meminta cap sidik jari. Mendengar ucapan Saksi-1, Kepala Keamanan Lapas mencoba menghubungi Kepala Lapas melalui telpon, akan tetapi disaat Kepala Keamanan Lapas sedang menghubungi Kepala Lapas, Handphone milik Kepala Keamanan Lapas langsung diambil oleh Saksi-1, dan setelah berhasil mengambil Hp milik Kepala Keamanan Lapas, Saksi-1 berteriak "**Tiarap**" sambil menodongkan senjata kearah petugas Lapas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga Saksi-3 juga ikut berteriak **“Tiarap”** sehingga petugas sipir langsung tiarap.

l. Bahwa setelah Saksi-1 memerintahkan **“Tiarap”** sesaat kemudian pintu kedua dibuka oleh petugas sipir, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menarik Kepala Keamanan Lapas untuk menunjukkan tempat dimana ke-4 (empat) tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI berada, semula Kepala Keamanan Lapas tidak mau menunjukkannya namun Saksi-1 memaksanya, setelah salah satu petugas sipir yang membawa kunci dengan diikuti oleh Saksi-3 membuka pintu ruang tahanan Blok A.5, Saksi-1 langsung masuk ruang tahanan Blok A5 dan mencari ke-4 (empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama sdr. Diki Cs. Setelah mengetahui ke-4 (empat) orang yang dicari, Saksi-1 langsung menembak mati sdr. Yohanis Juan Manbait alias Juan, sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi, sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki, dan sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu alias Ade.

m. Bahwa setelah Saksi-1 berhasil menembak mati sdr. Diki cs, Saksi-2 langsung menepuk bahu kanan Saksi-1 dengan tangan kanan untuk mengajaknya segera meninggalkan tempat penembakan dan langsung keluar Lapas. Setelah keluar Lapas dan memasukkan ke-3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 dan 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauwer kedalam mobil toyota Avansa yang dikemudikan Terdakwa maka Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, langsung masuk kendaraan masing-masing selanjutnya meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan. Sesampainya di daerah Tegal Gondo Terdakwa menghentikan kendaraanya dan pindah ikut mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus, sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 langsung kembali ke daerah latihan di Gunung Lawu.

n. Bahwa akibat perbuatan Saksi-1 ke 4 (empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak, sdr. Adrianus Candra Gajala berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas sehingga mengakibatkan kematian, sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung, dan sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 juga telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kematian akibat kerusakan organ vital dan mati lemas.

o. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang menjaga diluar Lapas saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, dengan memakai penutup muka (sebo) serta membawa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauwer, masuk kedalam Lapas Kelas II B Cebongan, hingga Saksi-1 berhasil masuk ke Bok Anggrek kamar A-5 Lapas Kelas II B Cebongan, Saksi-1 langsung menembak sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan yang mengenai leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak, Sdr Adrianus Candra Gajala tertembak pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian jantung dan paru-paru, sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki luka tertembak pada bagian punggung dan menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung, maupun sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu tertembak pada bagian belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta tertembak pada bagian dada kiri menembus punggung kiri yang mengenai paru-paru kiri dan limpa, hingga ke-4 (empat) tahanan titipan Polda DIY atas nama sdr. Diki Cs meninggal ditempat. merupakan bentuk tindakan pemberian kesempatan terjadinya pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 terhadap ke-4 (empat) tahanan titipan Polda DIY atas nama sdr. Diki Cs.

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada, hari Sabtu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan peganiayaan mengakibatkan mati”.

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando selama 4 bulan di Grup-2 Kopassus Kartosuro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Komando selama 7 bulan di Pudik Komando Batujajar Bandung setelah lulus tahun 1997, dilanjutkan pendidikan para selama 1 bulan di Pusdik Komando Batujajar Bandung setelah lulus menempuh dikbangspers Daki Serbu di Pusdik Komando Batujajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung selama 3,5 bulan kemudian ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, tahun 2008 menempuh pendidikan Secaba di Pusdik Komando Batujajar Bandung selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Sus Sanda selama 3,5 bulan kemudian ditugaskan kembali di Grup-2 Kopassus Kartosuro dengan jabatan Basut Lidik 5 Provost sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 31960405171075.

b. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 Saksi-1 (Serda Ucok Tigor Simbolon), Saksi-2 (Serda Sugeng Sumaryanto), Saksi-3 (Koptu Kodik) mendapat perintah untuk mengikuti kegiatan latihan Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah pendukung/Bulsi (Penimbul Situasi). Selama dalam latihan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibekali dengan perlengkapan diantaranya 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 beserta munisi tajam, 2 (dua) pucuk senjata laras panjang replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk pistol replika jenis sig sower.

c. Bahwa Saksi-5 (Letkol Inf. Maruli Simanjuntak) yang sejak tanggal 12 Maret 2013 menjabat sebagai Dangrup-2 Kopassus pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib telah mendapatkan informasi dari Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto melalui telephon jika Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di RS Bethesda Yogyakarta karena menderita luka tusuk di dada sebelah kiri, karena dikeroyok oleh preman kelompok sdr. Diki Cs di Hugo's Café Yogyakarta. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-5 memerintahkan seluruh anggota Grup-2 Kopassus untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dalam apel tersebut Saksi-5 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri) mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Dan pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Pasi Intel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grup-2 Kopassus Kapten inf Beni Angga melaporkan juga kepada Saksi-5 bahwa Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus yang bertugas di Kodim Yogyakarta juga telah dibacok oleh preman kelompok sdr. Marcell Cs di Yogyakarta.

d. Bahwa Saksi-1 setelah mengetahui jika atasannya (Baton) Serka Heru Santoso meninggal dunia terbunuh dan rekan satu leting pendidikan Komando atas nama Sertu Sriyono terluka karena dibacok oleh preman kelompok Sdr Marcell, pada tanggal 22 maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 setelah selesai melaksanakan tugas sebagai bulsi, dengan keadaan emosi menceritakan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 untuk pergi ke Yogyakarta mencari preman yang membacok Sertu Sriyono maupun yang membunuh Serka Heru Santoso.

e. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna biru Nopol B 8446 XJ milik Saksi-1 dan membawa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 beserta munisi tajam, 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk pistol replika jenis sig sower yang diletakkan di bagian belakang mobil, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus, yang selanjutnya akan pergi ke Yogyakarta.

f. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Saksi-1 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus, dan sebelum kembali kerumah masing masing untuk pembersihan badan, Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 terlebih dahulu janjian untuk bertemu di kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 Wib. Disaat menunggu Saksi-2 dan Saksi-3 di kantin, Saksi-1 bertemu dengan Sertu Tri Juwanto yang sedang makan, setelah ngobrol masalah pembacokan Sertu Sriyono yang pelakunya masih ada kaitannya dengan preman yang membunuh Serka Heru Santoso, Saksi-1 mengajak Sertu Tri Juanto untuk ikut ke Yogyakarta. Atas ajakan Saksi-1 tersebut Sertu Tri Juanto bersedia untuk ikut namun terlebih dahulu akan pergi mencari teman yang mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut juga ke Yogyakarta. Setelah Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke kantin, namun Sertu Tri Juanto ditunggu tidak juga datang, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta bertiga.

g. Bahwa saat perjalanan keluar tepatnya sesampai di perempatan Persit Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mencari kelompok Preman yang membacok Sertu Sriyono ke Yogyakarta atas ajakan Saksi-1 tersebut Terdakwa bersedia dan setelah mengembalikan motornya ke rumah, Terdakwa langsung bergabung dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya menggantikan menjadi pengemudi kendaraan yang semula dikemudikan oleh Saksi-1. Disaat sedang perjalanan keluar Markas tepatnya diperempatan depan TK mobil yang dikemudikan Terdakwa berpapasan mobil Suzuki APV warna hitam Nopol AA 9943 AA yang dikemudikan oleh Sertu Tri Juanto dan di dalamnya sudah ada Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo yang juga akan ikut ke Yogyakarta. Ketika melintas dipintu penjagaan Grup 2 Kopassus Saksi-1 sempat ditanya oleh Saksi-4 (Serka Sutar) anggota Provos yang sedang bertugas jaga dengan berkata **“Mau Kemana?”** dan dijawab Saksi-1 **“Yogya bang”**, setelah keluar Asrama kedua kendaraan baik yang dikemudikan Terdakwa maupun Sertu Tri Juanto melanjutkan perjalanan ke arah Yogyakarta.

h. Bahwa setelah tiba di Yogyakarta Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun rombongan yang berada di Mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto berputar-putar mencari kelompok sdr. Marcelll tetapi tidak ketemu, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun rombongan yang berada di Mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto, berhenti di daerah perempatan Pos Polisi UTY (Universitas Teknik Yogyakarta) untuk istirahat. Disaat Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun rombongan yang berada di Mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto sedang istirahat, Sertu Suprpto mendapat informasi dari masyarakat yang ada di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Pos Polisi UTY, jika tadi siang ada iring-iringan kendaraan tahanan dari Polda Yogyakarta menuju Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta. Atas informasi tersebut Sertu Suprpto menginformasikan kepada Saksi-1. Setelah mendapat informasi jika tadi siang ada iring-iringan kendaraan tahanan dari Polda Yogyakarta menuju Lapas Kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta, Saksi-1 langsung mengajak Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melakukan pengecekan ke Lapas Kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta.

i. Bahwa setelah berputar-putar mencari arah jalan menuju Lapas Kelas II B Cebongan, sekira pukul 00.15 Wib pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 mobil Toyota Avansa yang dikemudikan Terdakwa dan mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto sampai dan berhenti di dekat pintu gerbang Lapas Kelas II B Cebongan. Setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 memakai penutup muka (Sebo) dan diikuti oleh rombongan yang berada di mobil Suzuki APV, Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 untuk membagikan senjata kepada teman temannya. Setelah Saksi-3 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, Saksi-3 membagi 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 kepada Saksi-1 dan Saksi-2, serta 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata replika jenis pistol Sig Sower dibagikan kepada rekan-rekan Saksi-3 yang berada di dalam mobil Suzuki APV. Setelah semua memakai penutup muka (Sebo) dan senjata dibagikan selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, masuk ke halaman Lapas Kelas II B Cebongan dengan cara loncat pagar.

j. Bahwa melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, masuk ke Lapas kelas II B Cebongan, Terdakwa berinisiatif tetap tinggal di tempat untuk menjaga kedua kendaraan. Setelah berhasil loncat pagar Lapas, karena pintu tertutup dan terkunci, Saksi-1 mengetuk-ngetuk pintu Lapas, dan tidak lama kemudian ketika melihat ada salah seorang petugas Lapas membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang kecil yang ada di pintu masuk, Saksi-1 mengatakan jika dirinya dari Polda DIY dengan tujuan akan mengambil sidik jari pelaku pembunuhan anggota TNI, dan setelah pintu dibuka Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, langsung masuk ke dalam Lapas. Namun karena di dalam Lapas masih ada pintu kedua sehingga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, tertahan di piket petugas Lapas.

k. Bahwa setelah salah satu petugas Lapas mengatakan untuk membuka pintu tahanan harus seijin Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya salah satu petugas Lapas mengantar Saksi-1 dan Saksi-3 ke rumah Kepala Keamanan Lapas yang jaraknya tidak jauh dari pintu kedua, setelah bertemu Saksi-1 menyampaikan kepada Kepala Keamanan Lapas akan bertemu tahanan titipan dari Polda DIY untuk meminta cap sidik jari. Mendengar ucapan Saksi-1, Kepala Keamanan Lapas mencoba menghubungi Kepala Lapas melalui telpon, akan tetapi disaat Kepala Keamanan Lapas sedang menghubungi Kepala Lapas, Handphone milik Kepala Keamanan Lapas langsung diambil oleh Saksi-1, dan setelah berhasil mengambil Hp milik Kepala Keamanan Lapas, Saksi-1 berteriak "**Tiarap**" sambil menodongkan senjata kearah petugas Lapas, demikian juga Saksi-3 juga ikut berteriak "**Tiarap**" sehingga petugas sipir langsung tiarap.

l. Bahwa setelah Saksi-1 memerintahkan "**Tiarap**" sesaat kemudian pintu kedua dibuka oleh petugas sipir, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menarik Kepala Keamanan Lapas untuk menunjukkan tempat dimana ke-4 (empat) tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI berada, semula Kepala Keamanan Lapas tidak mau menunjukkannya namun Saksi-1 memaksanya, setelah salah satu petugas sipir yang membawa kunci dengan diikuti oleh Saksi-3 membuka pintu ruang tahanan Blok A.5, Saksi-1 langsung masuk ruang tahanan Blok A5 dan mencari ke-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama sdr. Diki Cs. Setelah mengetahui ke-4 (empat) orang yang dicari, Saksi-1 langsung menembak mati sdr. Yohanis Juan Manbait alias Juan, sdr. Adrianus Candra Gajala alias Dedi, sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki, dan sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu alias Ade.

m. Bahwa setelah Saksi-1 berhasil menembak mati sdr. Diki cs, Saksi-2 langsung menepuk bahu kanan Saksi-1 dengan tangan kanan untuk mengajaknya segera meninggalkan tempat penembakan dan langsung keluar Lapas. Setelah keluar Lapas dan memasukkan ke-3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 dan 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauwer kedalam mobil toyota Avansa yang dikemudikan Terdakwa maka Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, langsung masuk kendaraan masing-masing selanjutnya meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan. Sesampainya di daerah Tegal Gondo Terdakwa menghentikan kendaraanya dan pindah ikut mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus, sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 langsung kembali ke daerah latihan di Gunung Lawu.

n. Bahwa akibat perbuatan Saksi-1 ke-4 (empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak, sdr. Adrianus Candra Gajala berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas sehingga mengakibatkan kematian, sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diki berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung, dan sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwi berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 juga telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kematian akibat kerusakan organ vital dan mati lemas.

o. Bahwa sejak awal Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ketika hendak pergi meninggalkan daerah latihan dari Gunung Lawu untuk menuju Yogyakarta, yang sebelumnya kembali ke asrama dan mengajak Sertu Tri Juwanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo untuk mencari kelompok preman pelaku pembacokan Sertu Sriyono maupun pelaku pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, apabila bertemu adalah hanya untuk menghajarnya.

p. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang menjaga diluar Lapas saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sertu Tri Juwanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo, dengan memakai penutup muka (sebo) serta membawa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauwer, masuk kedalam Lapas Kelas II B Cebongan, hingga Saksi-1 berhasil masuk ke Bok Anggrek Lapas Kelas II B Cebongan, dan menembak sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan, sdr. Adrianus Candra Gajala, sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki dan sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwi merupakan bentuk tindakan pemberian kesempatan terjadinya penembakan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 terhadap ke-4 (empat) tahanan titipan Polda DIY atas nama sdr.
Diki Cs.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal. 340 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Subsiber : Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Lebih Subsider : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor Sprin /184/ IV/2013 tanggal 5 April 2013, Nomor Sprin/185/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dan Nomor Sprin/355/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yaitu :

- Kolonel Chk Rokhmat, SH., CN NRP.34012
- Letkol Chk Azhar, SH., M.Kn NRP. 1930007670768
- Mayor Chk Isa Anshari, SH NRP. 636563
- Mayor Chk Munadi, SH NRP. 549441
- Lettu Chk Daswiyanto, SH NRP. 21949928590473

Dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 20 Juni 2013 kepada team Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut team Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan/ eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Team Penasihat Hukum sangat keberatan dengan Surat dakwaan Oditur Militer, karena Surat dakwaan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Syarat Materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa Oditur Militer dalam surat Dakwaan tersebut mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Primair :

“Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain“.

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut:

a. Surat Dakwaan Oditur Militer kabur karena Oditur Militer tidak menguraikan fakta tentang peran terdakwa sebagai yang membantu melakukan tindak pidana (medeplichtige).

Bahwa setelah Tim Penasihat Hukum menelaah uraian fakta yang disusun oleh Oditur mulai dari huruf a sampai dengan huruf o, sama sekali tidak ditemukan uraian fakta tentang peran Terdakwa dalam memberikan “pembantuan” kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut.

Bahwa kendatipun Oditur Militer sama sekali tidak menguraikan fakta tentang peran Terdakwa dalam memberikan bantuan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, namun anehnya Oditur dalam Dakwaannya pada halaman 20 menyatakan bahwa keberadaan Terdakwa yang pada saat itu berada di mobil yang diparkir di depan LP kelas II b Cebongan (dipinggir jalan) merupakan tindakan pemberian kesempatan terjadinya penembakan yang dilakukan Saksi-1 terhadap ke-4 (empat) tahanan titipan Polda DIY atas nama



sdr. Diki Cs., merupakan pendapat yang sangat sulit untuk dipahami menurut hukum.

Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa hanya berperan sebagai supir yang diajak untuk mencari Sdr. Marcell ke Yogyakarta. Yang Terdakwa ketahui maksud Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Lapas Cebongan hanya untuk mencari informasi apakah Sdr. Diki Cs benar ditahan disana, dan selanjutnya akan menanyakan tentang keberadaan Sdr. Marcell.

Dengan demikian sangat jelas bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer kabur karena tidak menguraikan tentang peran Terdakwa dalam memberikan bantuan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dalam melakukan tindak pidana tersebut.

b. Surat Dakwaan kabur karena Oditur Militer tidak menguraikan tentang unsur dengan sengaja dalam dakwaan tersebut.

Bahwa dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair Oditur Militer sama sekali tidak menguraikan fakta tentang unsur “dengan sengaja” Terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mempermudah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur tersebut.

Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengutip pendapat Ahli Hukum Pidana Prof. SIMONS “Agar seorang medeplichtige itu dapat dihukum, maka perbuatan medeplichtige tersebut harus memenuhi dua macam unsur, yaitu masing-masing unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif”.

Perbuatan seorang medeplichtige itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh medeplichtige tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dan ini berarti bahwa apabila alat-alat yang oleh seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medeplichtige telah diserahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak dipergunakan oleh pelakunya untuk melakukan kejahatan, maka medeplichtige tersebut juga tidak dapat dihukum.

Perbuatan seorang medeplichtige itu dapat disebut sebagai telah memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh medeplichtige tersebut benar-benar telah dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa medeplichtige tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain. Dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki” (P.A.F. Lamintang DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997 hal. 648-649).

Berdasarkan pendapat Prof. Simons tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan Oditur Militer, maka sangat jelas bahwa Oditur Militer sama sekali tidak menguraikan fakta tentang unsur-unsur yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif.

Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan tentang “unsur dengan sengaja” Terdakwa telah memberikan pembantuan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dalam melakukan penembakan terhadap Diki Cs.

Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 130 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Dakwaan Oditur Militer tersebut juga bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1289 K/Pid/1984, tanggal 26 Juni 1987 jo Nomor : 350 K/Pid/1990, tanggal 30 September 1993 jo Nomor 1301 K/Pid/1985, tanggal 30 Maret 1989 jo Nomor : 779 K/Pid/1985, tanggal 22 Agustus 1990 jo Nomor : 982 K/Pid/1998, tanggal 19 September 1993 jo Nomor : 1303

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/1986, tanggal 30 Maret 1989, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Semua unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa harus dirumuskan secara lengkap, jelas dalam surat dakwaan.
- Akibat hukum dengan dilanggarnya ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b (dalam hal ini pasal 130 ayat (2) huruf b uu no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) tersebut adalah surat dakwaan batal demi hukum;

Bahwa Surat dakwaan Oditur Militer tersebut juga telah melanggar kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 2436-K/Pid/1988, tanggal 2 Mei 1990 yang menyatakan “dakwaan-dakwaan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP” (dalam hal ini pasal 130 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) karena tidak berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan-dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum”.

Untuk itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Serda Ikhmawan Suprpto tersebut untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta nomor : Sdak-45/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau:

c. Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta nomor : Sdak-45/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 tersebut batal demi hukum atau dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

atau setidaknya:

d. Menolak surat dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta nomor : Sdak-45/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 dengan segala akibat hukumnya;

atau setidaknya-tidaknya:

e. Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta nomor : Sdak-45/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan segala akibat hukumnya;

f. Memerintahkan panitera pengadilan militer II-11 untuk mengembalikan berkas perkara pidana aquo kepada Oditur Militer II-11 Yogyakarta, dengan segala akibat hukumnya;

g. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Team Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Oditur Militer setelah meneliti kedua alasan yang dijadikan dasar Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatan (eksepsi) khususnya pada bagian ke-2 (dua) yakni "tanggapan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer". Menurut



hemat Oditur Militer apa yang diuraikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan pendapat maupun kesimpulan yang kurang tepat. Ketidaktepatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam menanggapi surat dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/45/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013, dikarenakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa terlalu jauh dalam memaknai ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997, sehingga apa yang diuraikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan saja tidak tepat, melainkan menyimpang dari ketentuan undang-undang. Beberapa alasan mendasar pendapat Oditur Militer tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa parameter dalam menilai surat dakwaan tentunya tidak boleh menyimpang dari ketentuan pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997, artinya bahwa surat dakwaan selain diberi tanggal dan ditandatangani oleh Oditur, juga harus berisikan :
 - 1) Nama lengkap, Pangkat, Nomor Register Pusat, Jabatan, Kesatuan, Tempat dan tanggal lahir/umur, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Agama dan tempat tinggal Terdakwa.
 - 2) Uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa Pengertian uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, Menurut Oditur Militer yang perlu dicermati oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah, penguraian unsur-unsur tindak pidana yang harus dirumuskan dalam



surat dakwaan itu semua diuraikan dalam bentuk "uraian perbuatan materiil" bukan "uraian unsur demi unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan, sebagaimana yang lazim dijumpai dalam tuntutan Oditur Militer maupun dalam putusan Majelis Hakim". Jika perumusan unsur-unsur tindak pidana harus diuraikan satu persatu dalam surat dakwaan, sebagaimana yang dikehendaki Tim Penasehat Hukum Terdakwa, maka rumusan surat dakwaan tidak lagi dapat dikatakan "cermat, jelas dan lengkap", dan itu sangat menyimpang dari ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997.

- b. Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menilai jika dalam surat dakwaan Oditur Militer juga tidak merumuskan peran Terdakwa dalam membantu perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Serda Ucok Tigor Simbolon) dkk menurut Oditur Militer itu semua merupakan pendapat yang salah dan keliru, karena sebenarnya uraian fakta materiil perbuatan Terdakwa sudah terurai secara jelas, dan gamblang baik itu dalam dakwaan Primer, Subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair. Adapun pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menilai uraian tersebut tidak mencerminkan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam membantu Saksi-1 (Serda Ucok Tigor Simbolon) dkk, itu semua menurut Oditur Militer merupakan pendapat yang sah-sah saja karena sesuatu hal yang wajar dalam kontek persidangan, jika Penasehat Hukum Terdakwa berbeda pendapat, maupun berseberangan kepentingan dengan Oditur Militer. Namun yang harus disikapi dan dicermati bersama adalah, bahwa apa yang diuraikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (delapan) eksepsi, sudah masuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pokok materi yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan nantinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak.
- b. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/45/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 sah dan dapat diterima
- c. Sidang perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi dari Team Penasihat Hukum Terdakwa disatu pihak dan tanggapan atas Eksepsi dari Oditur Militer di pihak lain, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Kolonel CHK Rokhmat, S.H, CN Nrp. 34012 dkk, selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-45/VII/2013 tanggal 12 Juni 2013 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ucok Tigor Simbolon

Pangkat/Nrp. : Sersan Dua/31960350790677

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bahub 3/1 Yon 22
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Jl. Elang
No. 35 Rt. 03 Rw. 14 Kel. Pucangan
Kec. Kartosuro Kab Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bergabung di Grup 2 Kopassus dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi saat berada di daerah latihan Gondosuli Gunung Lawu melihat bendera dikibarkan setengah tiang dan mendapat informasi tentang pembunuhan Serka Heru Santoso yang dilakukan oleh sekelompok preman.
- 3 Bahwa kemudian ketika latihan dan melewati perkampungan penduduk Saksi melihat di running teks televisi bahwa terjadi pembacokan Sertu Sriyono oleh sekelompok Preman Jogja.
- 4 Bahwa setelah mendengar dan melihat berita di televisi tersebut Saksi merasa emosi dan tertekan, hal ini disebabkan Saksi mempunyai hubungan yang bersifat emosional dengan Sertu Sriyono. Selain satu angkatan Dik Komando, Dikpara dan beberapa kursus lainnya juga Sertu Sriyono pernah menyelamatkan Saksi sewaktu sama sama dinas di daerah aceh sewaktu terjadi penghadangan oleh kelompok GAM yang berakibat Saksi terjebak didalam kendaraan dan yang menyelamatkan Saksi dengan membantu Saksi keluar dari kendaraan adalah Sertu Sriyono.
- 5 Bahwa kemudian Saksi berniat turun dan mencari kelompok preman yang telah membancok Sertu Sriyono. Sewaktu Saksi bertemu dengan Serda Sugeng Sumaryanto (Saksi-2) dan Koptu Kodik (Saksi-3) yang merupakan 1 (satu) team (kelompok) sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team bulsi (penimbul situasi) Saksi menceritakan niatnya untuk turun ke Jogjakarta dan mencari kelompok preman yang telah membacok Sertu Sriyono dan menghajarnya.

- 6 Bahwa atas ajakan dari Saksi tersebut, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 tidak mau ikut, namun melihat kondisi Saksi yang seperti tertekan dan emosi maka Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik mengikuti Saksi-1 mendekati kendaraan Saksi. Melihat Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik mendekat maka Saksi-1 mengulangi ajakanya kembali dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto, Saksi-3 Koptu Kodik mengiyakan untuk ikut serta.
- 7 Bahwa kemudian Saksi memasukkan sendiri senjata yang digunakan untuk latihan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk replika senjata api jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk replika pistol jenis six sower ke bagasi mobil Toyota Avanza Biru Nopol B 8446 XJ milik Saksi dan selanjutnya bersama Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik turun dari daerah latihan Gondosuli Gunung Lawu dan berniat berangkat ke Jogja untuk mencari preman yang membacok Sertu Sriyono yang menurut informasi adalah kelompok Marcell.
- 8 Bahwa sebelum berangkat ke Jogja Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik mampir dulu ke asrama untuk pembersihan dan ganti baju lalu janji ketemu dikantin Denma pukul 20.00 Wib, setelah selesai pembersihan dan ganti baju Saksi pergi ke kantin Denma namun Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik belum datang.
- 9 Bahwa setelah tiba di kantin Denma selanjutnya Saksi bertemu Sertu Tri Juanto lalu ngobrol dan Saksi juga mendapat informasi dari sertu Tri Juanto kalau yang membacok Sertu Sriyono adalah kelompok Marcell sementara yang membunuh Serka Heru Santoso adalah kelompok Diki yang sekarang sudah ditangkap oleh polisi dan telah ditahan Mapolda DIY. Selanjutnya Saksi mengajak Sertu Tri Juanto untuk ikut ke Jogja guna mencari kelompok Marcell yang masih bebas berkeliaran, atas ajakan Saksi kemudian Sertu Tri Juanto setuju namun terlebih dahulu dia pergi untuk mencari anggota lain yang mau ikut ke Jogja, karena menurut Sertu Tri Juanto kelompok Marcell jumlahnya banyak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa setelah ditunggu Sertu Tri Juanto pergi tidak lama kemudian Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik datang kekantin Denma. Setelah sekian lama Sertu Tri Juanto tidak kembali kemudian Saksi memutuskan untuk berangkat ke Jogja bertiga dengan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Biru Nopol B 8446 XJ milik Saksi.
- 11 Bahwa saat perjalanan keluar tepatnya diperempatan Persit Saksi, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang naik sepeda motor Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kemudian memanggil Terdakwa “To mau ikut ndak?” lalu Terdakwa jawab “kemana bang?” dijawab Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “ke Jogja, kebetulan nggak ada yang bawa mobil, ini” lalu Terdakwa jawab “siap bang tapi saya ganti baju dulu di rumah” kemudian Terdakwa menuju rumah Terdakwa lalu diikuti dari belakang oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dengan menggunakan mobil tersebut, sesampainya di rumah, Terdakwa ganti pakaian dan makan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. kemudian Saksi langsung mengutarakan niat Saksi untuk mencari preman kelompok yang membacok Sertu Sriyono ke Jogja lalu Saksi mengajak Terdakwa dan Terdakwa mau.
- 12 Bahwa setelah Terdakwa mandi dan makan kemudian mereka berempat berangkat ke Yogkarta dan Saksi minta Terdakwa untuk mengantikan Saksi mengemudikan mobil dengan pertimbangan Terdakwa lebih mahir dalam mengemudikan mobil dan nanti apabila bertemu dengan kelompok Marcell Terdakwa yang turun sementara Terdakwa tetap di mobil untuk memudahkan pengunduran sementara Saksi duduk disamping Terdakwa sedangkan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik duduk dibangku tengah.
- 13 Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik berangkat menuju Jogja pada saat sedang perjalanan keluar markas tepatnya diperempatan depan TK berpapasan dengan Sertu Tri Juanto yang mengendarai mobil Suzuki APV memberi kode bahwa Sertu Tri Juanto jadi ikut, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil berangkat menuju Yogyakarta dengan posisi mobil Saksi yang dikemudikan Terdakwa berada didepan diikuti mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto dibelakangnya, pada saat perjalanan keluar tempatnya di pintu penjagaan sempat ditanya anggota Provoost yang saat itu dinas yaitu Serka Sutar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mau kemana?” dan Saksi Jawab “Jogja bang” lalu melanjutkan perjalanan ke arah Jogjakarta.

- 14 Bahwa saat perjalanan ke Jogja tersebut pembicaraan Saksi hanya menyesalkan tindakan para preman tersebut yang telah menganiaya kawan Saksi, selain itu Saksi hanya memberitahukan Terdakwa jika nanti ketemu Preman kelompok Marcell supaya langsung mengerem mobil dan biar Saksi yang bertindak/menghajarnya sementara Terdakwa untuk tetap dimobil supaya memudahkan pengunduran.
- 15 Bahwa setelah sampai di Jogja Saksi dan kawan-kawan berputar di daerah Lempuyangan, Hugo's Cafe dan Malioboro dengan tujuan mencari kelompoknya Marcell namun tidak berhasil menemukannya sehingga sekira pukul 23.30 Wib istirahat di sekitar Pos Polisi UTY yang terletak di jalan Ring Road Yogyakarta.
- 16 Bahwa di pertigaan tersebut Saksi dan rekan-rekan turun dari mobil namun tidak semuanya menyebar mencari informasi lagi disekitar pertigaan tersebut \pm 10 menit, saat sedang istirahat tersebut Sertu Suprpto yang berada di mobil APV menghampiri Saksi dan menyampaikan bahwa sesuai informasi yang diterimanya dari masyarakat yang duduk-duduk di pertigaan tersebut yang mengatakan bahwa pada siang harinya ada mobil tahanan yang dikawal ketat oleh Polisi menuju ke arah Lapas Cebongan yang kemungkinan rombongan tersebut membawa tahanan pembunuh anggota TNI AD yaitu kelompok Diki.
- 17 Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi mengajak rekan-rekannya untuk menuju Lapas Cebongan guna mencari informasi tahanan yang diperkirakan adalah kelompok Diki. Atas ajakan tersebut ada salah seorang rekan Saksi yang mengatakan “jika ketemu mau diapain?” yang dijawab oleh Saksi ya untuk ditayain dimana kelompok Marcell kemungkinan berada. Selanjutnya mereka berangkat menuju Lapas Cebongan dengan posisi kendaraan maupun penumpangnya tetap tidak berubah seperti saat berangkat menuju Jogja dan saat itu Saksi berpesan kepada kawan-kawan agar nanti berpura-pura sebagai anggota Polda DIY.
- 18 Bahwa oleh karena dalam rombongan tersebut tidak ada seorangpun yang mengetahui posisi atau lokasi Lapas Cebongan maka guna menuju Lapas Cebongan itu rombongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bertanya ke beberapa orang dan sempat tersesat dengan masuk kesebuah kampung yang Saksi tidak tahu namanya.

- 19 Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib Saksi dan rombongan sampai di Lapas Cebongan lalu mobil diparkir didepan Lapas, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata termasuk senjata Replikanya kepada rekan rekan yang lain.
- 20 Bahwa setelah itu Saksi turun dari mobil diikuti kawan kawan lainnya, karena pintu gerbang Lapas dikunci maka Saksi dan teman teman lainnya masuk kedalam Lapas dengan melompati pagar Lapas, setelah sampai didepan pintu Lapas Saksi mengetuk pintu lapas dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Polda DIY yang akan mengambil sidik jari tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI AD, setelah petugas tersebut menunjukkan tanda tanda memang benar yang didalam ada tahanan yang membunuh anggota TNI AD yaitu kelompoknya Diki cs maka Saksi berusaha untuk membujuk petugas Lapas agar bisa masuk kedalam Lapas.
- 21 Bahwa selanjutnya petugas Lapas membukakan pintu lalu Saksi masuk kedalam diikuti kawan kawan lainnya, lalu Saksi masih berusaha untuk mencari cara memastikan benar tidaknya Diki cs ditahan disini, saat itu petugas Lapas menerangkan bahwa untuk pengambilan cap jari tersebut bukan wewenangya sehingga dia harus melaporkannya kepada kepala keamanan Lapas kemudian Saksi meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas lalu Saksi diantar oleh petugas tersebut kerumah kepala Keamanan Lapas yang kebetulan juga tinggal di komplek Lapas tersebut.
- 22 Bahwa setelah bertemu Kepala Keamanan Lapas dirumahnya ia menyampaikan kalau ia tidak memiliki kewenangan untuk itu lalu Saksi dan Kepala Keamanan Lapas berjalan menuju Lapas, saat mau masuk dalam Lapas Saksi melihat Kepala Keamanan Lapas akan menghubungi seseorang (kemungkinan atasanya) melihat tersebut Saksi agak menjadi panik dan khawatir akan terbongkar penyamaran Saksi dan kawan-kawan sehingga Saksi merampas HP milik Kepala Keamanan tersebut dan mendorongnya serta memerintahkan agar dia dan beberapa petugas Lapas yang ada saat itu untuk tiarap lalu Saksi memaksa Kepala Keamanan Lapas tersebut untuk menunjukkan dimana ruang tahanananya Diki cs namun Kepala Keamanan Lapas tidak mau menunjukkanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Bahwa kemudian Kepala Keamanan Lapas berusaha untuk berontak dan menolak untuk berjalan sehingga Saksi mendorong dan menariknya menuju kedalam ruang tahanan Lapas, setelah melewati pintu gerbang yang tempat ruang tahanan berada, Saksi tidak lagi memaksanya dan langsung meninggalkannya, selanjutnya Saksi berusaha mencari sendiri dimana ruang tahanan Diki cs berada dengan bertanya kepada para tahanan tiap-tiap sel.
- 24 Bahwa walaupun Saksi tidak mengetahui wajah dan muka Diki cs, namun Saksi mencarinya dengan memperhatikan muka dan wajah orang timur mengigit Diki cs berasal dari daerah Indonesia bagian timur dengan ciri yang khas, setelah beberapa lama mencari akhirnya Saksi melihat ada salah satu ruang tahanan. Kemudian yang pintu selnya agak terbuka kemudian Saksi mencoba memeriksa sel tersebut dengan melongokkan kepala Saksi sambil bertanya mana Diki, kemudian setelah pintu tahanan dibuka oleh petugas lapas, saat itu Saksi melihat ada sekelompok tahanan berkumpul disebelah sisi kiri ruangan tahanan dimana salah satu tahanan tersebut ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan ± 3 (tiga) orang.
- 25 Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk melihat kedalam ruang tahanan untuk memastikan apa maksud tahanan tersebut namun tiba-tiba ada benda seperti besi panjang yang dilemparkan kearah Saksi sehingga secara reflek Saksi menghindar dengan menyorongkan kepala agak masuk keruang tahanan, saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang perawakanya seperti orang Indonesia bagian timur yang salah satunya menunjukkan gerakan mau menerjang kearah Saksi, dimana saat itu Saksi melihat dia duduk tetapi kemudian tiba-tiba dia membuat gerakan hendak menyergap kearah Saksi kemudian Saksi secara reflek membuka kunci pengaman senjata dan selanjutnya melepaskan tembakan kearah orang yang akan menerjang Saksi tersebut secara double tap (dua tembakan “tet tettet tet ...) dan kemudian Saksi menembak juga 2 (dua) orang lainnya yang ada didekat orang tersebut dengan jenis tembakan yang sama.
- 26 Bahwa setelah melepaskan tembakan senjata Saksi Macet, lalu Saksi keluar untuk memperbaiki namun tidak bisa, lalu Saksi mendekat ke Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan merebut senjata Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan mengganti magasinnya sementara Senjata Saksi dipegang Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto kemudian Saksi masuk lagi, sambil memperhatikan situasi, saat itu ada salah seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan yang masih menunjuk kearah salah seorang tahanan lainnya yang posisinya duduk paling pinggir agak terpisah dari kelompok tahanan tersebut kemudian Saksi perhatikan dengan lebih jelas tahanan yang dimaksud dan memang Saksi lihat dia mempunyai ciri-ciri yang menunjukkan dia adalah kelompoknya Diki, kemudian Saksi melepaskan tembakan kearah orang tersebut dengan jenis tembakan yang sama sebagaimana terhadap orang-orang sebelumnya.

- 27 Bahwa kemudian setelah itu Saksi merasa ada yang menepuk punggung Saksi sambil menarik Saksi untuk keluar dari ruang tahanan selanjutnya Saksi pergi meninggalkan ruang tahanan tersebut dan kemudian masuk kemobil untuk kembali ke daerah Latihan di Gondosuli Gunung Lawu.
- 28 Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa saat Saksi dan yang lainnya masuk ke Lapas karena Saksi Masuk duluan dan Saksi juga tidak mengatakan apa-apa kepada Terdakwa baik mengenai posisi maupun yang harus dilakukanya, hanya setahu Saksi sewaktu Saksi kembali dari melakukan penembakan tahanan dan ke mobil Saksi melihat Terdakwa sudah ada dimobil.
- 29 Bahwa setelah meninggalkan Lapas Cebongan yang mengemudikan mobil Saksi tetap Terdakwa dan penumpangnya juga masih sama yaitu Saksi, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik, sesampainya didaerah Pasar Tegal Gondo waktu menunjukan pukul 03.30 Wib kemudian Terdakwa turun dari mobil Saksi dan naik mobil Suzuki APV ikut rombongan Sertu Tri Juwanto selanjutnya Saksi yang mengantikan Terdakwa mengemudi dan langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu bersama Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik karena pukul 05.30 Wib kegiatan latihan akan dimulai kembali.

Atas keterangan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Sugeng Sumaryanto
Pangkat/Nrp. : Serda/31970335601276
Jabatan : Bazidem 1/2/2/22
Kesatuan : Grup 2 Kopassus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 22 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro Jalan
jalak No. 27 Ds. Pucangan Kec. Kartosuro
Kab. Sukaharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 saat Saksi berdinis di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 9 Maret 2013 Saksi, Serda Ukok Tigor Simbolon (Saksi-1), Koptu Kodik (Saksi-3) mendapat perintah berangkat ke Gunung Lawu Kab. Karanganyar guna mendukung kegiatan latihan perang hutan (PH) untuk materi Patburu dengan dilengkapi 3 (tiga) senjata jenis AK 47, 2 (dua) senjata jenis AK 47 replika dan 1 (satu) pistol sig sower replika sebagai penimbul situasi (bulsi) yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret 2013 s.d 26 Maret 2013, saat itu Saksi memegang 1(satu) senjata jenis AK 47 asli dan 1 (satu) jenis AK 47 replika.
- 3 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi, Saksi-1 Serda Ukok Tigor Simbolon dan Saksi-3 Koptu Kodik sedang istirahat di tenda setelah melaksanakan tugas sebagai team bulsi pada siang harinya, Saksi-1 Serda Ukok Tigor Simbolon bercerita kalau Sertu Sriyono Ba Kodim Yogya (mantan anggota Kopassus) yang merupakan letting Saksi-1 Serda Ukok Tigor Simbolon telah dibacok oleh preman lalu Saksi-1 Ukok Tigor Simbolon_mengajak Saksi dan Saksi-3 Koptu Kodik turun ke asrama, karena saat itu Saksi-1 Serda Ukok Tigor Simbolon terlihat emosi sehingga Saksi sempat berpikir apabila Saksi-1 Serda Ukok Tigor Simbolon pulang sendirian Saksi khawatir akan terjadi sesuatu lalu Saksi dan Saksi-3 Koptu kodik menuju mobil Saksi-1 Serda Ukok Tigor Simbolon meletakkan senjata jenis AK 47 dan replikanya di jok belakang selanjutnya Saksi masuk mobil duduk didepan samping Saksi-1 Serda Ukok Tigor Simbolon yang mengemudikan mobil dan sekira pukul 17.45 Wib Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Saksi-3 Koptu Kodik berangkat ke asrama Grup 2 Kopassus.

- 4 Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Saksi-3 Koptu Kodik tiba di asrama Grup 2 Kopassus lalu Saksi turun kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengatakan "Nanti sekitar jam 20.00 Wib kumpul di kantin Bu Antonius", selanjutnya Saksi pulang kerumah mandi dan ganti pakaian.
- 5 Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi ke kantin Bu Antonius dan mendapati Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon duduk sambil merokok, tidak lama kemudian Saksi-3 Koptu Kodik datang, kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengatakan bahwa Sertu Tri Juwanto juga akan ikut dan sekarang sedang pergi mencari teman-teman yang akan ikut dan diminta agar mereka menunggu Sertu Tri Juwanto terlebih dahulu.
- 6 Bahwa setelah ditunggu-tunggu Sertu Tri Juwanto belum datang maka selanjutnya Saksi, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Saksi-3 Koptu Kodik berangkat masuk kendaraan Avanza warna biru Nopol B 8446 XJ yang dikemudikan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon.
- 7 Bahwa saat perjalanan dipertigaan kantor persit Saksi, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Saksi-3 Koptu Kodik bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak terdakwa dengan mengatakan "ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogya mau ikut apa gak " lalu dijawab Terdakwa " ya ikut", selanjutnya Terdakwa pulang untuk mengembalikan sepeda motornya.
- 8 Bahwa kemudian mereka mengikuti Terdakwa kerumah Terdakwa dengan mengikuti dari belakang, dalam perjalanan Saksi bertanya kepada Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon sebenarnya mau kemana kok katanya ke Jogja, kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menjelaskan kalau tujuan kita ke Jogja untuk mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono yang menurut informasi dari Sertu Tri Juwanto sewaktu bertemu di kantin Bu Antonius bahwa pelakunya adalah Marsell, kemudian mobil Avanza berhenti didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mandi dan makan mereka berangkat dan yang mengemudikan kendaraan adalah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-3 Koptu Kodik dan terdakwa berangkat menuju Yogyakarta tetapi diperempatan persit asrama Grup 2 Kopassus bertemu dengan mobil Suzuki APV warna hitam AA 9943 AA yang dikemudikan Sertu Tri Juwanto dengan penumpang Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani, Sertu Herman Siswoyo, Sertu Suprpto, Sertu Anjar Rahmanto, lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon membunyikan klakson sambil terus berjalan dengan diikuti oleh mobil Suzuki APV warna hitam tersebut, sesampainya didepan pintu Provost saat itu yang bertugas Serka Sutar (Saksi-4) menanyakan “mau kemana “ lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menjawab ke Jogja.
- 10 Bahwa sepanjang perjalanan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dengan nada emosi mengatakan pokoknya kita cari kelompok Marcelll kalau ketemu kita hajar, dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan Kawan-kawan tiba di Yogyakarta , lalu berputar-putar mencari kelompok Marcelll tetapi tidak ketemu kemudian berhenti di perempatan Jalan tepatnya di Pos Polisi UTY untuk istirahat sambil merokok.
- 11 Bahwa kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mendapat informasi dari Sertu Suprpto yang menginformasikan bahwa sekelompok pemuda yang sedang berkerumun memberi informasi kalau tadi siang ada iring-iringan kendaraan tahanan dari Polda Yogyakarta menuju Lapas Cebongan, mendengar informasi tersebut lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak Saksi dan kawan-kawan untuk melakukan pengecekan ke Lapas Cebongan Sleman.
- 12 Bahwa Saksi sempat mendengar bahwa kelapas Cebongan adalah untuk mencari Diki yang kemungkinan tahu tempat persembuyian kelompok Marcelll, untuk itu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak ke Lapas Cebongan untuk kepentingan menanyakan keberadaan kelompok Marcelll kepada Diki.
- 13 Bahwa selanjutnya Saksi dan kawan-kawan menuju ke Lapas Cebongan Sleman dan tiba pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pukul 00.15 Wib, karena pintu gerbang Lapas Cebongan tertutup lalu mobil berhenti didepan pintu gerbang tersebut, kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengatakan ke Saksi-3 Koptu Kodik “dik bagikan senjata” lalu Saksi-3 Koptu Kodik turun dan membuka pintu belakang kemudian memberikan senjata AK 47 kepada Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Saksi namun selebihnya Saksi tidak tahu siapa lagi yang dikasih karena setelah menerima senjata, Saksi-1 Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok Tigor Simbolon langsung melompati pagar setinggi 1 (satu) meter dan Saksi mengikutinya.

- 14 Bahwa sesampai didepan pintu Lapas, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengetuk pintu Lapas lalu jendela pintu dibuka oleh petugas sipir kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon memperkenalkan diri dari Polda Yogyakarta dengan tujuan mengambil sidik jari pelaku pembunuhan Anggota TNI AD sambil menunjukkan map berwarna kuning, lalu pintu dibuka oleh petugas sipir kemudian Saksi segera masuk disusul Saksi, Saksi-3 dan kawan-kawan lainnya, ternyata didalam ada pintu kedua sehingga Saksi dan kawan-kawan tertahan dipiket petugas sipir, kemudian salah satu petugas sipir mengatakan bahwa untuk membuka pintu tahanan harus seijin kepala Keamanan Lapas lalu petugas sipir tersebut mengantar Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kerumah Kepala Keamanan Lapas yang jaraknya tidak jauh dari tempat Saksi menunggu.
- 15 Bahwa sekira 10 menit kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kembali dengan Kepala Keamanan Lapas, sesampainya didalam piket lapas Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon meminta untuk ditunjukkan dimana tempat pelaku pembunuhan Anggota TNI, kemudian Kepala Keamanan Lapas mencoba menghubungi Kepala Lapas dengan HP tetapi HP tersebut langsung diambil oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan tiba-tiba terdengar suara” tiarap” selanjutnya petugas sipir yang berjumlah \pm 5 (lima) orang langsung tiarap.
- 16 Bahwa kemudian Saksi melihat pintu kedua Lapas terbuka sehingga spontan Saksi langsung mengapit kepala keamanan Lapas dengan posisi Saksi berada dikanan dan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon berada di sebelah kiri agar kepala keamanan Lapas menunjukkan tempat dimana ke 4 tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI tetapi kepala keamanan Lapas tidak mau menunjukkannya, kemudian Saksi dan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon membujuknya untuk menunjukkan tempat ke 4 tahanan pelaku pembunuhan tetapi kepala keamanan Lapas tidak mau sehingga Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon memaksanya.
- 17 Bahwa setelah melewati pintu ketiga Saksi dan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon langsung menuju sel Blok A dan langsung masuk ke sel Blok A karena pintunya sudah dalam kondisi terbuka, setelah masuk Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon langsung melepas pegangan kepala keamanan Lapas dan mencari ruang sel dimana ke 4 tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pembunuhan anggota TNI ditempatkan sementara Saksi-3 Koptu Kodik dan salah seorang petugas sipir Lapas berjalan mendahului Saksi menuju pintu Blok A 5 dan membukanya, melihat pintu Blok A 5 terbuka Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon langsung masuk sel Blok A 5.

- 18 Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada 2 (dua) benda terjatuh kearah Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon tetapi Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon bisa menghindarinya lalu terdengar bunyi tembakan, mendengar bunyi tembakan Saksi langsung melepas pegangan kepala keamanan Lapas kemudian menuju pintu Blok A 5 mengambil benda tersebut yang ternyata adalah krek (alat bantu jalan) terbuat dari jenis logam lalu Saksi lempar kearah rungan kosong yang berada disebelah kiri ruang sel Blok A5 dan sewaktu mengambil krek (alat bantu jalan) tersebut Saksi melihat 3 (tiga) orang tahanan terkapar dilantai bersimpah darah selanjutnya Saksi merapat didinding antara pintu jendela ruang sel Blok A 5.
- 19 Bahwa setelah melakukan penembakan ternyata senjata Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengalami gangguan sehingga yang bersangkutan berjalan kearah pintu sel Blok A 5 lalu meminta tolong Saksi memperbaiki senjatanya, sewaktu sedang memperbaiki senjatanya tiba-tiba Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengambil senjata yang Saksi sandang kemudian masuk kemabali kerung sel Blok A5 dan mengganti magazennya sambil mengatakan “ Mana yang satu lagi “ tidak lama kemudian terdengar lagi bunyi tembakan sekitar 2 (dua) kali tembakan lalu disusul beberapa kali tembakan lagi.
- 20 Bahwa setelah Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon melakukan penembakan terhadap 4 (empat) orang tahanan penghuni ruang sel Blok A 5 Lapas kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta selanjutnya Saksi menepuk bahu kanan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dengan tangan kanan Saksi dan menyeretnya serta mengajaknya segera meninggalkan tempat penembakan, dan keluar dari Lapas. Sesampai di mobil Avanza warna biru Saksi melihat pintu belakang mobil sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi dan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon meletakkan senjata AK 47 di bagasi belakang dimana kursi belakang dilipat disusul Saksi-3 Koptu Kodik lalu Saksi, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Terdakwa masuk mobil Avanza sementara Saksi-3 Koptu Kodik masih berada diluar, tidak lama kemudian terdengar orang meletakkan senjata di bagasi belakang lalu Saksi-3 Koptu Kodik menutup pintu belakang dan masuk mobil Avanza.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 Bahwa selanjutnya Saksi dan kawan-kawan menuju Solo dengan posisi mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa berada didepan sementara mobil APV yang dikemudikan Sertu Tri Juwanto berada di belakang, sesampai didaerah jembatan dekat pasar Tegal Gondo mobil Avanza berhenti lalu Terdakwa turun berpindah ke mobil APV, selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengambil alih kemudi dan Saksi berpindah kedepan disebelah Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, kemudian mobil APV melanjutkan perjalanan ke Asrama Grup 2 Kopassus sedang mobil Avanza melanjutkan perjalanan ke daerah latihan Gunung Lawu dan tiba di tenda tempat latihan sekira pukul 05.30 Wib dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa.
- 22 Bahwa setahu Saksi yang langsung melakukan eksekusi/penembakan terhadap 4 (empat) tahanan didalam ruangan sel Blok A 5 Lapas kelas II B Cebongan Kab. Sleman Propinsi DI. Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib adalah Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dengan menggunakan senjata jenis AK 47 sedangkan Saksi saat itu berada di luar pintu ruang sel Blok A 5 sementara yang lainnya Saksi tidak tahu persis.
- 23 Bahwa setahu Saksi tidak ada pembagian tugas sewaktu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon memasuki Lapas Cebongan hingga Terdakwa menunggu di kendaraan dan Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa berinisiatif menunggu mobil selama Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dkk memasuki Lapas kelas II B Cebongan.
- 24 Bahwa peristiwa pembunuhan, penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan-kawan 8 (delapan) orang tidak ada perintah dari pimpinan dan tidak ada pembagian tugas.
- 25 Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap petugas Lapas dan pengrusakan CCTV serta mengambil recorder CCTV milik Lapas Cebongan sewaktu melakukan penyerbuan Lapas Cebongan.

Atas keterangan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Kodik
Pangkat/Nrp. : Koptu/319 60418870876
Jabatan : Ta Kes Ru 2 Ton 3 Kompi 3 Yon 21
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 15 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Rt. 02
Rw. 04, Kel. Pucangan, Kec.
Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi anggota Grup 2 Kopassus pada tahun 1996 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 6 s.d 26 Maret 2013 Saksi mendapat perintah sebagai Bulsit yang tergabung dalam Tim-B yang terdiri dari Serda Ucok Tigor Simbolon (Saksi-1), Serda Sugeng Sumaryanto (Saksi-2) dan Sertu Hasmudin dalam rangka mendukung latihan Sanjak (Ngesan Jejak) yang diselenggarakan oleh Pusdik Passus di lereng Gunung Lawu, dengan dibekali 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang jenis AK 47 dari Pusdik Passus yang dipertanggungjawabkan secara peorangan, 2 (dua) pucuk Replika Senjata laras panjang jenis AK 47, satu pucuk Replika pistol jenis Sig Sower, Saibo/penutup wajah dan rompi latihan yang dipertanggungjawabkan masing-masing dan magazen dan munisinya.
- 3 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi bersama Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto sedang istirahat di tenda, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon datang dengan keadaan emosi dan memberitahukan jika ada anggota Grup 2 Kopassus atas nama Serka Heru Santoso mantan Ba Ton Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon telah ditusuk oleh sekelompok preman di kafe Hugos Yogyakarta dan kejadian pembacokan Sertu Sriyono mantan anggota Grup 2 Kopassus yang sudah pindah tugas sebagai Unit Intel Kodim 0734/Yka oleh preman kelompok Marcell, mengingat Sertu Sriyono tersebut satu angkatan dengan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan Korps maupun kesatuan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak Saksi dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto untuk mencari kelompok Marcell di Yogyakarta.

- 4 Bahwa dengan ajakan tersebut Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “ Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan”, namun Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon bersikeras ingin ke Yogyakarta mencari kelompok Marcell dan sebelumnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak ke Asrama untuk melakukan pembersihan badan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto mengikutinya, kemudian bersama-sama dengan naik mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ warna biru metalik milik Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon berangkat dari tempat latihan di lereng Gunung Lawu menuju Asrama Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro.
- 5 Bahwa sesampainya di asrama Saksi, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan, selanjutnya berkumpul di kantin milik Ny. Antonius salah satu istri anggota grup 2 Kopassus, dengan maksud setelah kumpul akan kembali lagi menuju tempat latihan karena latihan belum selesai masih ada satu materi latihan, saat itu Saksi, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto berpakaian preman karena pakaian dinas ada di tenda tempat latihan dan membawa senjata organik masing-masing tetapi bukan senjata pegangan namun senjata organik latihan.
- 6 Bahwa saat itu Saksi membawa senjata jenis AK 47 nomor lupa, 1 buah magasen tanpa peluru, dan Saksi-1 membawa senjata organik latihan jenis AK 47 Nomor lupa, 1 buah magasen yang Saksi tidak mengetahuinya ada peluru tajamnya atau tidak, menggunakan jaket kulit, sedangkan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto membawa senjata organik latihan jenis AK 47, 1 buah magasen, apakah membawa munisi atau tidak Saksi tidak mengetahuinya dan berpakaian preman, serta membawa 2 pucuk Replika senjata laras panjang Jenis AK 47, 1 pucuk Replika pistol jenis Sig Sower yang diletakkan dalam bagasi mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ.
- 7 Bahwa sesampainya Saksi di kantin, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto sudah berada di tempat tersebut, kemudian Saksi bergabung duduk dalam satu meja lalu sekira pukul 21.00 Wib Saksi, Saksi-1 Serda Ucok Tigor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto naik mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ, setahu Saksi rombongan akan kembali ke tempat latihan karena masih ada satu materi yang belum selesai, saat perjalanan di dekat pintu keluar Pos Provost dekat masjid bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon berangkat ke Yogyakarta untuk mencari kelompok Sdr. Marcell yang telah membacok mantan anggota Kopassus Sertu Sriyono yang sekarang sudah pindah di Kodim 0734/Yka, atas ajakan tersebut Terdakwa menyanggupi, setelah ganti pakaian Terdakwa bergabung dalam mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ sebagai pengemudi sesuai perintah Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon.

- 8 Bahwa sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di pintu keluar Pos Provost rombongan dihentikan oleh Sertu Sutar (Saksi-4) Wadanru Provost, ditanya tujuannya dan dijawab oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon atau Terdakwa akan pergi ke Yogyakarta tanpa menjelaskan secara rinci tujuannya, setelah keluar dari Markas Saksi melihat ada sebuah mobil jenis Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA berjalan dibelakang, kemudian Saksi tanyakan kepada Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon siapa yang ada di mobil Suzuki APV dan dijawab "Sertu Tri Juanto Ba Intro 2 Kopassus" namun tidak menjelaskan siapa saja yang penumpang dalam mobil tersebut.
- 9 Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Yogyakarta rombongan memutar-mutar di beberapa tempat yang dimungkinkan sebagai tempat nongkrongnya Sdr. Marcell dan kawan-kawan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sekira pukul 23.15 Wib rombongan berhenti di dekat Pos Polisi UTY Yogyakarta, semua penumpang turun dan Saksi baru mengetahui jika penumpang mobil Suzuki APV warna hitam tersebut diantaranya Sertu Suprpto, Sertu Anjar Rahmanto, dan Sertu Tri Juanto yang semuanya berpakaian preman, namun Terdakwa saat itu hanya di dalam mobil Avanza yang dikemudikannya.
- 10 Bahwa setelah turun dari mobil, mereka menyebar, sedangkan Saksi selalu mendampingi Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon karena Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mempunyai tingkat emosi yang tinggi, sesaat kemudian Sertu Suprpto menyampaikan jika telah mendapat informasi dari seseorang kalau tadi siang ada iring-iringan mobil tahanan dari Polda menuju Lapas Cebongan, dengan adanya informasi tersebut Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak rombongan naik mobil menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman Yogyakarta, karena rombongan belum mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Lapas Cebongan di sepanjang jalan rombongan bertanya kepada orang yang kira-kira mengetahui hingga sampai di depan Lapas Cebongan.

- 11 Bahwa sesampainya di depan Lapas Cebongan rombongan berhenti sekira pukul 00.15 Wib, lalu Saksi bersama Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto menggunakan jaket preman mengenakan saibo/penutup wajah dan membawa senjata masing-masing kemudian turun dari mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ, karena pintu pagar Lapas terkunci Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon meloncat pagar, namun sebelum meloncat Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon memerintahkan Saksi untuk membagikan senjata Replika AK 47 dan Replika pistol Sig Sower kepada anggota yang menumpang dalam mobil Suzuki APV Nopol : AA-9943-AA.
- 12 Bahwa atas perintah tersebut Saksi membaginya, namun saat itu Saksi tidak tahu kepada siapa saja senjata tersebut Saksi serahkan karena rombongan yang ada di mobil Suzuki APV mereka juga menggunakan Saibo/penutup wajah, selanjutnya Saksi mengejar Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon melompat pagar diikuti oleh anggota yang lain.
- 13 Bahwa setelah loncat pagar Saksi, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto ketemu pintu kedua yang juga di kunci kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mendekati pintu sedangkan Saksi dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto berada dibelakangnya kurang lebih 3 meter diikuti oleh anggota yang lain lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengetuk pintu dan pintu dibuka dari lubang pintu/kotak kecil oleh seorang petugas lapas/Sipir kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menanyakan apakah ada tahanan titipan dari Polda DIY, setelah diberi jawaban ada titipan tahanan lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengaku dari Polda DIY sambil menunjukkan map warna kuning, selanjutnya pintu dibuka dan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon masuk diikuti Saksi, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan anggota lainnya kurang lebih tiga orang.
- 14 Bahwa sesampainya didekat ruangan portir Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menyampaikan jika dari Polda DIY akan meminta cap tiga jari, namun seorang sipir tersebut berkeberatan dan menyampaikan agar minta ijin kepada Kepala Kemanan Lapas, kemudian Saksi mengajak seorang sipir tersebut diikuti Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menuju rumah dinas Kepala Keamanan Lapas yang terletak disebelah kiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk, setelah bertemu Kepala Keamanan Lapas, kemudian Kepala Keamanan Lapas oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon diajak ke lobi/koridor pintu pertama dan Saksi mengikutinya.

- 15 Bahwa sesampainya di pintu pertama tersebut yang saat itu ada anggota yang lain kurang lebih tiga orang dan beberapa orang sipir jumlah tidak tahu, kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menyampaikan akan bertemu tahanan titipan dari Polda DIY untuk meminta cap sidik jari, namun Kepala Keamanan Lapas juga keberatan dan Kepala Keamanan Lapas akan meminta petunjuk kepada Ka Lapas dengan menggunakan HP.
- 16 Bahwa melihat hal tersebut Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon secara seponatan langsung merebut HP milik Kepala Keamanan Lapas dan memerintahkan kepada mereka dengan berteriak “Tiarap tinggal di tempat” dengan menodongkan senjata kearah mereka, dengan adanya kejadian tersebut Saksi juga berteriak “Tiarap”, dan mulai saat itu Saksi sudah tidak melihat lagi kegiatan anggota yang lain.
- 17 Bahwa kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menarik tangan Kepala Keamanan Lapas lalu Saksi menarik seorang sipir untuk diajak ke depan karena dia tidak membawa kunci kemudian Saksi perintahkan tiarap di tempat dekat taman yang sudah ada seorang anggota yang menunggu, kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon membawa Kepala keamanan lapas masuk ke lokasi tahanan dan diperintahkan menunjukkan dimana tempat tahanan titipan dari Polda DIY terutama kelompok Marcell.
- 18 Bahwa di tengah taman Kepala keamanan lapas berhenti tetapi oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon tetap ditarik untuk menunjukkan tempatnya, sesampainya di Blok A (Anggrek) Kepala Keamanan Lapas tidak bisa membuka pintu tahanan karena tidak membawa kunci, sesaat kemudian dari belakang ada seorang teman dari Grup 2 Kopassus yang tidak Saksi ketahui pasti siapa orangnya karena memakai saibo, yang membawa seorang sipir yang telah membawa kunci dan mengetahui posisi empat orang tahanan dari Polda DIY, kemudian seorang sipir tersebut Saksi bawa ke depan ruang tahanan (Blok A.5) lalu petugas sipir tersebut membuka kunci pintu tahanan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon masuk ruangan tahanan tersebut diikuti Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto yang menempatkan posisi di dekat pintu sebelah kanan, kemudian Saksi menarik sipir minggir menjauh dari pintu dan Saksi perintahkan tiarap di dekat jendela dekat Saksi berdiri, sesaat kemudian Saksi mendengar Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menanyakan dengan nada keras “mana orang yang baru saja dipindahkan dari Polda DIY yang telah membacok TNI” lalu terdengar suara gaduh seperti orang melempar sesuatu benda, selanjutnya terdengar bunyi letusan senjata lebih sepuluh kali kemudian Saksi-1 keluar ruang tahanan, sesaat kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon masuk ke ruang tahanan kembali dan terdengar letusan senjata kembali lebih dari tiga kali selanjutnya Saksi-1 keluar ruang tahanan lari keluar lapas, melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto mengikuti dari belakang menuju tempat parkir mobil.
- 20 Bahwa sesampainya di parkir mobil rombongan masuk mobil masing-masing dan bergerak meninggalkan Lapas Cebongan, di dalam mobil Avanza sudah ada Terdakwa dan dua pucuk senjata AK 47 Replika serta sepucuk pistol Sig Sower Replika, saat dalam perjalanan tidak ada yang bercerita tentang peristiwa dilapas karena memikirkan kejadian yang baru saja dialami, namun Saksi menanyakan kepada Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “bang, tadi kok ada tembakan ?” atas pertanyaan tersebut kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menjawab “Apa tadi kamu tidak melihat saya diserang ? sudah diam..” kemudian Saksipun terdiam. Sesampainya di Daerah Tegal Gondo Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon memerintahkan Terdakwa turun dan bergabung dengan mobil Suzuki APV yang ada di belakang karena Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon bersama Saksi dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dengan mobil Toyota Avanza langsung melanjutkan perjalanan ke tempat latihan di Lereng Gunung Lawu dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, sesampainya di tempat latihan sekira pukul.04.30 Wib seolah-olah tidak ada permasalahan sampai selesainya latihan.
- 21 Bahwa saat sampai di depan lapas Cebongan Yogyakarta Saksi tidak memberikan senjata kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih berada di dalam mobil sebagai pengemudi bahkan pada saat Saksi meloncati pagar lapas Terdakwa masih berada di dalam mobil Avanza, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman dan tidak menggunakan Saibo/penutup wajah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bahwa saat Saksi, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto berada didalam Lapas Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan kegiatan Terdakwa, yang Saksi tahu setelah selesai terjadinya kekerasan di lapas Cebongan Sleman Yogyakarta Saksi kembali ke mobil Toyota Avanza Terdakwa sudan berada di dalam mobil dan setahu Saksi tidak ada tugas kepada Terdakwa untuk menjaga mobil di luar lapas.
- 23 Bahwa akibat dari peristiwa kekerasan di Lapas Cebongan Seman Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib Saksi tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui dari berita televisi bahwa dalam peristiwa kekerasan di LP Cebongan tersebut terdapat empat orang tahanan meninggal dunia diantaranya Sdr. Yohanes Juan Manbait als Juan, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel als Diki, Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohirihu dan Sdr. Andrianus Candra Gajala als Dedi, selain itu Saksi tidak mengetahui ada akibat lain seperti kaca pecah, rusaknya perangkat CCTV dan sarana lapas lainnya.
- 24 Bahwa peristiwa kekerasan di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta tersebut sebelumnya tidak direncanakan hanya secara seponatan karena didorong oleh jiwa korsa dan kehormatan korps maupun kesatuan, dan yang mempunyai ide/ gagasan atau yang mengajak pertama kali adalah Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon.

Atas keterangan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Maruli Simanjuntak
Pangkat/Nrp.	: Letkol Inf./1920030770270
Jabatan	: Dan Grup 2
Kesatuan	: Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 24 Pebruari 1970
Jenis kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 saat Saksi menjabat Danyon 21 Grup 2 Kopassus dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopassus secara resmi pada tanggal 12 Maret 2012 laporan Korps di Mako Kopassus Cijantung Jakarta, setelah sertijab kemudian mendampingi Danjen Kopassus berdinis ke Singapura sampai tanggal 15 Maret 2013, kemudian pada tanggal 16 s.d 18 Maret 2013 meninjau latihan di Bali, selanjutnya tanggal 18 Maret 2013 pukul 23.30 Wib sampai di Solo, sejak saat itu baru melaksanakan tugas di Satuan Grup 2 Kopassus, sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Komandan Grup 2 Kopassus yaitu menyiapkan anggota dan kesejahteraan anggota.
- 3 Bahwa pada saat serah terima tersebut diberitahukan bahwa tanggal 12 sampai dengan 26 Maret 2013, Anggota Grup 2 Kopassus sesuai jadwal sedang diadakan latihan terpusat Mengesan Jejak (Sanjak) dan Perang Hutan yang dilaksanakan Pusdik Passus di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah dan diikuti oleh pendukung dan pelaku jumlahnya 50 (lima puluh) orang, terdiri dari 8 (delapan) orang pelatih dan pendukung dari Grup 2 Kopassus, 15 (lima) belas orang pelaku dari Grup 2 Kopassus, 15 (lima) belas orang pelaku dari Grup 1 Kopassus dan selebihnya dari anggota pelatih, pendukung dari Pusdik Kopassus dan Grup 1 Kopassus dengan pimpinan latihan Letkol Inf Burhan Syamsudin.
- 4 Bahwa pagi hari sekira pukul 04.00 Wib tanggal 19 Maret 2013 Saksi mendapatkan laporan pertelepon dari Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib salah satu anggota Saksi yaitu Serka Heru Santoso meninggal di RS Bethesda Yogyakarta akibat kecelakaan lalu lintas, namun pada pukul 05.00 Wib beritanya diralat bukan karena kecelakaan lalin namun akibat luka tusuk di dada sebelah kirinya karena dikeroyok oleh preman kelompok Diki Cs di Hugo's Café Yogyakarta, dan sekarang sejumlah pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
- 5 Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi memerintahkan anggota untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dalam apel tersebut Saksi menekankan kepada seluruh anggota agar tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpancing dan menahan diri serta menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri) mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri.

- 6 Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan apel luar biasa tersebut Saksi dengan didampingi beberapa orang perwira berangkat menuju Polresta Yogyakarta guna memastikan pelaku sudah ditangkap dan Saksi mensupport pihak kepolisian agar pelaku diproses sesuai dengan ketentuan hukum.
- 7 Bahwa setelah kejadian penusukan terhadap Serka Heru Santoso selanjutnya pada tanggal 21 maret 2013 sore hari yang Saksi lupa jamnya, Saksi mendapat laporan dari Pasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten inf Beni Angga tentang pembacokan oleh kelompok preman yaitu kelompok Macell Cs yang masih dalam kelompok Diki terhadap Sertu Sriyono seorang mantan anggota Kopassus yang bertugas di Kodim Jogjakarta pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Jogjakarta.
- 8 Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2013 pukul 07.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Danrem 072/Pmk melalui telpon kalau telah terjadi pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tahanan di lapas kelas IIB Cebongan Sleman pelaku pembunuhan terhadap anggota Saksi an. Serka Heru Santoso Ba Grup 2 Kopassus dan pelakunya belum diketahui
- 9 Bahwa setelah mendapat informasi dari Danrem tersebut Saksi selaku Komandan Grup 2 Kopassus mengambil tindakan yaitu memerintahkan seluruh anggota apel luar biasa untuk melakukan pengecekan terhadap personel dan mengecek senjata yang ada di gudang ternyata baik personel maupun senjata yang ada di gudang lengkap dan tetap menginstruksikan kepada anggota untuk tetap tenang, tidak terpancing emosi dan menyerahkan seluruh persoalan kepada pihak yang berwajib dan berwenang.
- 10 Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mengadakan pengecekan terhadap 8 (delapan) orang pelatih dan pendukung latihan Sanjak perang hutan yang baru saja selesai melaksanakan latihan di Gunung Lawu, ternyata ke 8 (delapan) orang tersebut tidak mengakui telah melakukan penyerangan ke LP Cebongan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2013 Saksi mendapat perintah dari Danjen Kopassus agar mempersiapkan Satuan untuk menerima Team Investigasi dari Mabes TNI AD yang dipimpin oleh Brigjen TNI Unggul Yudhoyono.
- 12 Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2013 pukul 10.00 Wib Saksi menerima rombongan Team Investigasi dari Mabes TNI AD berjumlah sekitar 9 (sembilan) orang dipimpin oleh Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, kemudian pada saat itu juga Saksi perintahkan kepada Kasi Intel Kapten Inf Wahyu untuk diadakan apel luar biasa dilapangan Upacara Magrup-2 Kopassus setelah semua anggota terkumpul kami serahkan kepada Katim Investigasi Brigjen TNI Unggul Yudhoyono untuk memberikan pengarahan kepada anggota.
- 13 Bahwa selanjutnya Brigjen TNI Unggul Yudhoyono memberikan pengarahan dan meminta kejujuran kepada seluruh anggota Grup-2 Kopassus agar siapa saja yang terlibat dalam penyerangan ke LP kelas IIB Cebongan Sleman Yogyakarta untuk mengakui secara ksatria, oleh karena dalam kejadian tersebut para pelaku sulit ditemukan, barang bukti keberadaan pelaku juga sulit namun seluruh rangkaian kejadian mengarah ke Grup 2 Kopassus.
- 14 Bahwa setelah menerima penjelasan tersebut selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengangkat tangan mengakui telah melakukan penyerangan ke Lapas Cebongan Yogyakarta, sehingga 8 (delapan) orang lainnya, antara lain : Terdakwa, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto, Saksi-3 Koptu Kodik, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Tri Juwanto, Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprpto dan Sertu Herman Siswoyo ikut mengangkat tangan dan mengakui melakukan penyerangan di LP Cebongan.
- 15 Bahwa kemudian Terdakwa bersama 8 (delapan) orang lainnya langsung dibawa ke Aula Mako Grup-2 untuk diadakan pemeriksaan oleh Team Investigasi, namun secara pasti pada saat itu belum mengetahui sejauh mana peran masing-masing anggota dalam penyerangan LP Cebongan Yogyakarta tersebut dan baru pada tanggal 4 April 2013 Ketua Team Investigasi mengumumkan secara resmi keterlibatan anggota Saksi tersebut dalam penyerangan dan pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tahanan Lp Cebongan tersebut an. Sdr.Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Als Dicky, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Sdr. Andrianus Candra Gajala als Dedi dan Yohanes Juan Mamabait alias Juan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Bahwa selanjutnya Saksi mengambil langkah yaitu melakukan penahanan para pelaku termasuk Terdakwa untuk diadakan pemeriksaan dan pengusutan, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Danjen Kopassus, setelah diumumkan secara resmi hasil Investigasi oleh ketua Team Brigjen TNI Unggul Yudhoyono kemudian Para Terdakwa diserahkan ke Pomdam IV/Diponegoro untuk diadakan pemeriksaan dan pengusutan.
- 17 Bahwa setahu Saksi dari informasi yang disampaikan kepada Saksi selaku Komandan dari Terdakwa, keterlibatan Terdakwa hanya bersedia diajak oleh Saksi-1 Serda Ukok Tigor Simbolon pergi ke Jogja untuk mencari kelompok preman dan telah menjadi sopir dari mobil Avansa Biru milik Saksi-1 Serda Ukok Tigor Simbolon yang dengan alasan jiwa korsa dan menghormati nama kesatuan yang telah dihina oleh para korban.
- 18 Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melakukan pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tahanan, melakukan penganiayaan terhadap para sipir dan merusak CCTV LP Cebongan bahkan Saksi sudah melakukan langkah preventif berupa perintah yang disampaikan dalam apel luar biasa yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 23 Maret 2013.
- 19 Bahwa setelah kejadian dan adanya pengakuan dari para pelaku maka kemudian Saksi mendatangi Lapas kelas IIB Cebongan Sleman untuk menjalin silaturahmi dan berupaya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak Lapas kelas kelas IIB Cibongan Sleman semampu Saksi dan Satuan.

Atas keterangan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Sutar
Pangkat/Nrp.	: Serka/31940532800475
Jabatan	: Wadanru Provost
Kesatuan	: Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	: Jepara, 11 April 1975
Jenis kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus RT.6
RW.14 Jl. Kijang No.1 Kartosuro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 Saksi melaksanakan tugas Bapiket Provost, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi duduk di pos provost melihat mobil Toyota Avanza dikemudikan oleh Terdakwa dan disampingnya Serda Ucok Tigor Simbolon (Saksi-1) hendak keluar markas bersama dengan mobil Suzuki APV yang dikemudikan Sertu Tri Juanto dengan penumpang Sertu suprpto namun untuk pengikut yang lain Saksi tidak tahu karena tidak kelihatan dan kacanya ditutup, pada saat mobil lewat didepan pos Saksi berdiri dan bertanya "Mau kemana ini?" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Mau ke Yogya bang !" lalu kedua mobil tersebut keluar markas dengan buru-buru.
- 3 Bahwa karena curiga melihat hal tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada Baintel yaitu Serma Rokhmadi melalui telepon piket provost ke kantor Denma, kemudian sekira pukul 22.40 Wib datang Serma Rokhmadi bersama Serma Zaenuri ke pos Provost dan menanyakan kepada Saksi "Siapa saja yang ada di mobil tadi?" lalu Saksi jawab "Siap serda ucok dan yang lainnya tidak jelas dan yang mobil APV Sertu Trijuwanto dan yang lainnya juga tidak jelas" lalu Serma Rokhmadi pergi untuk menyusul Saksi-1 dan kawan-kawan kearah Yogyakarta.
- 4 Bahwa kemudian sekira pukul 03.25 Wib mobil Suzuki APV warna hitam yang tadi pergi ke Yogyakarta sudah kembali dan berhenti di depan pintu gerbang Grup-2 dan dari dalam mobil tersebut keluar Terdakwa untuk membuka pintu gerbang karena sudah ditutup, setelah mobil masuk pintu gerbang langsung belok kanan kearah Asrama sedangkan Terdakwa jalan kaki menuju rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa saat melihat Terdakwa kembali Saksi tidak sempat menanyakan dari mana karena pada saat itu Saksi sedang kurve agar tidak ngantuk dan waktu itu Terdakwa hanya mengatakan “Komando” dan Saksi jawab “Komando” setelah itu Terdakwa berjalan menuju rumahnya.
- 6 Bahwa sekira pukul 03.45 Wib Serma Rokhmadi dan Serma Zaenuri kembali lagi ke markas dan berhenti di pos Provost lalu Serma Zaenuri bertanya kepada Saksi “Tar mobil yang kearah Yogya dua unit tadi apa sudah kembali?” lalu Saksi jawab :”siap sudah masuk 1 (satu) unit yang APV hitam” lalu Serma Zaenuri bertanya “Kearah mana? lalu Saksi jawab ”kearah barak dan aman”.

Atas keterangan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Team Penasihat Hukum mengajukan Ahli Hukum Pidana sebagai Saksi Tambahan dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Prof. DR. Oemar Sharif Hiariej, SH,
M.Hum.
Pekerjaan : Guru Besar Fak. Hukum Pidana Fakultas
Hukum Univ. Gajah Mada.
Tempat tanggal lahir : Ambon, 10 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pogung Raya No. 21 C Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Ahli adalah guru besar di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa syarat pertanggungjawaban pidana ada tiga yaitu :

- a Kemampuan bertanggung jawab.
- b Adanya sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan sedapat mungkin melahirkan dua unsur yaitu kesengajaan dan kealpaan.
- c Tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf untuk dipertanggungjawabkan pidana terhadap pelaku.

Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila seluruh syarat terpenuhi dan demikian pula sebaliknya apabila salah satu tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

3 Bahwa hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dipidana tetapi seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sudah pasti melakukan perbuatan pidana.

4. Bahwa seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana harus memiliki kesalahan. Kesalahan adalah merupakan elemen pokok bagi seseorang yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Bagi seseorang yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi ketiga syarat pertanggungjawaban tersebut diatas.

5. Bahwa syarat perbuatan pidana ada tiga yaitu :

- a Memenuhi unsur delik.
- b Perbuatan bersifat melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Perbuatan tersebut dapat dicela.

6. Bahwa kesengajaan dalam hukum pidana, corak kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu :

- a Kesengajaan sebagai maksud.
- b Kesengajaan dengan kesadaran pasti.
- c Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan.

7 Bahwa menurut jenis, kesengajaan ada enam yaitu :

- a Dolus Generalis yaitu kesengajaan secara umum.
- b Dolus Alternatikus yaitu adanya pilihan dalam melakukan kejahatan atau adanya alternative dalam melakukan kejahatan.
- c Dolus Indeterminatus yaitu tertuju kepada obyek yang tidak menentu.
- d Dolus Determinatus yaitu tertuju kepada obyek tertentu atau yang sudah ditentukan atau sasaran sudah jelas.
- e Dolus Preventinus yaitu terencana.
- f Dolus Premeditatus yaitu kejahatan yang dilakukan secara tiba-tiba karena situasi dan kondisi tertentu.

8 Bahwa syarat kesengajaan ada dua yaitu :

- a Pelaku harus mengetahui (Willen).
- b Pelaku harus menghendaki (Witten).

Syarat tersebut berlaku secara kumulatif yaitu harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak masuk dalam kesengajaan.

9 Bahwa syarat penyertaan/pembantuan atau disebut dengan Double Offer (kesengajaan ganda) yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Adanya kesepakatan (Meeting of Mind) yaitu diantara para pelaku peserta untuk melakukan kejahatan atau setidaknya adanya saling pengertian diantara para pelaku.
- b Adanya kerjasama yaitu kerjasama antar pelaku untuk melakukan kejahatan.

Syarat tersebut berlaku secara kumulatif yaitu harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak termasuk penyertaan/pembantuan.

- 10 Bahwa, **Insting** tidak bisa dijadikan alasan untuk memidana pelaku karena unsur kesengajaan, jadi harus dibuktikan unsur kesengajaan yang harus dicari apakah motif dan niat dari pelaku.
- 11 Bahwa dalam pembuktian suatu tindak pidana di persidangan yang terdakwa/para Terdakwa nya diduga melakukan perbantuan maka pembuktiannya tidak harus selaras atau sama dengan pasal yang didakwakan kepada pelaku utama (yang dibantu), hal ini harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa/para Terdakwa itu sendiri disesuaikan dengan peran dan gradasinya masing masing.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando selama 4 bulan di Grup-2 Kopassus Kartosuro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Komando selama 7 bulan di Puduk Passus Batujajar Bandung setelah lulus tahun 1997 dilanjutkan pendidikan para selama 1 bulan di Pusdik Passus Batujajar Bandung setelah lulus menempuh dikbangspers Daki Serbu di Pusdik Passus Batujajar Bandung selama 3,5



bulan kemudian ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, tahun 2008 menempuh pendidikan Secaba di Pusdik Passus Batujajar Bandung selama 4 bulan setelah lulus dilanjutkan Sus Sanda selama 3,5 bulan kemudian ditugaskan kembali di Grup-2 Kopassus Kartosuro dengan jabatan Basut Lidik 5 Proovost sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda Nrp. 31960405171075.

2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib atas perintah Letkol Inf. Maruli Simanjuntak (Saksi-4) selaku Dangrup Grup 2 Kopassus dilaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dalam apel tersebut Saksi-4 memberitahukan berita duka bahwa telah meninggal dunia Serka Heru Santoso meninggal di RS Bethesda Jogjakarta akibat luka tusuk di dada sebelah kirinya karena dikeroyok oleh kelompok preman Diki Cs di Hugo's Café Jogjakarta, dan sekarang sejumlah pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisianmenekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menahan diri serta menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri) mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri.

3. Bahwa setelah kejadian penusukan terhadap Serka Heru Santoso selanjutnya pada tanggal 21 maret 2013 sore hari beredar kabar dikalangan sesama anggota grup 2 kopassus kartosura tentang pembacokan oleh kelompok preman yaitu kelompok Macell Cs yang masih dalam kelompok Diki terhadap Sertu Sriyono seorang mantan anggota Kopassus yang bertugas di Kodim Jogjakarta.

4. Bahwa hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor sedang perjalanan dari kantor angkutan asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro menuju rumah Terdakwa didalam asrama Grup 2 Kopassus lalu Terdakwa berpapasan dengan Serda Ucok Tigor Simbolon (Saksi-1). yang mengendarai mobil Avanza warna Biru di persimpangan Persit.



5. Bahwa Saksi-1 kemudian memanggil Terdakwa “To mau ikut ndak?” lalu Terdakwa jawab “kemana bang?” dijawab Saksi-1 “ke Jogja, kebetulan nggak ada yang bawa mobil, ini” lalu Terdakwa jawab “siap bang tapi saya ganti baju dulu di rumah” kemudian Terdakwa menuju rumah Terdakwa lalu diikuti dari belakang oleh Saksi-1 dengan menggunakan mobil tersebut, sesampainya di rumah, Terdakwa ganti pakaian dan makan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit.

6. Bahwa setelah masuk mobil Saksi-1 ternyata didalam sudah ada Serda Sugeng Sumaryono (Saksi-2) dan Koptu Kodik (Saksi-3) yang duduk di bangku belakang, Saksi-1 duduk di bangku depan sedangkan Terdakwa duduk di belakang kemudi lalu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-1 “Kita mau kemana ini Bang?” lalu dijawab Saksi-1 “kita mau ke Jogja mencari itu kelompok Marcell, itu yang membacok abangmu Sertu Sriyono” Terdakwa jawab “iya bang siap bang” kemudian Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju Jogja.

7. Bahwa dalam perjalanan Saksi-1 menyampaikan bahwa nanti kalau ketemu dengan kelompok preman agar Terdakwa tetap dimobil untuk memudahkan proses penguduran sementara Terdakwa yang turun untuk menghajar kelompok preman tersebut.

8. Bahwa sebelum keluar komplek asrama Mako Grup 2 Kopassus Kartosuro Terdak melihat melalui kaca spion bahwa dibelakang mobil yang Terdakwa kendaraai ada mobil lain yang mengikuti dengan memberi tanda berupa isyarat lampu, dan menurut keterangan dari Saksi-1 didalam mobil itu adalah Sertu Trijuwanto yang juga akan ikut ke Yogyakarta.

9. Bahwa pada saat mau keluar dari markas melalui pintu Provost sempat di stop oleh Provost yang saat itu tugas piket adalah Serka Sutar (Saksi-4) kemudian ditanya “Mau kemana?” lalu dijawab oleh Saksi-1 “Mau ke Jogja bang” lalu dijawab Saksi-3 “lanjut” kemudian Terdakwa melajukan mobilnya keluar Mako ke jalan raya yang selanjutnya menuju Yogyakarta.



10. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan kawan berangkat menuju Jogjakarta, sesampainya di Jogja Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 agar pelan-pelan lalu keliling Jogja. Bahwa rombongan sempat berhenti di beberapa titik yang Terdakwa tidak tahu namanya, dan setiap berhenti Saksi-1 selalu turun dan kemudian naik lagi sementara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tetap dalam mobil.

11. Bahwa setelah putar – putar di daerah Jogjakarta cukup lama pencarian kelompok preman dari kelompok Marcell tidak membuahkan hasil, kemudian Terdakwa diminta untuk berhenti di suatu perempatan entah apa namanya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa sudah lama mutar-mutar dan sudah mulai mengantuk, lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 turun ada yang kencing sementara Terdakwa tetap di mobil kemudian Terdakwa keluar sebentar lalu masuk lagi, situasinya tempat berhenti terang dan masih ramai.

12. Bahwa sekira sepuluh menit kemudian mereka masuk lagi ke dalam mobil lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “Jalan lagi To, kamu tahu nggak Lapas?” Terdakwa jawab “siapa tidak tahu bang” kemudian Saksi-1 berkata “ya sudah jalan saja terus, katanya lurus saja kok”, kemudian Terdakwa jalan terus namun Terdakwa lihat jalannya semakin sepi dan sempit serta gelap lalu Terdakwa bilang “bang nyasar kita bang” dijawab Saksi-1 “ya sudah maju lagi cari tempat putar” kemudian Terdakwa maju dan mutar setelah itu jalan lagi pelan sekali sambil lihat-lihat beberapa kali Terdakwa bertanya kepada orang yang ditemui di jalan menanyakan lokasi lapas. Akhirnya ketemu tulisan dipagar tembok “Lembaga Pemasarakatan” lalu Terdakwa berkata “mungkin ini bang” jawab Saksi-1 “ya sudah berhenti di sini saja” lalu Terdakwa berhenti sebelum pintu gerbang, saat itu tempat Terdakwa berhenti gelap dan Terdakwa lihat di sebelah kiri Terdakwa kebun dan beberapa rumah namun jaraknya berjauhan.

13. Bahwa selama perjalanan ketika akan memasuki daerah Lapas, Terdakwa mendengar perintah Saksi-1 kepada Saksi-2 dan Saksi-3 agar nanti menggunakan cover dari petugas Polda untuk ngobong tahanan,



setelah itu terlihat Saksi-1 mencari cari sesuatu di dashboard mobil dan terlihat juga mengambil sebuah map yang isinya Terdakwa tidak tahu.

14. Bahwa kemudian sesampainya di lapas Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk membuka bagasi mobil dan bersamaan dengan itu Saksi-2 dan Saksi-3 keluar dari mobil. Terdakwa juga mendengar perintah Saksi-1 kepada Saksi-2 yaitu “Dik, bagikan senjata dan repliknya sekalian”, atas perintah itu Saksi-2 melangkah ke belakang mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa dan membuka pintu bagasi belakang.

15 Bahwa Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan rekan-rekan yang menumpang di mobil APV melompat pagar Lapas sambil menenteng senjata laras panjang jenis AKA-47 namun Terdakwa hanya melihat sekilas karena gelap, dari mobil yang dibelakang Terdakwa juga melihat pada keluar namun Terdakwa tidak melihat apakah mereka membawa senjata atau tidak lalu mereka semua memanjat pagar karena tidak bisa membuka pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan melihat mobil APV ternyata sudah kosong maka Terdakwa berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan berdiri di dekat pintu gerbang saja.

16 Bahwa selama Terdakwa menunggu di pagar tersebut Terdakwa mendengar ada beberapa kali suara letusan senjata api, sekira sepuluh menit kemudian mereka keluar lagi dari Lapas melalui jalan yang dilewati pada waktu masuk Lapas dan langsung masuk mobil seperti semula lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “Ayo pulang to” kemudian Terdakwa masuk mobil dan bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 langsung pulang menuju Solo,

17 Bahwa didalam perjalanan Saksi-2 menyakan kepada Saksi-1 “Bang, tadi kok ada tembakan” yang dijawab oleh Saksi-2 “kami ndak liat saya tadi diserang” selanjutnya semua terdiam, dan Terdakwa fokus menyetir lagi.



18 Bahwa sesampainya di daerah pasar Tegal Gondo Terdakwa diperintahkan minggir oleh Saksi-1 lalu disuruh pindah ke mobil APV karena mobil Avanza mau langsung kembali ke tempat latihan di Gunung Lawu.

19. Bahwa waktu masuk mobil APV Terdakwa lihat di dalam sudah ada 5 (lima) orang diantaranya, pengemudi Sertu Tri Juwanto disebelahnya Sertu Suprpto, di belakang Sopir Sertu Roberto disebelahnya Sertu Herman, di belakang sendiri Sertu Anjar lalu Terdakwa duduk di sebelah Sertu Herman dan saat itu Terdakwa tidak melihat mereka membawa senjata, sesampainya di Solo kami langsung menuju markas melalui pintu Provost dan Terdakwa turun di tempat tersebut kemudian pulang dengan berjalan kaki menuju rumah di asrama dan sampai di rumah sekira pukul 03.30 Wib langsung tidur.

20. Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang mereka lakukan di Lapas Cebongan karena Terdakwa hanya di luar menunggu mobil dan dari awal Terdakwa juga tidak tahu apa rencana yang sesungguhnya dan sewaktu di perjalanan juga hanya membicarakan masalah Marcell yang intinya kalau ketemu Macel atau kelompoknya akan dihajar dan pada saat pergi ke Yogyakarta kami menggunakan pakaian preman dan mengenakan jaket serta penutup kepala berupa sebo warna hitam.

21. Bahwa sebenarnya Terdakwa dan teman teman pergi ke Yogyakarta tujuannya bukan untuk mendatangi Lapas Cebongan tetapi mencari Marcell atau kelompoknya yang telah melakukan pembacokan terhadap Sertu Sriyono dan membunuh Serka Heru Santoso namun entah bagaimana setelah mutar-mutar Jogja tidak ketemu juga akhirnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa menuju Lapas Cebongan.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang timbul dalam kejadian di Lapas Cebongan dari media elektronik dan ada berita di Televisi ada 4 (empat) orang tahanan di Lapas Cebongan tewas karena ditembak dan ada beberapa Sipir penjara yang dianiaya diduga pelakunya anggota terlatih.



23 Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian di Lapas Cebongan kepada atasan Terdakwa akan tetapi Saksi-1 mengakui perbuatannya pada saat ada tim investigasi dari Mabes TNI AD.

24 Bahwa Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi-1 dikarenakan jiwa korsa dan menilai perbuatan para preman yang telah berani menganiaya dan membunuh anggota kopassus sudah melewati batas, pertimbangan Terdakwa adalah terhadap pasukan khusus aja mereka berani apalagi terhadap masyarakat umum.

25. Bahwa Terdakwa menyesal telah ikut dalam perbuatan tersebut bersama teman-teman Terdakwa dan Terdakwa siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol B-8446-XJ, yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik dimana Terdakwa yang menjadi pengemudinya dimulai dari rumah Terdakwa sampai perjalanan pulang kembali dari Lapas kelas II b Sleman dan turun di pasar Tegal gondo Klaten dan para Saksi menumpang didalamnya

b. 3 (tiga) lembar foto Copy BPKB No. : H-11152676. dan STNK Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol B-8446-XJ an. Sudarsono Jl.Kokrosono /884 RT 9/3 Halim PK Jakarta, yang merupakan kelengkapan Administrasi dari Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol B-8446-Xjyang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini sekaligus menunjukkan



kepemilikan kendaraan Tersebut adalah milik Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simolon dari hasil membeli Sdr. Sudarsono yang merupakan kakak ipar Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simolon.

c. 1 (satu) lembar foto senjata jenis AK 47 Nomor : 1952 R WB 3217 dan dua buah Magazen, yang merupakan foto dari senjata api yang digunakan oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simolon untuk kepentingan latihan sebagai team bulsi dalam latihan perang hutan dan sanjak di Gunung Lawu yang kemudian dibawa dan digunakan dalam melakukan kejahatan di Lapas kelas II b Sleman .

d. 1 (satu) lembar foto senjata jenis AK 47 Nomor : 1955 R HK 1181 dan satu buah Magazen yang merupakan foto dari senjata api yang digunakan oleh Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto untuk kepentingan latihan sebagai team bulsi dalam latihan perang hutan dan sanjak di Gunung Lawu yang kemudian dibawa dan digunakan dalam melakukan kejahatan di Lapas kelas II b Sleman.

e. 1 (satu) lembar foto senjata jenis AK 47 Nomor : 1952 R AW 7028 dan satu buah Magazen yang merupakan foto dari senjata api yang digunakan oleh Saksi-3 Koptu Kodik untuk kepentingan latihan sebagai team bulsi dalam latihan perang hutan dan sanjak di Gunung Lawu yang kemudian dibawa dan digunakan dalam melakukan kejahatan di Lapas kelas II b Sleman.

f. 1 (satu) lembar foto Replika senjata jenis AK 47 popor warna hitam dan satu buah Magazen yang merupakan foto dari senpi Replika Senpi jenis AK 47 yang merupakan kelengkapan perorangan dalam mendukung latihan sebagai team bulsi dalam latihan terpusat perang hutan dan sanjak di Gunung Lawu yang dibawa oleh Saksi-1 yang diletakkan dibagasi mobil Avanza warna biru nopol B-8446-XJ yang sesampainya di halaman Lapas



kelas II b Sleman dibagikan ke rekan rekan Saksi-1 dan Terdakwa yang mengendari mobil APV oleh Saksi-3 Koptu Kodik atas perintah Saksi-1 Ucok tigor Simbolon.

g. 1 (satu) lembar foto Replika senjata jenis AK 47 popor warna coklat dan satu buah Magezen yang merupakan foto dari senpi Replika Senpi jenis AK 47 yang merupakan kelengkapan perorangan dalam mendukung latihan sebagai team bulsi dalam latihan terpusat perang hutan dan sanjak di Gunung Lawu yang dibawa oleh Saksi-1 yang diletakkan dibagasi mobil Avanza warna biru nopol B-8446-XJ yang sesampainya di halaman Lapas kelas II b Sleman dibagikan ke rekan rekan Saksi-1 dan Terdakwa yang mengendari mobil APV oleh Saksi-3 Koptu Kodik atas perintah Saksi-1 Ucok tigor Simbolon.

h. 1 (satu) lembar foto Replika pistol jenis Sig Sower warna hitam dan satu buah Magazen yang merupakan foto dari senpi Replika Senpi jenis pistol sig sauger yang merupakan kelengkapan perorangan dalam mendukung latihan sebagai team bulsi dalam latihan terpusat perang hutan dan sanjak di Gunung Lawu yang dibawa oleh Saksi-1 yang diletakkan dibagasi mobil Avanza warna biru nopol B-8446-XJ yang sesampainya di halaman Lapas kelas II b Sleman dibagikan ke rekan rekan Saksi-1 dan Terdakwa yang mengendari mobil APV oleh Saksi-3 Koptu Kodik atas perintah Saksi-1 Ucok tigor Simbolon.

i. 1 (satu) lembar foto 2 butir peluru, 31 butir selongsong dan 17 butir anak peluru yang merupakan foto dari peluru, selongsong peluru dan butir anak peluru yang merupakan hasil tembakan dan peluru yang tercecer akibat perbuatan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon di blok A 5 Lapas kelas II b Sleman yang mengakibatkan meninggalnya ke 4 korban atasnama Diki, Juan. Dedi dan Gamiliel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013 yang merupakan berita acara telah dilakukannya uji balistik terhadap 3 buah Senpi jenis AK 47 yang fotonya telah dilampirkan sebagai bukti surat (huruf a, b dan c diatas) dalam perkara ini berkit peluru, selongsong dan butir anak peluru.

k. 30 (tiga puluh) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013 yang merupakan berita acara telah dilakukannya uji balistik terhadap 3 buah Senpi jenis AK 47 yang fotonya telah dilampirkan sebagai bukti surat (huruf a, b dan c diatas) dalam perkara ini berkit peluru, selongsong dan butir anak peluru.

l. 10 (sepuluh) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 029/2013 a.n. Yohanis Juan Manbait bin Alfons Marbait yang menerangkan tentang sebab meninggalnya terperiksa dan menerangkan juga keadaan umum dan khusus yang ada pada jenazah terperiksa yang dibuat oleh Dokter Ahli Forensik.

m. 9 (sembilan) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 030/2013 a.n. Andrianus Candra Galaja als Dedi yang menerangkan tentang sebab meninggalnya terperiksa dan menerangkan juga keadaan umum dan khusus yang ada pada jenazah terperiksa . Dokter Ahli Forensik.

n. 10 (sepuluh) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 031/2013 a.n. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel als Diki bin Max Filipus . yang menerangkan tentang sebab meninggalnya terperiksa dan menerangkan juga keadaan umum dan khusus yang ada pada jenazah terperiksa Dokter Ahli Forensik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o. 8 (delapan) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 032/2013 a.n. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu yang menerangkan tentang sebab meninggalnya terperiksa dan menerangkan juga keadaan umum dan khusus yang ada pada jenazah terperiksa . Dokter Ahli Forensik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti berupa surat terdapat persesuaian yang menjadi adanya suatu petunjuk adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Terdakwa dimana Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak Terdakwa sewaktu mereka bertemu di persimpangan persit didalam asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro guna mencari kelompok Marcel yang telah melakukan pembacokan terhadap Sertu Sriyono.

3. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 , Saksi-3 dan Sertu Tri Juanto, Srtu Anjar, Sertu Herman, Sertu Suprpto serta Sertu Martinus Banani beristirahat di Pos Polisi UTY. Sertu Suprpto bertanya kepada salah seorang kelompok masyarakat yang ada di situ menanyakan apakah ada yang mengetahui dimana letak anggota TNI yang ditusuk, dijawab tidak tahu namun kemudian ada salah dari mereka yang menyahut bahwa “Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota Polisi banyak sekali membawa tahanan, yang membunuh anggota TNI menuju arah Lapas Cebongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Sertu Suprpto mendengar info tersebut, langsung memberitahukan kepada Saksi-1 Serda Ucok, lalu Sertu Tri Juanto menduga “Jangan-jangan iring-iringan mobil tahanan tersebut yang membawa kelompok Dikki, selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok memutuskan untuk menuju Lapas Cebongan guna mencari kelompok Dikki.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok memerintahkan Terdakwa selaku pengemudi untuk menuju ke Lapas kelas IIB Cebongan.
6. Bahwa setelah sampai di Lapas kelas IIB Cebongan, Terdakwa dan Sertu Tri Juanto langsung memarkir mobilnya di depan Lapas, kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 Serda Ucok memerintahkan Saksi-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata yang ada di bagasi mobil Avanza milik Saksi-1 Serda Ucok.
7. Bahwa kemudian Terdakwa membuka bagasi lalu Saksi-3 Koptu Kodik membagikan senjata. Selanjutnya setelah senjata dibagikan Terdakwa tidak menutup pintu bagasi kembali, lalu Saksi-1, Saksi-2 dan saksi-3 memakai zebo selanjutnya bergerak masuk kedalam Lapas, namun Terdakwa berinisiatif untuk tetap tinggal ditempat menjaga kedua mobil.
8. Bahwa ketika para Saksi berada didalam Lapas, Terdakwa mendengar suara tembakan beberapa kali, selanjutnya Terdakwa melihat para Saksi keluar dari Lapas, lalu memasukan senjata kedalam bagasi sedangkan Terdakwa langsung masuk mobil dan memegang kemudi.
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak, apabila prajurit Kopassus bergerak dalam hubungan kelompok makapara prajurit sudah mengetahui tugas dan peran masing-masing meskipun sebelumnya belum ada pembagian tugas dan peran.
10. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Saksi-1 Serda Ucok di Lapas kelas IIB Cebongan, mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa maksud Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak Terdakwa bukanlah kebetulan semata namun lebih didasarkan kepada pertimbangan kemampuan Terdakwa dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor dimana sebelum menjabat tugas yang sekarang sebagai Basut Lidik 5 Provost Terdakwa pernah bertugas di bagian Angkutan Grup 2 Kopassus Kartosuro.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi-1 pergi ke Lapas Cebongan adalah untuk mencari kelompok Dikki.
3. Bahwa dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-1 Serda Ucok mulai dari Pos Polisi UTY mencari Dikki Cs di Lapas, dalam keadaan emosi lalu dihubungkan dengan setelah sampai di Lapas Terdakwa melihat adanya pembagian senjata, Terdakwa mengetahui bahwa tujuan Saksi-1 Serda Ucok, Saksi-2 Serda Sugeng dan Saksi-3 Koptu Kodik adalah untuk membunuh.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit Komando seharusnya mengetahui akan arti dari bunyi tembakan dan dapat memperkirakan akibatnya. Hal yang menjadi persesuaian adalah semula Terdakwa mengetahui tujuan dari memasuki Lapas kelas II b Sleman adalah untuk mencari informasi kepada kelompok Diki yang ditahan di dalam Lapas tersebut, namun justru yang terdengar adalah suara tembakan. Dengan tidak mengambil sikap atau reaksi apapun dapat diartikan bahwa Terdakwa menyetujui segala tindakan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon didalam lapas tersebut.
5. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh oditur Militer menerangkan akibat perbuatan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengulangi Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik ke-4 (empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama :
 - a. Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak.

b. Sdr. Adrianus Candra Gajala berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas sehingga mengakibatkan kematian.

c. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung.

d. Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwi berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 juga telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kematian akibat kerusakan organ vital dan mati lemas.

Berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik kematian dari ke 4 (empat) korban adalah diakibatkan luka tembak yang dilakukan oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon didalam ruang sel blok A 5 lapas kelas IIB Cebongan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian di Lapas Cebongan kepada atasan Terdakwa akan tetapi Saksi-1 mengakui perbuatannya pada saat ada tim investigasi dari Mabes TNI AD pada tanggal 30 Maret 2013 yang diikuti oleh pelaku lainnya termasuk Terdakwa.

7. Bahwa dengan adanya pendiaman, tidak melaporkan ke pimpinan atau adanya pengakuan dari kejadian tanggal 23 Maret 2013 sampai tanggal 30 Maret 2013 adalah bentuk keikutsertaan Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan-kawan walaupun dengan fungsi, peran dan gradasi yang berbeda.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti yang diajukan dan petunjuk serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando selama 4 bulan di Grup-2 Kopassus Kartosuro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Komando selama 7 bulan di Puduk Passus Batujajar Bandung setelah lulus tahun 1997 dilanjutkan pendidikan para selama 1 bulan di Pusdik Passus Batujajar Bandung setelah lulus menempuh dikbangpers Daki Serbu di Pusdik Passus Batujajar Bandung selama 3,5 bulan kemudian ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, tahun 2008 menempuh pendidikan Secaba di Pusdik Passus Batujajar Bandung selama 4 bulan setelah lulus dilanjutkan Sus Sanda selama 3,5 bulan kemudian ditugaskan kembali di Grup-2 Kopassus Kartosuro dengan jabatan Basut Lidik 5 Proovost sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda Nrp. 31960405171075. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryono, Saksi-3 Koptu Kodik yang merupakan rekan Terdakwa satu kesatuan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, bersesuaian juga dengan keterangan Saksi-4 Letkol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf. Maruli Simanjuntak yang menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopassus Kartosuro yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah Anggotanya.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib atas perintah Saksi-4 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak selaku Dangrup Grup 2 Kopassus dilaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dalam apel tersebut Saksi-4 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak memberitahukan berita duka bahwa telah meninggal dunia Serka Heru Santoso meninggal di RS Bethesda Yogyakarta akibat luka tusuk di dada sebelah kirinya karena dikeroyok oleh kelompok preman Diki Cs di Hugo's Café Yogyakarta, dan sejumlah pelakunya sudah diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya Dan Grup 2 Kopassus menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menahan diri serta menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri) mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 maret 2013 sore hari beredar kabar dikalangan sesama anggota grup 2 kopassus kartosura tentang pembacokan oleh kelompok preman yaitu kelompok Macell Cs yang masih dalam kelompok Diki terhadap Sertu Sriyono seorang mantan anggota Kopassus yang bertugas di Kodim Yogyakarta.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumariantono dan Saksi-3 Koptu Kodik, mereka sedang berada di Gunung Lawu Kab. Karanganyar guna mendukung kegiatan latihan perang hutan (PH) untuk materi Patburu dengan dilengkapi 3 (tiga) senjata jenis AK 47, 2 (dua) senjata jenis AK 47 replika dan 1 (satu) pistol sig sower replika sebagai penimbul situasi (bulsi) yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret 2013 s.d 26 Maret 2013

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon sewaktu di berada di daerah latihan Gondosuli Gunung Lawu melihat bendera dikibarkan setengah tiang (apa bila ada dikibarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendera setengah tiang berarti sedang ada personel yang meninggal dunia) dan mendapat informasi tentang pembunuhan Serka Heru Santoso yang dilakukan oleh sekelompok preman.

6. Bahwa benar kemudian ketika latihan dan melewati perkampungan penduduk Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon melihat di running teks televisi bahwa terjadi pembacokan Sertu Sriyono oleh sekelompok Preman Jogja.

7. Bahwa benar setelah mendengar dan melihat berita di televisi tersebut Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon merasa emosi dan tertekan, hal ini disebabkan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mempunyai hubungan yang bersifat emosional dengan Sertu Sriyono. Selain satu angkatan Dik Komando, Dikpara dan beberapa kursus lainnya, juga Sertu Sriyono pernah menyelamatkan Saksi sewaktu sama-sama dinas di daerah aceh sewaktu terjadi penghadangan oleh kelompok GAM yang berakibat Saksi terjebak didalam kendaraan dan yang menyelamatkan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dengan membantu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon keluar dari kendaraan adalah Sertu Sriyono.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon berniat turun dan mencari kelompok preman yang telah membancok Sertu Sriyono. Sewaktu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon bertemu dengan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik yang merupakan 1 (satu) team (kelompok) sebagai team bulsi (penimbul situasi) Saksi menceritakan tentang niatnya untuk turun ke Jogjakarta dan mencari kelompok preman yang telah membancok Sertu Sriyono dan menghajarnya.

9. Bahwa benar atas ajakan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon tersebut Saksi-2 Serda Sugeng Sumarianto dan Saksi-3 Koptu Kodik menolaknya, namun melihat kondisi Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon yang seperti tertekan dan emosi akhirnya Saksi-2 Serda Sugeng Sumarianto dan Saksi-3 Koptu Kodik mau mengikuti saksi-1 Serda Ucok untuk turun ke Jogja mencari kelompok Marcel.



10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon saksi-2 dan saksi-3 memasukkan senjata yang digunakan untuk latihan yaitu berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk replika senjata api jenis AK 47 dan 1 pucuk replika pistol jenis six sawer ke bagasi mobil Toyota Avanza Biru Nopol B 8446 XJ milik Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Selanjutnya bersama Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato dan Saksi-3 Koptu Kodik turun dari daerah latihan Gondosuli Gunung Lawu dan berniat berangkat ke Jogja untuk mencari preman tersebut.

11. Bahwa benar sebelum berangkat ke Jogja Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Somaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik mampir dulu ke asrama untuk pembersihan dan ganti baju lalu janji ketemu di kantin Bu Antonius pukul 20.00 Wib, setelah selesai pembersihan dan ganti baju Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon pergi ke kantin Bu Antonius namun Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato dan Saksi-3 Koptu Kodik belum datang.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon setelah tiba di kantin Bu Antonius selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon bertemu Sertu Tri Juanto lalu ngobrol dan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mendapat info dari sertu Tri Juanto bahwa yang membacok Sertu Sriyono adalah kelompok Marcell dan yang membunuh Serka Heru Santoso adalah kelompok Diki mana yang sekarang kelompok Diki sudah ditangkap oleh polisi dan telah ditahan Mapolda DIY. Selanjutnya Saksi mengajak Sertu Tri Juanto untuk ikut ke Jogja guna mencari kelompok Marcel yang masih bebas berkeliaran, atas ajakan Saksi kemudian Sertu Tri Juanto setuju namun terlebih dahulu akan mencari anggota lain yang mau ikut ke Jogja karena kelompok Marcel berjumlah banyak.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menunggu Sertu Tri Juanto di kantin Bu Antonius, tidak beberapa lama kemudian Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato dan Saksi-3 Koptu Kodik datang ke kantin tersebut, selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon



menyampaikan agar mereka bertiga menunggu kedatangan Sertu Tri Juanto yang sedang mencari teman teman lain yang mau ikut, namun karena ditunggu-tunggu tidak datang maka Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato dan Saksi-3 Koptu Kodik untuk berangkat, dan atas ajakan tersebut kemudian mereka bertiga memasuki mobil Avanza biru milik Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon Nopol B 8446 XJ

14. Bahwa benar hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor sedang perjalanan dari kantor angkutan asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro menuju rumah Terdakwa didalam asrama Grup 2 Kopassus lalu Terdakwa berpapasan dengan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon yang mengendarai mobil Avanza warna Biru di persimpangan Persit.

15. Bahwa benar Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kemudian memanggil Terdakwa "To mau ikut ndak?" lalu Terdakwa jawab "kemana bang?" dijawab Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon "ke Jogja, kebetulan nggak ada yang bawa mobil, ini" lalu Terdakwa jawab "siap bang tapi saya ganti baju dulu di rumah" kemudian Terdakwa menuju rumah Terdakwa lalu diikuti dari belakang oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dengan menggunakan mobil tersebut, sesampainya di rumah, Terdakwa ganti pakaian dan makan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit.

16. Bahwa benar setelah masuk mobil Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon ternyata didalam sudah ada Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryono dan Saksi-3 Koptu Kodik yang duduk di bangku belakang, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon duduk di bangku depan sedangkan Terdakwa duduk di belakang kemudi lalu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon "Kita mau kemana ini Bang?" lalu dijawab Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon "kita mau ke Jogja mencari itu kelompok Marcel, itu yang membacok abangmu Sertu Sriyono" Terdakwa jawab "iya bang, siap bang" kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 Serda Ucok



Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato dan Saksi-3 Koptu Kodik berangkat menuju Jogja.

17. Bahwa benar dalam perjalanan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menyampaikan bahwa nanti kalau ketemu dengan kelompok preman dia akan turun dan menghajar sementara Terdakwa tetap dimobil untuk memudahkan proses penguduran sementara Saksi yang turun untuk menghajar kelompok preman tersebut.

18. Bahwa benar sebelum keluar komplek asrama Mako Grup 2 Kopassus Kartosuro Terdakwa melihat melalui kaca spion bahwa dibelakang mobil yang Terdakwa kendaraai ada mobil lain yang mengikuti dengan memberi tanda berupa isyarat lampu, dan menurut keterangan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon didalam mobil itu adalah Sertu Tri juanto yang juga akan ikut ke Yogyakarta.

20. Bahwa benar pada saat mau keluar dari markas melalui pintu Provost sempat di stop oleh Provost yang saat itu tugas piket adalah Saksi-5Serka Sutar kemudian ditanya “Mau kemana?” lalu dijawab oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “Mau ke Jogja bang” lalu dijawab Saksi-5 “lanjut” kemudian Terdakwa melajukan mobilnya keluar Mako ke jalan raya yang selanjutnya menuju Yogyakarta.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan kawan-kawan berangkat menuju Jogjakarta, sesampainya di Jogja rombongan sempat berhenti dibeberapa titik di daerah Lempuyangan, Hugo’s Cafe dan Malioboro dengan tujuan mencari kelompoknya Marcel dan setiap berhenti Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon selalu turun dan kemudian naik lagi sementara Terdakwa, Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato dan Saksi-3 Koptu Kodik tetap dalam mobil namun tidak berhasil menemukan kelompok preman yang dicari.

22. Bahwa benar setelah berputar – putar didaerah Jogjakarta cukup lama dalam pencarian kelompok preman dari kelompok marcel tidak membuahkan hasil, kemudian sekira pukul 23.30 Wib istirahat di sekitar



Pos Polisi Ring Road di perempatan UTY (Universitas Teknik Yogyakarta) Terdakwa diminta untuk berhenti oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, karena Terdakwa sudah lama mutar-mutar dan sudah mulai ngantuk maka Terdakwa kemudian menepi dan menghentikan mobilnya, lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato dan Saksi-3 Koptu Kodik turun sementara Terdakwa tetap di mobil kemudian Terdakwa keluar sebentar lalu masuk lagi, situasinya tempat berhenti terang dan masih ramai.

23. Bahwa benar di pertigaan tersebut Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Rekan rekan turun dari mobil namun tidak semuanya menyebar mencari informasi lagi disekitar pertigaan tersebut \pm 10 menit, saat sedang istirahat tersebut Sertu Suprpto yang berada di mobil APV menghampiri Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan menyampaikan bahwa sesuai informasi yang diterimanya dari masyarakat yang duduk di pertigaan tersebut yang mengatakan bahwa pada siang harinya ada mobil tahanan yang dikawal ketat oleh Polisi menuju kearah Lapas Cebongan yang kemungkinan rombongan tersebut membawa tahanan pembunuhan anggota TNI AD yaitu kelompok Diki.

24. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak rekan rekanya untuk menuju Lapas Cebongan guna mencari informasi tahanan yang diperkirakan adalah kelompok Diki. Atas ajakan tersebut ada salah seorang rekan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon yang mengatakan “jika ketemu mau diapain?” yang dijawab oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “ya untuk ditanyain dimana kelompok Marcel kemungkinan berada”. Selanjutnya mereka berangkat menuju Lapas Cebongan dengan posisi kendaraan maupun penumpangnya tetap tidak berubah seperti saat berangkat menuju Jogja dan saat itu Saksi berpesan kepada kawan-kawan agar nanti berpura-pura sebagai anggota Polda DIY.

25. Bahwa benar oleh karena dalam rombongan tersebut tidak ada seorangpun yang mengetahui posisi dan lokasi Lapas Cebongan maka guna menuju Lapas cebongan itu rombongan masih bertanya ke beberapa



orang dan sempat tersesat dengan masuk kesebuah kampung yang Saksi-1 dan Terdakwa tidak tahu namanya.

27. Bahwa benar selama perjalanan ketika akan memasuki daerah Lapas, Terdakwa mendengar perintah Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kepada Saks-2 Serda Sugeng Sumariato dan Saksi-3 Koptu Kodik agar nanti menggunakan cover dari petugas Polda untuk ngoban tahanan, setelah itu terlihat Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mencari cari sesuatu di dashboard mobil dan terlihat juga mengambil sebuah map yang isinya Terdakwa tidak tahu.

28. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaranto, Saksi-3 Koptu Kodik dan rombongan sampai di Lapas Cebongan lalu mobil diparkir didepan Lapas, selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon memerintahkan Saksi-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata termasuk senjata Replikanya.

29. Bahwa benar baik dari pengakuan Terdakwa ataupun keterangan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato dan Saksi-3 Koptu Kodik, bahwa Terdakwa tidak mengetahui di bagasi mobil terdapat 3 (tiga) Pucuk Senpi laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk Replika senpi jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk replika pistol sig sawer, Terdakwa baru mengetahui di bagasi mobil yang dikendarainya terdapat barang barang tersebut setelah mendengar perintah dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kepada Saksi-3 Koptu Kodik untuk membagikan barang barang tersebut kerekan rekan yang mengikutinya saat itu termasuk yang menumpang di mobil APV yang saat itu berhenti dibelakang mobil avanza yang dikemudikan Terdakwa.

30. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon turun dari mobil diikuti kawan kawan lainnya, karena pintu gerbang Lapas dikunci maka Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan teman teman lainnya masuk kedalam Lapas dengan meloncati pagar Lapas, setelah sampai didepan pintu Lapas Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengetuk pintu



lapas dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Polda DIY yang akan mengambil sidik jari tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI AD, setelah petugas tersebut menunjukkan tanda tanda memang benar yang didalam ada tahanan yang membunuh anggota TNI AD yaitu kelompoknya Diky cs maka Saksi berusaha untuk membujuk petugas Lapas agar bisa masuk kedalam Lapas.

31. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saks-2 Serda Sugeng Sumariato, Saks-3 Koptu Kodik dan rekan rekan yang menumpang di mobil APV melompat pagar Lapas sambil menenteng senjata laras panjang jenis AK-47 namun Terdakwa hanya melihat sekilas karena gelap, dari mobil yang dibelakang Terdakwa juga melihat pada keluar namun Terdakwa tidak melihat apakah mereka membawa senjata atau tidak lalu mereka semua memanjat pagar karena tidak bisa membuka pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan melihat mobil APV ternyata sudah kosong maka Terdakwa berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan berdiri di dekat pintu gerbang saja.

32. Bahwa benar selama Terdakwa menunggu di pagar tersebut Terdakwa dengar ada beberapa kali suara letusan senjata api, sekira sepuluh menit kemudian mereka keluar lagi dari Lapas melalui jalan yang dilewati pada waktu masuk Lapas dan langsung masuk mobil seperti semula lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon berkata kepada Terdakwa “Ayo pulang to” kemudian Terdakwa masuk mobil dan bersama Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato, Saksi-3 Koptu Kodik langsung pulang menuju Solo,

33. Bahwa benar didalam perjalanan pulang Saksi-3 Koptu Kodik menanyakan kepada Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “Bang, tadi kok ada tembakan” yang dijawab oleh Saksi-1 “kamu ndak liat saya tadi diserang” selanjutnya semua terdiam, dan Terdakwa focus menyetir lagi.

34. Bahwa benar sesampainya di daerah pasar Tegal Gondo Terdakwa diperintahkan minggir oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh pindah ke mobil APV karena mobil Avanza yang didalamnya terdapat Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumarianto dan Saksi-3 Koptu Kodik mau langsung kembali ke tempat latihan di Gunung Lawu.

35. Bahwa benar waktu masuk mobil APV Terdakwa melihat di dalam sudah ada 5 (lima) orang diantaranya, pengemudi Sertu Tri Juwanto disebelahnya Sertu Suprpto, di belakang Sopir Sertu Roberto Banani disebelahnya Sertu Herman, di belakang sendiri Sertu Anjar lalu Terdakwa duduk di sebelah Sertu Herman dan saat itu Terdakwa tidak melihat mereka membawa senjata, sesampainya di Solo langsung menuju markas melalui pintu Provost dan Terdakwa turun di tempat tersebut kemudian pulang dengan berjalan kaki menuju rumah di asrama dan sampai di rumah sekira pukul 03.30 Wib langsung tidur.

36. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat yang timbul dalam kejadian di Lapas Cebongan dari media elektronik dan berita di Televisi ada 4 (empat) orang tahanan di Lapas Cebongan tewas karena ditembak dan ada beberapa Sipir penjara yang dianiaya diduga pelakunya anggota yang terlatih.

37. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kejadian di Lapas Cebongan kepada atasan Terdakwa akan tetapi mengakui perbuatannya pada saat ada tim investigasi dari Mabes TNI AD pada tanggal 30 Maret 2013 yang diikuti oleh pelaku lainnya.

38. Bahwa benar Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi-1 dikarenakan jiwa korsa dan menilai perbuatan para preman yang telah berani menganiaya dan membunuh anggota kopassus sudah melewati batas, pertimbangan Terdakwa adalah terhadap pasukan khusus aja mereka berani apalagi terhadap masyarakat umum.

39. Bahwa benar maksud Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak Terdakwa bukanlah kebetulan semata namun lebih didasarkan kepada pertimbangan kemampuan Terdakwa dalam hal mengemudikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor dimana sebelum menjabat tugas yang sekarang sebagai Basut Lidik 5 Provost Terdakwa pernah bertugas di bagian Angkutan Grup 2 Kopassus Kartosuro.

40. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tujuan Saksi-1 pergi ke Lapas Cebongan adalah untuk mencari kelompok Dikki.

41. Bahwa benar dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-1 Serda Ucok mulai dari Pos Polisi UTY mencari Dikki Cs di Lapas, dalam keadaan emosi lalu dihubungkan dengan setelah sampai di Lapas Terdakwa melihat adanya pembagian senjata, Terdakwa mengetahui bahwa tujuan Saksi-1 Serda Ucok, Saksi-2 Serda Sugeng dan Saksi-3 Koptu Kodik adalah untuk membunuh.

42. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit Komando seharusnya mengetahui akan arti dari bunyi tembakan dan dapat memperkirakan akibatnya. Hal yang menjadi persesuaian adalah semula Terdakwa mengetahui tujuan dari memasuki Lapas kelas II b Sleman adalah untuk mencari informasi kepada kelompok Diki yang ditahan di dalam Lapas tersebut, namun justru yang terdengar adalah suara tembakan. Dengan tidak mengambil sikap atau reaksi apapun dapat diartikan bahwa Terdakwa menyetujui segala tindakan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon didalam lapas tersebut.

43. Bahwa benar berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh oditur Militer menerangkan akibat perbuatan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik ke-4 (empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama :

- a. Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sdr. Adrianus Candra Gajala berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas sehingga mengakibatkan kematian.

c. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung.

d. Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 juga telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kematian akibat kerusakan organ vital dan mati lemas.

Berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik kematian dari ke 4 (empat) korban adalah diakibatkan luka tembak yang dilakukan oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon didalam ruang sel blok A 5 lapas kelas IIB Cebongan.

45. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kejadian di Lapas Cebongan kepada atasan Terdakwa akan tetapi Saksi-1 mengakui perbuatannya pada saat ada tim investigasi dari Mabes TNI AD pada



tanggal 30 Maret 2013 yang diikuti oleh pelaku lainnya termasuk Terdakwa.

46. Bahwa benar dengan adanya pendiaman, tidak melaporkan ke pimpinan atau adanya pengakuan dari kejadian tanggal 23 Maret 2013 sampai tanggal 30 Maret 2013 adalah bentuk keikutsertaan Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan-kawan walaupun dengan fungsi, peran dan gradasi yang berbeda.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pengambilan fakta hukum Majelis Hakim akan menyimpulkan sendiri yang disesuaikan dengan fakta yang didapat dipersidangan dengan memperhatikan faktor pembuktian secara obyektif.
2. Bahwa terhadap pemecahan unsur-unsur dalam rumusan unsur yang didakwakan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan akan memecah sendiri rumusan unsur-unsur yang didakwakan dan dibuktikan.
3. Bahwa terhadap pembuktian unsur, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Dakwaan Primeir telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan mana yang dinyatakan terbukti terhadap perbuatan terdakwa disesuaikan dengan dakwaan yang diajukan oleh oditur militer yang tercantum dalam surat dakwaan kepada diri terdakwa dalam putusan ini.
4. Bahwa demikian juga halnya dengan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan menentukan sendiri yang akan disesuaikan dengan perbuatan Terdakwa setelah menilai seluruh pertimbangan dalam putusan ini termasuk pertimbangan sifat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan berat-ringannya perbuatan Terdakwa baik terhadap diri, masyarakat dan satuan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoinya) maupun tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap keberatan dari team Penasihat hukum yang menyatakan tidak sependapat mengenai pengambilan fakta hukum majelis hakim akan mengambil fakta hukum sendiri yang disesuaikan dengan fakta yang didapat dipersidangan secara obyektif dan tidak memihak.
- 2 Bahwa terhadap keberatan team Penasihat hukum yang keberatan terhadap pembuktian unsur dalam dakwaan primer majelis hakim telah menanggapi keberatan tersebut sewaktu menanggapi tuntutan oditur militer dan majelis hakim telah menyimpulkan pula bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan terbuktinya unsur dalam tuntutan oditur militer, sehingga majelis hakim akan membuktikan sendiri yang akan diuraikan dalam putusan ini kemudian.
- 3 Bahwa Terhadap permohonan dari Team Penasihat hukum yang tertuang dalam nota pembelaannya (pledoi) Majelis Hakim akan menentukan setelah membuktikan seluruh unsur dakwaan yang didakwakan pada diri Terdakwa yang tertuang dalam surat Dakwaan.
- 4 Bahwa terhadap pertimbangan yang mempengaruhi yang ada pada diri terdakwa yang sifatnya meringankan Terdakwa maka majelis hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan seluruh pertimbangan dan sebelum masuk pada dictum atau amar putusan.
- 5 Bahwa terhadap beberapa barang dan surat yaitu keping vcd yang berisi visualisasi dukungan masyarakat terhadap Terdakwa dan kawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawan juga juga beberapa dukungan masyarakat dari kliping media cetak dan media sosial majelis hakim tidak menjadikan sebagai alat bukti oleh karena tidak menyentuh langsung ke masalah pokok yang didakwakan kepada diri Terdakwa namun akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Replik dari oditur militer yang isinya adalah memperkuat dan mempertegas isi dari tuntutan, hal mana pula terhadap tuntutan oditur militer telah pula ditanggapi oleh majelis hakim. Untuk itu majelis hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh team Penasihat Hukum dalam Dupliknya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Duplik dari Team Penasihat Hukum yang isinya adalah memperkuat dan mempertegas isi dari pledoiinya, hal mana pula terhadap pledoi telah pula ditanggapi oleh majelis hakim. Untuk itu majelis hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer disusun secara susideritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair:

- Unsur kesatu : “Mereka “
Unsur kedua : “Yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”
Unsur ketiga : “Barang siapa “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat :“Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu.
“

Unsur kelima :“Merampas nyawa orang lain “.

Dakwaan Subsidiar:

Unsur kesatu :“Mereka “

Unsur kedua :“Yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Unsur ketiga :“Barang siapa “.

Unsur keempat :“Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain. “

Dakwaan Lebih Subsidiar:

Unsur kesatu :“Mereka “

Unsur kedua :“Yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan “. “

Unsur ketiga :“Barang siapa “.

Unsur keempat :“Dengan sengaja melakukan penganiayaan “

Unsur kelima “Yang mengakibatkan mati “. “

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan perumusan unsur dari Oditur Militer maka majelis hakim akan merumuskan sendiri dengan tanpa membuktikan unsur barang siapa yang merupakan Subyek dari pelaku utama tetapi yang diperlukan adalah pembuktian unsur subyek dari pelaku pembantu yang mana menjadi Terdakwa dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

Dakwaan Primair:

Unsur kesatu :“Mereka “

Unsur kedua :“Yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Unsur ketiga :“ dengan rencana lebih dahulu. “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur keempat : “Merampas nyawa orang lain “.

Dakwaan Subsider:

Unsur kesatu : “Mereka “

Unsur kedua : “Yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Unsur ketiga : “ Merampas nyawa orang lain. “

Dakwaan Lebih Subsider:

Unsur kesatu : “Mereka “

Unsur kedua : “Yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ”. “

Unsur ketiga : “ melakukan penganiayaan “

Unsur keempat : “Yang mengakibatkan mati “.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara berlapis dalam bentuk primer, Subsider dan lebih Subsider (subsidiaritas) maka mengenai semua unsur-unsur tersebut dan demi tertibnya acara pembuktian maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Dakwaan Primer :

Unsur Kesatu : “ Mereka ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mereka ” adalah dapat dikatakan satu orang saja atau lebih termasuk di dalamnya Si Pelaku/Terdakwa yang harus tunduk dan bertanggung jawab sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.



Bahwa arti kata Mereka dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai arti kata “Setiap orang” yang berarti Si Pelaku/Terdakwa adalah sebagai Subjek hukum yang didalamnya termasuk yang berstatus anggota TNI, pengertian disini bisa disamakan dengan pengertian “barang siapa”

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.



- Bahwa Drs. P. A. F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia”, penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum. Menurut Pompe dalam bukunya Handboek, halaman 191 – 192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggung jawabkannya suatu perbuatan pada diri sipembuat seperti yang dirumuskan didalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah dilakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *Toereken baarheid* tersebut, maka sipelaku tetap dapat dihukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya “*Hand en leerboek I*, halaman 327 “ menjelaskan bahwa seseorang dikatakan “*toerekeningsvatbaar*” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Permasalahannya adalah : Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subyek hukum dalam pengertian unsur “mereka” yang dapat dipertanggung jawaban atas tindakannya itu ?

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando selama 4 bulan di Grup-2 Kopassus Kartosuro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Komando selama 7 bulan di Pudit Passus Batujajar Bandung setelah lulus tahun 1997 dilanjutkan pendidikan para selama 1 bulan di Pudit Passus Batujajar Bandung setelah lulus menempuh dikbangpers Daki Serbu di Pudit Passus Batujajar Bandung selama 3,5 bulan kemudian ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, tahun 2008 menempuh pendidikan Secaba di Pudit Passus Batujajar Bandung selama 4 bulan setelah lulus dilanjutkan Sus Sanda selama 3,5 bulan kemudian ditugaskan kembali di Grup-2 Kopassus Kartosuro dengan jabatan Basut Lidik 5 Proovost sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi



perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda Nrp. 31960405171075. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryono, Saksi-3 Koptu Kodik yang merupakan rekan Terdakwa satu kesatuan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, bersesuaian juga dengan keterangan Saksi-4 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak yang menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopassus Kartosuro yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah Anggotanya.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan dalam persidangan mengenakan pakaian dinas Militer lengkap dengan atribut TNI AD berpangkat Serda sesuai dengan Surat keputusan Penyerahan perkara dari Dan Grub-2 Kopassus selaku Papera Nomor : Skep/21/IV/2013 tanggal 26 April 2013. Terdakwa Ikhmawan Suprpto Nrp 31960405171075 sebagai anggota Basut Lidik 5 Provost Grup 2 Kopassus sampai dengan sekarang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan baik secara hormat maupun tidak hormat.

3. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan sewaktu diberikan pertanyaan-pertanyaan Terdakwa menjawab dengan jelas dan lancar mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam kata lain Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer Nomor : dak -45/VI /2013 tanggal Juni 2013 yaitu Ikhmawan Suprpto Nrp 31960405171075.

5. Bahwa berdasarkan pengertian kata mereka sebagai mana tertuang dalam pengertian unsur tersebut diatas adalah dapat dikatakan satu orang saja maka dengan demikian Terdakwa juga termasuk dalam pengertian tersebut.



Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “**Mereka**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Majelis sependapat dengan oditur Militer sepanjang terbuktinya Unsur Kesatu yaitu “Mereka” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ke-1 “Barang siapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Unsur Kedua : “Yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Menurut Van Hammel, VOS, Jonkers, dan Van Hattum, maka bantuan dapat diberikan sebelum atau pada saat kejahatan sedang dilakukan. Bantuan yang diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan, maka cara membantunya ditentukan secara limitatif, yaitu memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan.

Dalam membantu, ada dua faktor yang memegang peranan yaitu :

- Apakah pembantu mengambil bagiannya dalam usaha pembuat untuk mencapai hasil yang terakhir, yaitu apakah perbuatan pembantu merupakan bagian dalam rangkaian sebab akibat (kausalitet)
- Pembantuan harus dilakukan dengan sengaja.

Kedua fator ini harus ada serentak, jika hanya satu, maka hanya terjadi percobaan dan tidak dapat dihukum.

- Pembantuan harus diberikan dengan sengaja yang artinya pelaku harus menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya halaman: 363, disebutkan bahwa Kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kehendak tertentu.



Ini tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikan dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukuplah kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya untuk melakukan pencurian benar-benar untuk mencuri. Jelasnya macam kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki petindak harus diketahui oleh pembantu.

Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 485 dalam uraian pembahasan tentang pasal 338 KUHP, menjelaskan bahwa unsur subyek meliputi tindakan dan obyeknya, artinya bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Yang dimaksud dengan kesempatan adalah berhubungan dengan waktu dan ruang gerak kepada pelaku lain untuk melaksanakan niatnya.

Yang dimaksud dengan Sarana adalah terlaksananya niat dan maksud dari pelaku lain adalah juga karena peran dari peserta pembantu, Sarana tidak hanya berupa materi atau peralatan tetapi juga meliputi perbuatan atau jasa yang diberikan kepada pelaku utama untuk melaksanakan niatnya.

Bahwa oleh karena unsur ke-3 ini disusun secara alternatif, maka Majelis dalam membuktikan unsur ke-3 ini akan memilih unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “ yang sengaja memberikan kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan”.

Permasalahannya adalah : Apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian adalah **memberikan kesempatan dan sarana untuk**



melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon Dkk yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya itu ?

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib atas perintah Saksi-4 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak selaku Dan Grup 2 Kopassus dilaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dalam apel tersebut Saksi-4 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak memberitahukan berita duka bahwa telah meninggal dunia Serka Heru Santoso meninggal di RS Bethesda Yogyakarta akibat luka tusuk di dada sebelah kirinya karena dikeroyok oleh kelompok preman Diki Cs di Hugo's Café Yogyakarta, dan sejumlah pelakunya sudah diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya Dan Grup 2 Kopassus menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menahan diri serta menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri) mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri.
2. Bahwa benar hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor sedang perjalanan dari kantor angkutan asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro menuju rumah Terdakwa didalam asrama Grup 2 Kopassus lalu Terdakwa berpapasan dengan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon yang mengendarai mobil Avanza warna Biru di persimpangan Persit.
3. Bahwa benar Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kemudian memanggil Terdakwa "To mau ikut ndak?" lalu Terdakwa jawab "kemana bang?" dijawab Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon "ke Jogja, kebetulan nggak ada yang bawa mobil, ini" lalu Terdakwa jawab "siap bang tapi saya ganti baju dulu di rumah" kemudian Terdakwa menuju rumah Terdakwa lalu diikuti dari belakang oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dengan menggunakan mobil tersebut, sesampainya di rumah,



Terdakwa ganti pakaian dan makan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit.

4. Bahwa benar setelah masuk mobil Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon ternyata didalam sudah ada Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik yang duduk di bangku belakang, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon duduk di bangku depan sedangkan Terdakwa duduk di belakang kemudi lalu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “Kita mau kemana ini Bang?” lalu dijawab Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “kita mau ke Jogja mencari itu kelompok Marcel, itu yang membacok abangmu Sertu Sriyono” Terdakwa jawab “iya bang, siap bang” kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik berangkat menuju Jogja.

5. Bahwa benar dalam perjalanan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menyampaikan bahwa nanti kalau ketemu dengan kelompok preman dia akan turun dan menghajar sementara Terdakwa tetap dimobil untuk memudahkan proses penguduran sementara Terdakwa yang turun untuk menghajar kelompok preman tersebut.

6. Bahwa benar sebelum keluar komplek asrama Mako Grup 2 Kopassus Kartosuro Terdakwa melihat melalui kaca spion bahwa dibelakang mobil yang Terdakwa kendaraai ada mobil lain yang mengikuti dengan memberi tanda berupa isyarat lampu, dan menurut keterangan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon didalam mobil itu adalah Sertu Tri juanto yang juga akan ikut ke Yogyakarta.

7. Bahwa benar pada saat mau keluar dari markas melalui pintu Provost sempat di stop oleh Provost yang saat itu tugas piket adalah Saksi-5 Serka Sutar kemudian ditanya “Mau kemana?” lalu dijawab oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “Mau ke Jogja bang” lalu dijawab Saksi-4 “lanjut” kemudian Terdakwa melajukan mobilnya keluar Mako ke jalan raya yang selanjutnya menuju Yogyakarta.



8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan kawan kawan berangkat menuju Jogjakarta, sesampainya di Jogja Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 agar pelan-pelan lalu keliling Jogja. Bahwa rombongan sempat berhenti di beberapa titik di daerah Lempuyangan, Hugo's Cafe dan Malioboro dengan tujuan mencari kelompoknya Marcel dan setiap berhenti Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon selalu turun dan kemudian naik lagi sementara Terdakwa, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik tetap dalam mobil namun tidak berhasil menemukan kelompok preman yang dicari.

9. Bahwa benar setelah berputar – putar di daerah Jogjakarta cukup lama dalam pencarian kelompok preman dari kelompok marcel tidak membuahkan hasil, kemudian sekira pukul 23.30 Wib istirahat di sekitar Pos Polisi Ring Road di perempatan UTY (Universitas Teknik Yogyakarta) Terdakwa diminta untuk berhenti oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, karena Terdakwa sudah lama mutar-mutar dan sudah mulai ngantuk maka Terdakwa kemudian menepi dan menghentikan mobilnya, lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik turun sementara Terdakwa tetap di mobil kemudian Terdakwa keluar sebentar lalu masuk lagi, situasinya tempat berhenti terang dan masih ramai.

10. Bahwa benar di pertigaan tersebut Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Rekan rekan turun dari mobil namun tidak semuanya menyebar mencari informasi lagi disekitar pertigaan tersebut ± 10 menit, saat sedang istirahat tersebut Sertu Suprpto yang berada di mobil APV menghampiri Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan menyampaikan bahwa sesuai informasi yang diterimanya dari masyarakat yang duduk di pertigaan tersebut yang mengatakan bahwa pada siang harinya ada mobil tahanan yang dikawal ketat oleh Polisi menuju ke arah Lapas Cebongan yang kemungkinan rombongan tersebut membawa tahanan pembunuhan anggota TNI AD yaitu kelompok Diki.

11. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak rekan rekannya untuk menuju Lapas Cebongan



guna mencari informasi tahanan yang diperkirakan adalah kelompok Diki. Atas ajakan tersebut ada salah seorang rekan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon yang mengatakan “jika ketemu mau diapain?” yang dijawab oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “ya untuk ditanyain dimana kelompok Marcel kemungkinan berada”. Selanjutnya mereka berangkat menuju Lapas Cebongan dengan posisi kendaraan maupun penumpangnya tetap tidak berubah seperti saat berangkat menuju Jogja dan saat itu Saksi berpesan kepada kawan-kawan agar nanti berpura-pura sebagai anggota Polda DIY.

12. Bahwa benar oleh karena dalam rombongan tersebut tidak ada seorangpun yang mengetahui posisi dan lokasi Lapas Cebongan maka guna menuju Lapas cebongan itu rombongan masih bertanya ke beberapa orang dan sempat tersesat dengan masuk kesebuah kampung yang Saksi tidak tahu namanya.

13. Bahwa benar selama perjalanan ketika akan memasuki daerah Lapas, Terdakwa mendengar perintah Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kepada Saks-2 Serda Sugeng Sumarianto dan Saksi-3 Koptu Kodik agar nanti menggunakan cover dari petugas Polda untuk ngoban tahanan, setelah itu terlihat Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mencari cari sesuatu di dashboard mobil dan terlihat juga mengambil sebuah map yang isinya Terdakwa tidak tahu.

14. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaranto, Saksi-3 Koptu Kodik dan rombongan sampai di Lapas Cebongan lalu mobil diparkir didepan Lapas, selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon memerintahkan Saksi-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata termasuk senjata Replikanya.

15. Bahwa benar baik dari pengakuan Terdakwa ataupun keterangan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumarianto dan Saksi-3 Koptu Kodik, bahwa Terdakwa tidak mengetahui di bagasi mobil terdapat 3 (tiga) Pucuk Senpi laras panjang jenis AK 47, 2



(dua) pucuk Replika senpi jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk replika pistol sig sawer, Terdakwa baru mengetahui di bagasi mobil yang dikendarainya terdapat barang-barang tersebut setelah mendengar perintah dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kepada Saksi-3 Koptu Kodik untuk membagikan barang-barang tersebut kepada rekan-rekan yang mengikutinya saat itu termasuk yang menumpang di mobil APV yang saat itu berhenti dibelakang mobil avanza yang dikemudikan Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon turun dari mobil diikuti kawan-kawan lainnya, karena pintu gerbang Lapas dikunci maka Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan teman-teman lainnya masuk kedalam Lapas dengan meloncati pagar Lapas, setelah sampai didepan pintu Lapas Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengetuk pintu lapas dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Polda DIY yang akan mengambil sidik jari tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI AD, setelah petugas tersebut menunjukkan tanda-tanda memang benar yang didalam ada tahanan yang membunuh anggota TNI AD yaitu kelompoknya Diky cs maka Saksi berusaha untuk membujuk petugas Lapas agar bisa masuk kedalam Lapas.

17. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato, Saksi-3 Koptu Kodik dan rekan-rekan yang menumpang di mobil APV melompat pagar Lapas sambil menenteng senjata laras panjang jenis AK-47 namun Terdakwa hanya melihat sekilas karena gelap, dari mobil yang dibelakang Terdakwa juga melihat pada keluar namun Terdakwa tidak melihat apakah mereka membawa senjata atau tidak lalu mereka semua memanjat pagar karena tidak bisa membuka pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan melihat mobil APV ternyata sudah kosong maka Terdakwa berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan berdiri di dekat pintu gerbang saja.

18. Bahwa benar selama Terdakwa menunggu di pagar tersebut Terdakwa mendengar ada beberapa kali suara letusan senjata api, sekira sepuluh menit kemudian mereka keluar lagi dari Lapas melalui jalan yang



dilewati pada waktu masuk Lapas dan langsung masuk mobil seperti semula lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon berkata kepada Terdakwa “Ayo pulang to” kemudian Terdakwa masuk mobil dan bersama Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumarianto, Saksi-3 Koptu Kodik langsung pulang menuju Solo,

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat yang timbul dalam kejadian di Lapas Cebongan dari media elektronik dan berita di Televisi ada 4 (empat) orang tahanan di Lapas Cebongan tewas karena ditembak dan ada beberapa Sipir penjara yang dianiaya diduga pelakunya anggota yang terlatih.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kejadian di Lapas Cebongan kepada atasan Terdakwa akan tetapi mengakui perbuatannya pada saat ada tim investigasi dari Mabes TNI AD pada tanggal 30 Maret 2013 yang diikuti oleh pelaku lainnya.

21. Bahwa benar Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi-1 dikarenakan jiwa korsa dan menilai perbuatan para preman yang telah berani menganiaya dan membunuh anggota kopassus sudah melewati batas, pertimbangan Terdakwa adalah terhadap pasukan khusus aja mereka berani apalagi terhadap masyarakat umum.

22. Bahwa maksud Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak Terdakwa bukanlah kebetulan semata namun lebih didasarkan kepada pertimbangan kemampuan Terdakwa dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor dimana sebelum menjabat tugas yang sekarang sebagai Basut Lidik 5 Provost Terdakwa pernah bertugas di bagian Angkutan Grup 2 Kopassus Kartosuro.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi-1 pergi ke Lapas Cebongan adalah untuk mencari kelompok Dikki.

24. Bahwa dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-1 Serda Ucok mulai dari Pos Polisi UTY mencari Dikki Cs di Lapas, dalam



keadaan emosi lalu dihubungkan dengan setelah sampai di Lapas Terdakwa melihat adanya pembagian senjata, Terdakwa mengetahui bahwa tujuan Saksi-1 Serda Ucok, Saksi-2 Serda Sugeng dan Saksi-3 Koptu Kodik adalah untuk membunuh.

25. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit Komando seharusnya mengetahui akan arti dari bunyi tembakan dan dapat memperkirakan akibatnya. Hal yang menjadi persesuaian adalah semula Terdakwa mengetahui tujuan dari memasuki Lapas kelas II b Sleman adalah untuk mencari informasi kepada kelompok Diki yang ditahan di dalam Lapas tersebut, namun justru yang terdengar adalah suara tembakan. Dengan tidak mengambil sikap atau reaksi apapun dapat diartikan bahwa Terdakwa menyetujui segala tindakan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon didalam lapas tersebut.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dua **“Yang sengaja memberikan kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur kedua dalam dakwaan Primair, yaitu **“Yang sengaja memberikan kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan”**. Dengan demikian pembelaan Tim penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur kedua ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Unsur ketiga : “dengan rencana lebih dahulu”

Bahwa yang dimaksud dengan rencana adalah adanya rentang waktu dalam pembunuhan diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusan dengan pelaksanaan tidak merupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup. Pentingnya tenggang waktu yang cukup ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa apabila mau



membatalkan niatnya bila tidak, maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.

Permasalahannya adalah : Apakah perbuatan pembantuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk melakukan kejahatan termasuk pengertian pembantuan pembunuhan berencana ?

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib atas perintah Saksi-4 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak selaku Dangrup Grup 2 Kopassus dilaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dalam apel tersebut Saksi-4 Letkol Inf. Maruli Simanjuntak memberitahukan berita duka bahwa telah meninggal dunia Serka Heru Santoso meninggal di RS Bethesda Yogyakarta akibat luka tusuk di dada sebelah kirinya karena dikeroyok oleh kelompok preman Diki Cs di Hugo's Café Yogyakarta, dan sejumlah pelakunya sudah diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya Dan Grup 2 Kopassus menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menahan diri serta menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri) mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 maret 2013 sore hari beredar kabar dikalangan sesama anggota grup 2 kopassus kartosura tentang pembacokan oleh kelompok preman yaitu kelompok Macell Cs yang masih dalam kelompok Diki terhadap Sertu Sriyono seorang mantan anggota Kopassus yang bertugas di Kodim Yogyakarta.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik, mereka sedang berada di Gunung Lawu Kab. Karanganyar guna mendukung kegiatan latihan perang hutan (PH) untuk materi Patburu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilengkapi 3 (tiga) senjata jenis AK 47, 2 (dua) senjata jenis AK 47 replika dan 1 (satu) pistol sig sower replika sebagai penimbul situasi (bulsi) yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret 2013 s.d 26 Maret 2013

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon sewaktu di berada di daerah latihan Gondosuli Gunung Lawu melihat bendera dikibarkan setengah tiang (apa bila ada dikibarkan bendera setengah tiang berarti sedang ada personel yang meninggal dunia) dan mendapat informasi tentang pembunuhan Serka Heru Santoso yang dilakukan oleh sekelompok preman.

5. Bahwa benar kemudian ketika latihan dan melewati perkampungan penduduk Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon melihat di running teks televisi bahwa terjadi pembacokan Sertu Sriyono oleh sekelompok Preman Jogja.

6. Bahwa benar setelah mendengar dan melihat berita di televisi tersebut Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon merasa emosi dan tertekan, hal ini disebabkan Saksi mempunyai hubungan yang bersifat emosional dengan Sertu Sriyono. Selain satu angkatan Dik Komando, Dikpara dan beberapa kursus lainnya juga Sertu Sriyono pernah menyelamatkan Saksi sewaktu sama sama dinas di daerah acaeh sewaktu terjadi penghadangan oleh kelompok GAM yang berakibat Saksi terjebak didalam kendaraan dan yang menyelamatkan Saksi dengan membantu Saksi keluar dari kendaraan adalah Sertu Sriyono.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon berniat turun dan mencari kelompok preman yang telah membancok Sertu Sriyono. Sewaktu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon bertemu dengan Saksi-2 Serda Sugeng Sumnaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik yang merupakan 1 (satu) team (kelompok) sebagai team bulsi (penimbul situasi) Saksi menceritakan niatnya untuk turun ke Jogjakarta dan mencari kelompok preman yang telah membacok Sertu Sriyono dan menghajarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar atas ajakan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon tersebut Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik tidak mau ikut, namun melihat kondisi Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon yang seperti tertekan dan emosi maka Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik mendekat maka Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengulangi Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik mengikuti Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mendekati kendaraan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon. ajakanya kembali dan Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto, Saksi-3 Koptu Kodik mengiyakan untuk ikut serta.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon memasukkan sendiri senjata yang digunakan untuk latihan berupa 3 pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47,2 pucuk replika senjata api jenis AK 47 dan 1 pucuk replika pistol jenis six sauger ke bagasi mobil Toyota Avanza Biru Nopol B 8446 XJ milik Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan selanjutnya bersama Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik turun dari daerah latihan Gondosuli Gunung Lawu dan berniat berangkat ke Jogja untuk mencari preman tersebut.

10. Bahwa benar sebelum berangkat ke Jogja Saksi-2 Serda Sugeng Somaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik mampir dulu ke asrama untuk pembersihan dan ganti baju lalu janjian ketemu dikantin Denma pukul 20.00 Wib, setelah selesai pembersihan dan ganti baju Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon pergi ke kantin Denma namun Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik belum datang.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon setelah tiba di kantin Denma selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon bertemu Sertu Tri Juanto lalu ngobrol dan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mendapat info dari sertu Tri juanto kalau yang membacok Sertu Sriyono adalah kelompok Marcelll sementara yang membunuh Serka Heru Santoso adalah kelompok Diki yang sekarang sudah ditangkap oleh polisi dan telah ditahan Mapolda DIY. Selanjutnya Saksi mengajak Sertu Tri Juanto untuk ikut ke Jogja guna mencari



kelompok Marcell yang masih bebas berkeliaran, atas ajakan Saksi kemudian Sertu Tri Juanto setuju namun terlebih dahulu dia pergi untuk mencari anggota lain yang mau ikut ke Jogja karena kelompok Marcell berjumlah banyak.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menunggu Sertu Tri Juanto di kantoin, tidak beberapa lama kemudian Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodikdatang ke kantin tersebut, selanjutnya mereka bertiga menunggu kedatangan Sertu Tri Juanto, namun karena ditunggu tunggu tidak datang maka kemudian Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik untuk berangkat, dan atas ajakan tersebut kemudian mereka bertiga memasuki mobil Avanza biru milik Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon Nopol B 8446 XJ

13. Bahwa benar hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor sedang perjalanan dari kantor angkutan asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro menuju rumah Terdakwa didalam asrama Grup 2 Kopassus lalu Terdakwa berpapasan dengan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon yang mengendarai mobil Avanza warna Biru di persimpangan Persit.

14. Bahwa benar Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kemudian memanggil Terdakwa "To mau ikut ndak?" lalu Terdakwa jawab "kemana bang?" dijawab Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon "ke Jogja, kebetulan nggak ada yang bawa mobil, ini" lalu Terdakwa jawab "siap bang tapi saya ganti baju dulu di rumah" kemudian Terdakwa menuju rumah Terdakwa lalu diikuti dari belakang oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dengan menggunakan mobil tersebut, sesampainya di rumah, Terdakwa ganti pakaian dan makan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit.

15. Bahwa benar setelah masuk mobil Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon ternyata didalam sudah ada Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryono dan Saksi-3 Koptu Kodik yang duduk di bangku belakang, Saksi-1 Serda



Ucok Tigor Simbolon duduk di bangku depan sedangkan Terdakwa duduk di belakang kemudi lalu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “Kita mau kemana ini Bang?” lalu dijawab Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “kita mau ke Jogja mencari itu kelompok Marcell, itu yang membacok abangmu Sertu Sriyono” Terdakwa jawab “iya bang siap bang” kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik berangkat menuju Jogja.

16. Bahwa benar dalam perjalanan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon menyampaikan bahwa nanti kalau ketemu dengan kelompok preman agar Terdakwa tetap dimobil untuk memudahkan proses penguduran sementara Terdakwa yang turun untuk menghajar kelompok preman tersebut.

17. Bahwa benar sebelum keluar komplek asrama Mako Grup 2 Kopassus Kartosuro Terdakwa melihat melalui kaca spion bahwa dibelakang mobil yang Terdakwa kendaraai ada mobil lain yang mengikuti dengan memberi tanda berupa isyarat lampu, dan menurut keterangan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon didalam mobil itu adalah Sertu Tri juanto yang juga akan ikut ke Yogyakarta.

18. Bahwa benar pada saat mau keluar dari markas melalui pintu Provost sempat di stop oleh Provost yang saat itu tugas piket adalah Saksi-5Serka Sutar kemudian ditanya “Mau kemana?” lalu dijawab oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “Mau ke Jogja bang” lalu dijawab Saksi-4 “lanjut” kemudian Terdakwa melajukan mobilnya keluar Mako ke jalan raya yang selanjutnya menuju Yogyakarta.

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan kawan kawan berangkat menuju Jogjakarta, sesampainya di Jogja Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 agar pelan-pelan lalu keliling Jogja. Bahwa rombongan sempat berhenti dibeberapa titik di daerah Lempuyangan, Hugo’s Cafe dan Malioboro dengan tujuan mencari kelompoknya Marcell dan setiap berhenti Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon selalu turun dan kemudian naik lagi



sementara Terdakwa, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik tetap dalam mobil namun tidak berhasil menemukan kelompok preman yang dicari.

20. Bahwa benar setelah putar – putar di daerah Jogjakarta cukup lama pencarian kelompok preman dari kelompok Marcell tidak membuahkan hasil, kemudian sekira pukul 23.30 Wib istirahat di sekitar Pos Polisi Ring Road di perempatan UTY Terdakwa diminta untuk berhenti oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, karena Terdakwa sudah lama mutar-mutar dan sudah mulai ngantuk maka Terdakwa kemudian menepi dan menghentikan mobilnya, lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik turun ada yang kencing sementara Terdakwa tetap di mobil kemudian Terdakwa keluar sebentar lalu masuk lagi, situasinya tempat berhenti terang dan masih ramai.

21. Bahwa benar di pertigaan tersebut Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Rekan rekan turun dari mobil namun tidak semuanya menyebar mencari informasi lagi disekitar pertigaan tersebut ± 10 menit, saat sedang istirahat tersebut Sertu Suprpto yang berada di mobil APV menghampiri Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan menyampaikan bahwa sesuai informasi yang diterimanya dari masyarakat yang duduk di pertigaan tersebut yang mengatakan bahwa pada siang harinya ada mobil tahanan yang dikawal ketat oleh Polisi menuju ke arah Lapas Cebongan yang kemungkinan rombongan tersebut membawa tahanan pembunuhan anggota TNI AD yaitu kelompok Diki.

22. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak rekan rekanya untuk menuju Lapas Cebongan guna mencari informasi tahanan yang diperkirakan adalah kelompok Diki. Atas ajakan tersebut ada salah seorang rekan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon yang mengatakan “jika ketemu mau diapain?” yang dijawab oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “ya untuk ditanyain dimana kelompok Marcell kemungkinan berada”. Selanjutnya mereka berangkat menuju Lapas Cebongan dengan posisi kendaraan maupun penumpangnya



tetap tidak berubah seperti saat berangkat menuju Jogja dan saat itu Saksi berpesan kepada kawan-kawan agar nanti berpura-pura sebagai anggota Polda DIY.

23. Bahwa benar oleh karena dalam rombongan tersebut tidak ada seorangpun yang mengetahui posisi dan lokasi Lapas Cebongan maka guna menuju Lapas cebongan itu rombongan masih bertanya ke beberapa orang dan sempat tersesat dengan masuk kesebuah kampung yang Saksi tidak tahu namanya.

24. Bahwa benar selama perjalanan ketika akan memasuki daerah Lapas, Terdakwa mendengar perintah Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kepada Saks-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik agar nanti menguunakan cover dari petugas Polda untuk ngobon tahanan, setelah itu terlihat Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mencari cari sesuatu di dashboard mobil dan terlihat juga mengambil sebuah map yang isinya Terdakwa tidak tahu.

25. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaranto, Saksi-3 Koptu Kodik dan rombongan sampai di Lapas Cebongan lalu mobil diparkir didepan Lapas, selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon memerintahkan Saksi-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata termasuk senjata Replikanya.

26. Bahwa benar baik dari pengakuan Terdakwa ataupun keterangan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik, bahwa Terdakwa tidak mengetahui di bagasi mobil terdapat 3 Pucuk Senpi laras panjang jenis AK 47, 2 pucuk Replika senpi jenis AK 47 dan 1 pucuk replika pistol sig sauger, Terdakwa baru mengetahui di bagasi mobil yang dikendarainya terdapat barang barang tersebut setelah mendengar perintah dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kepada Koptu Kodik untuk membagikan barang barang tersebut kerekan rekan yang mengikutinya sat itu termasuk yang menumpang di



mobil APV yang saat itu berhenti dibelakang mobil avanza yang dikemudikan Terdakwa.

27. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon turun dari mobil diikuti kawan kawan lainnya, karena pintu gerbang Lapas dikunci maka Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan teman teman lainnya masuk kedalam Lapas dengan meloncati pagar Lapas, setelah sampai didepan pintu Lapas Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengetuk pintu lapas dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Polda DIY yang akan mengambil sidik jari tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI AD, setelah petugas tersebut menunjukkan tanda tanda memang benar yang didalam ada tahanan yang membunuh anggota TNI AD yaitu kelompoknya Diki cs maka Saksi berusaha untuk membujuk petugas Lapas agar bisa masuk kedalam Lapas.

28. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saks-2 Serda Sugeng Sumaryanto, Saks-3 Koptu Kodik dan rekan rekan yang menumpang di mobil APV melompat pagar Lapas sambil menenteng senjata laras panjang jenis AKA-47 namun Terdakwa hanya melihat sekilas karena gelap, dari mobil yang dibelakang Terdakwa juga melihat pada keluar namun Terdakwa tidak melihat apakah mereka membawa senjata atau tidak lalu mereka semua memanjat pagar karena tidak bisa membuka pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan melihat mobil APV ternyata sudah kosong maka Terdakwa berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan berdiri di dekat pintu gerbang saja.

29. Bahwa benar selama Terdakwa menunggu di pagar tersebut Terdakwa dengar ada beberapa kali suara letusan senjata api, sekira sepuluh menit kemudian mereka keluar lagi dari Lapas melalui jalan yang dilewati pada waktu masuk Lapas dan langsung masuk mobil seperti semula lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon berkata kepada Terdakwa “Ayo pulang to” kemudian Terdakwa masuk mobil dan bersama Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto, Saksi-3 Koptu Kodik langsung pulang menuju Solo.



30. Bahwa benar mulai dari bergabungnya Terdakwa dari simpang persit di mako Goup 2 Kopassus Kartosuro, selama perjalanan menuju Yogyakarta, berputar putar didaerah lempuyangan, Jl. Malioboro, berhenti di simpang UTY dan sampai berhenti di depan Lapas kelas II Sleman (Lapas Cebongan) tidak ada terlontar kata kata ataupun ajakan ataupun perencanaan untuk melakukan pembunuhan baik kepada kelompok Marcell maupun terhadap kelompok Diki.

31. Bahwa benar dengan tidak adanya pernyataan ataupun ajakan dari pelaku lain dalam tindak pidana lain dalam hal ini kelompok Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, adalah benar yang ada pada diri Terdakwa saat itu adalah mencari kelompok Marcell di daerah Yogyakarta untuk dihajar dan mencari kelompok Diki di Lapas kelas II b Sleman untuk menanyakan keberadaan kelompok Marcell.

32. Bahwa benar adanya kejadian yang mengakibatkan meninggalnya 4 orang tahanan yaitu dari kelompok Diki di dalam kamar tahanan dalam Lapas kelas II b Sleman yang diakui sebagai akibat perbuatan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan kawan adalah tidak diketahui oleh Terdakwa terhadap perencanannya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “**Dengan rencana lebih dahulu**” telah tidak terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa oleh karenanya, Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur ketiga dalam dakwaan Primair, yaitu “Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu”. Dengan demikian pembelaan Tim penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur ketiga ini dalam pembelaannya dapat di terima dan pendapat oditur Militer dalam Tuntutannya mengenai terbuktinya unsur ini tidak dapat diterima dan harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasar uraian diatas terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur ketiga **“Dengan rencana lebih dahulu “** maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur selanjutnya dalam dakwaan primer.

Menimbang : Bahwa berdasar uraian diatas terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur ketiga **“Dengan rencana lebih dahulu “** maka telah tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Mereka yang sengaja memberikan kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan primer tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer.

Menimbang : Bahwa dakwaan oditur disusun secara subsideritas dan dalam dakwaan primer telah tidak terbukti maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsider adalah sebagai berikut :

Dakwaan Subsider

Unsur Kesatu : “ Mereka ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mereka ” adalah dapat dikatakan satu orang saja atau lebih termasuk di dalamnya Si Pelaku/Terdakwa yang harus tunduk dan bertanggung jawab sebagai subjek hukum di Indonseisa serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa arti kata Mereka dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai arti kata “ Setiap orang “ yang berarti Si Pelaku/Terdakwa adalah sebagai Subjek hukum yang yang berstatus anggota TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini adalah sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan primer dan telah pula diuraikan dan dibuktikan diatas, maka seluruh penguraian dan pembuktiannya diambil alih pula menjadi penguraian dan pembuktian unsur ini.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **“Mereka”** telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Menurut Van Hammel, VOS, Jonkers, dan Van Hattum, maka bantuan dapat diberikan sebelum atau pada saat kejahatan sedang dilakukan. Bantuan yang diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan, maka cara membantunya ditentukan secara limitatif, yaitu memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan.

Dalam membantu, ada dua faktor yang memegang peranan yaitu :

- Apakah pembantu mengambil bagiannya dalam usaha pembuat untuk mencapai hasil yang terakhir, yaitu apakah perbuatan pembantu merupakan bagian dalam rangkaian sebab akibat (kausalitet)
- Pembantuan harus dilakukan dengan sengaja.

Kedua fator ini harus ada serentak, jika hanya satu, maka hanya terjadi percobaan dan tidak dapat dihukum.

- Pembantuan harus diberikan dengan sengaja yang artinya pelaku harus menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya halaman: 363, disebutkan bahwa Kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kehendak tertentu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ini tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikan dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukuplah kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya untuk melakukan pencurian benar-benar untuk mencuri. Jelasnya macam kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki petindak harus diketahui oleh pembantu.

Oleh karena unsure ini adalah alternative maka Majelis hakim akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang di dapat dipersidangan yaitu memberikan kesempatan dan sarana.

Menimbang

: Bahwa oleh karena unsur ini adalah sama dengan unsur ke-2 dalam dakwaan primer dan telah pula diuraikan dan dibuktikan diatas, maka seluruh penguraian dan pembuktiannya diambil alih pula menjadi penguraian dan pembuktian unsur ini.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Yang sengaja memberikan kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Merampas nyawa orang lain”

Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah pelaku/Terdakwa menyadari dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa mengenai unsur “ Merampas nyawa orang lain “ dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain.
- Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang tidak dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.



- Bahwa yang dimaksud dengan “ Mati “ adalah hilangnya nyawa seseorang.

Permasalahannya adalah : Apakah meninggalnya ke 4 tahanan polda DIY yang dititipkan di lapas kelas IIB sleman (lapas cebongan) yang diakibatkan oleh perbuatan Saksi-1 ada hubungannya dengan pembantuan yang diberikan oleh Terdakwa ?

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi-1, saksi-2, saksi-3, Terdakwa, sertu Tri Juwanto, Sertu Anjar, sertu Herman, sertu Suprpto dan Sertu Robertus setelah berputar – putar didaerah Jogjakarta cukup lama dalam pencarian kelompok preman dari kelompok marcel tidak membuahkan hasil, kemudian sekira pukul 23.30 Wib istirahat di sekitar Pos Polisi Ring Road di perempatan UTY (Universitas Teknik Yogyakarta) Terdakwa diminta untuk berhenti oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, karena Terdakwa sudah lama mutar-mutar dan sudah mulai ngantuk maka Terdakwa kemudian menepi dan menghentikan mobilnya, lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumariantono dan Saksi-3 Koptu Kodik turun sementara Terdakwa tetap di mobil kemudian Terdakwa keluar sebentar lalu masuk lagi, situasinya tempat berhenti terang dan masih ramai.

2. Bahwa benar di pertigaan tersebut Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan Rekan rekan turun dari mobil dan menyebar mencari informasi lagi disekitar pertigaan tersebut \pm 10 menit, saat sedang istirahat tersebut Sertu Suprpto yang berada di mobil APV menghampiri Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan menyampaikan bahwa sesuai informasi yang diterimanya dari masyarakat yang duduk duduk di pertigaan tersebut yang mengatakan bahwa pada siang harinya ada mobil tahanan yang



dikawal ketat oleh Polisi menuju kearah Lapas Cebongan yang kemungkinan rombongan tersebut membawa tahanan pembunuhan anggota TNI AD yaitu kelompok Diki.

3. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengajak rekan rekanya untuk menuju Lapas Cebongan guna mencari informasi tahanan yang diperkirakan adalah kelompok Diki. Atas ajakan tersebut ada salah seorang rekan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon yang mengatakan “jika ketemu mau diapain?” yang dijawab oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “ya untuk ditanyain dimana kelompok Marcel kemungkinan berada”. Selanjutnya mereka berangkat menuju Lapas Cebongan dengan posisi kendaraan maupun penumpangnya tetap tidak berubah seperti saat berangkat menuju Jogja dan saat itu Saksi berpesan kepada kawan-kawan agar nanti berpura-pura sebagai anggota Polda DIY.

4. Bahwa benar oleh karena dalam rombongan tersebut tidak ada seorangpun yang mengetahui posisi dan lokasi Lapas Cebongan maka guna menuju Lapas cebongan itu rombongan masih bertanya ke beberapa orang dan sempat tersesat dengan masuk kesebuah kampung yang Saksi tidak tahu namanya.

5. Bahwa benar selama perjalanan ketika akan memasuki daerah Lapas, Terdakwa mendengar perintah Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kepada Saks-2 Serda Sugeng Sumarianto dan Saksi-3 Koptu Kodik agar nanti menggunakan cover dari petugas Polda untuk ngobon tahanan, setelah itu terlihat Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mencari cari sesuatu di dashboard mobil dan terlihat juga mengambil sebuah map yang isinya Terdakwa tidak tahu.

6. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaranto, Saksi-3 Koptu Kodik dan rombongan sampai di Lapas Cebongan lalu mobil diparkir didepan Lapas,



selanjutnya Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon memerintahkan Saksi-3 Koptu Kodik untuk membagikan senjata termasuk senjata Replikanya.

7. Bahwa benar baik dari pengakuan Terdakwa ataupun keterangan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato dan Saksi-3 Koptu Kodik, bahwa Terdakwa tidak mengetahui di bagasi mobil terdapat 3 (tiga) Pucuk Senpi laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk Replika senpi jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk replika pistol sig sower, Terdakwa baru mengetahui di bagasi mobil yang dikendarainya terdapat barang barang tersebut setelah mendengar perintah dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon kepada Saksi-3 Koptu Kodik untuk membagikan barang barang tersebut kerekan rekan yang mengikutinya saat itu termasuk yang menumpang di mobil APV yang saat itu berhenti dibelakang mobil avanza yang dikemudikan Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon turun dari mobil diikuti kawan kawan lainnya, karena pintu gerbang Lapas dikunci maka Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dan teman teman lainnya masuk kedalam Lapas dengan meloncati pagar Lapas, setelah sampai didepan pintu Lapas Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon mengetuk pintu lapas dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Polda DIY yang akan mengambil sidik jari tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI AD, setelah petugas tersebut menunjukkan tanda tanda memang benar yang didalam ada tahanan yang membunuh anggota TNI AD yaitu kelompoknya Diky cs maka Saksi berusaha untuk membujuk petugas Lapas agar bisa masuk kedalam Lapas.

9. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saks-2 Serda Sugeng Sumariato, Saks-3 Koptu Kodik dan rekan rekan yang menumpang di mobil APV melompat pagar Lapas sambil menenteng senjata laras panjang jenis AK-47 namun Terdakwa hanya melihat sekilas karena gelap, dari mobil yang dibelakang Terdakwa juga melihat pada keluar namun Terdakwa tidak melihat apakah mereka membawa senjata atau tidak lalu mereka semua memanjat pagar karena tidak bisa membuka pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat mobil APV ternyata sudah kosong maka Terdakwa berinisiatif untuk menjaga kedua mobil tersebut dan berdiri di dekat pintu gerbang saja.

10. Bahwa benar selama Terdakwa menunggu di pagar tersebut Terdakwa dengar ada beberapa kali suara letusan senjata api, sekira sepuluh menit kemudian mereka keluar lagi dari Lapas melalui jalan yang dilewati pada waktu masuk Lapas dan langsung masuk mobil seperti semula lalu Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon berkata kepada Terdakwa “Ayo pulang to” kemudian Terdakwa masuk mobil dan bersama Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato, Saksi-3 Koptu Kodik langsung pulang menuju Solo,

11. Bahwa benar didalam perjalanan Saksi-3 Koptu Kodik menyakan kepada Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon “Bang, tadi kok ada tembakan” yang dijawab oleh Saksi-1 “kamu ndak liat saya tadi diserang” selanjutnya semua terdiam, dan Terdakwa focus menyetir lagi.

12. Bahwa benar sesampainya di daerah pasar Tegal Gondo Terdakwa diperintahkan minggir oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon lalu disuruh pindah ke mobil APV karena mobil Avanza yang didalamnya terdapat Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumariato dan Saksi-3 Koptu Kodik mau langsung kembali ke tempat latihan di Gunung Lawu.

13. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh oditur Militer menerangkan akibat perbuatan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik ke-4 (empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama :

- a. Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sdr. Adrianus Candra Gajala berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat terdapat dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital dan mati lemas sehingga mengakibatkan kematian.

c. Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung.

d. Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 juga telah meninggal dunia dengan sebab kematian karena terdapat luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa, sehingga mengakibatkan kematian akibat kerusakan organ vital dan mati lemas.

Berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik kematian dari ke 4 (empat) korban adalah diakibatkan luka tembak yang dilakukan oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon didalam ruang sel blok A 5 lapas kelas IIB Cebongan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “**Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain**” telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan subsider telah terpenuhi, dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsider yaitu **"Mereka yang sengaja memberikan kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan Merampas nyawa orang lain"**.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Subsider telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan selanjutnya.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan maka Terdakwa dinyatakan bersalah harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah keinginan dari Terdakwa untuk membela nama korps nya, jiwa korsa terhadap rekan dan kesatuan Terdakwa namun dalam pelaksanaannya perbuatan Terdakwa yang mengatasnamakan jiwa korsa, membela kehormatan satuan telah diartikan sempit oleh Terdakwa. Penilaian yang sempit itu telah



menjerumuskan Terdakwa dalam perbuatan pidana. Pelaksanaan dan membela korps satuan dan jiwa korsa harusnya dilakukan dengan tidak melanggar hukum, secara normatif dan idealis pelaksanaan jiwa korsa dan membela nama baik korps satuan dilakukan dalam hal prestasi yang sifatnya positif dan tidak melanggar hukum. Dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu berarti terdapat pelaksanaan pembelaan korps satuan dan membela jiwa korsa menjadi hal yang sebaliknya dan akan mencemarkan satuan dan legitimasi negatif lainnya seperti cemoohan kebal hukum, arogansi yang berlebihan dan lain lain.

- 2 Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap kepatuhan hukum. Terdakwa tidak menempatkan hukum sebagai penyelesai semua masalah. Terdakwa lebih mengedepankan keinginan pribadi dan kelompoknya dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan yang ada.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memberikan bantuan berupa sarana dan kesempatan kepada Saks-1, Saksi-2 dan Saksi-3, maka mengakibatkan empat korban meninggal, dengan alasan menjunjung nama satuan dan jiwa korsa dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melampaui wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap subyek hukum yang terbentuk dalam hal hak dan kewajiban masing masing pribadi dan sebagai subyek hukum apabila tidak ditempuh jalur penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
- 4 Bahwa untuk menimbulkan efek pendidikan dan efek cegah supaya perbuatan ini tidak ditiru oleh prajurit yang lain dan efek penjeratan supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka terhadap Terdakwa perlu diberi tindakan yang tegas.

Menimbang

: Bahwa untuk mengadili dan menjatuhkan pidana dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis perlu mempertimbangkan dari berbagai hal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:



1. Pengadilan dalam mengadili suatu perkara harus didasarkan menurut hukum, dengan tidak membedakan orang (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).
2. Hakim dalam mengadili suatu perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).
3. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa perkara, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
4. Bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan ide/cita hukum yaitu suatu putusan harus memenuhi asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas manfaat (Gustav Radbruch).
5. Bahwa pandangan aliran hukum Responsif berpendapat, hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan Substantif (Philippe Nonet dan Philip Selznick).
6. Bahwa menurut pandangan aliran progresif, berpendapat pengadilan progresif mengikuti maksim, "Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya" Bila rakyat adalah hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata dalam Undang-undang. Dalam hubungan ini pekerjaan Hakim menjadi kompleks Seorang hakim bukannya teknisi Undang-undang tetapi juga mahluk sosial, karena itu pekerjaan Hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya (Sutjipto Rahardjo).
7. Bahwa hukum bukanlah suatu skema yang final (Finite Schema) namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai ruang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan (Sutjipto Rahardjo).



8. Bahwa ketika Undang-undang dalam tataran teksnya, apalagi dalam implementasinya belum mampu berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan transformasi politik dan hukum, maka sesungguhnya kita masih berharap kepada Hakim (M. Busyro Moqodas).

9. Bahwa model hukum pidana Indonesia yang dianut bersifat “dader-strafrecht oriented” atau orientasi pada pelaku atau ius constituendum, sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model “daad-dader strafrecht”, mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan (Prof. Dr. Muladi, S.H. dalam bukunya : “Kapita Selekta Hukum Pidana”).

Menimbang : Bahwa dikaji dari aspek “Teori/Filsafat Integratif” yang berorientasi kepada dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri sipelaku maka tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha prematif, preventif dan refresif atau pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga preventif bagi masyarakat dan prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, aspek Policy/Filsafat Pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) dan aspek Teori/Filsafat Integratif atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka



mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Pengakuan yang dilakukan Terdakwa didepan team Ivestigasi dari Mabesad menunjukkan jiwa kesatria dari Terdakwa sebagai seorang prajurit Komando.
- b. Terdakwa berterusterang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- d. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- e. Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak dilandasi dengan kepentingan pribadi semata namun dilandasi oleh jiwa korsa dan membela nama baik satuan dimana menurut penilaian Terdakwa perbuatan para korban telah meremehkan dan menginjak injak nama baik satuan Terdakwa yang Terdakwa junjung tinggi dan Terdakwa bela dengan taruhan kemormatan jiwa dan raga.
- f. Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
- g. Terdakwa adalah prajurit yang mempunyai kemampuan yang dibutuhkan oleh satuan.



h. Terdakwa telah beberapa kali menjalani operasi militer dan telah memperoleh beberapa tanda jasa, baik karena operasi militer maupun satya lencana kesetiaan dan prestasi yaitu :

Operasi Militer :

- Satgas Denpur-1 Cakra di Aceh tahun 2002-2003
- Satgas Yon Sandha-3 di Aceh tahun 2003-2004
- Satgas Yon Sandha Pamtas di Papua tahun 2008

Operasi Militer Selain Perang :

- Tim Pendaki puncak jaya.
- Tim penyelamat korban Gempa dan Erupsi Merapi tahun 2009/2010.

Tanda jasa dari negara :

- Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
- Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun
- Satya Lencana Dharma Nusa Aceh dua kali
- Satya Lencana Satria Yudha

Prestasi :

- Atlet Karate.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta Marga terutama marga ke 3 dan marga ke 5.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI terutama butir ke 1, 6 dan 7.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit terutama butir ke 2.
- Perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum berpotensi merusak nama baik kesatuan Terdakwa di tengah masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di sebuah tempat yang mendapat perlindungan dari Negara yaitu di Lapas Kelas II B Sleman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol B-8446-XJ, yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon, Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto dan Saksi-3 Koptu Kodik dimana Terdakwa yang menjadi pengemudinya dimulai dari rumah Terdakwa sampai perjalanan pulang kembali dari Lapas kelas II b Sleman dan turun di pasar Tegal gondo Klaten dan para Saksi menumpang didalamnya merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 3 (tiga) lembar foto Copy BPKB No. : H-11152676, dan STNK Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol B-8446-XJ an. Sudarsono Jl.Kokroso /884 RT 9/3 Halim PK Jakarta, yang merupakan kelengkapan Administrasi dari Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol B-8446-XJ yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini sekaligus menunjukkan kepemilikan kendaraan Tersebut adalah milik Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simolon dari hasil membeli Sdr. Sudarsono yang merupakan kakak ipar Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simolon merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) lembar foto senjata jenis AK 47 Nomor : 1952 R WB 3217 dan dua buah Magazen, yang merupakan foto dari senjata api yang digunakan oleh Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon untuk kepentingan latihan sebagai team bulsi dalam latihan perang hutan dan sanjak di Gunung Lawu yang kemudian dibawa dan digunakan dalam melakukan kejahatan di Lapas kelas II b Sleman merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. 1 (satu) lembar foto senjata jenis AK 47 Nomor : 1955 R HK 1181 dan satu buah Magazen yang merupakan foto dari senjata api yang digunakan oleh Saksi-2 Serda Sugeng Sumaryanto untuk kepentingan latihan sebagai team bulsi dalam latihan perang hutan dan sanjak di Gunung Lawu yang kemudian dibawa dan digunakan dalam melakukan kejahatan di Lapas kelas II b Sleman . merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. 1 (satu) lembar foto senjata jenis AK 47 Nomor : 1952 R AW 7028 dan satu buah Magazen yang merupakan foto dari senjata api yang digunakan oleh Saksi-3 Koptu Kodik untuk kepentingan latihan sebagai team bulsi dalam latihan perang hutan dan sanjak di Gunung Lawu yang kemudian dibawa dan digunakan dalam melakukan kejahatan di Lapas kelas II b Sleman . merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



f. 1 (satu) lembar foto Replika senjata jenis AK 47 popor warna hitam dan satu buah Magazen yang merupakan foto dari senpi Replika Senpi jenis AK 47 yang merupakan kelengkapan perorangan dalam mendukung latihan sebagai team bulsi dalam latihan terpusat perang hutan dan sanjak di Gunung Lawu yang dibawa oleh Saksi-1 yang diletakkan dibagasi mobil Avanza warna biru nopol B-8446-XJ yang sesampainya di halaman Lapas kelas II b Sleman dibagikan ke rekan rekan Saksi-1 dan Terdakwa yang mengendari mobil APV oleh Saksi-3 Koptu Kodik atas perintah Saksi-1 Ucok tigor Simbolon merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

g. 1 (satu) lembar foto Replika senjata jenis AK 47 popor warna coklat dan satu buah Magezen yang merupakan foto dari senpi Replika Senpi jenis AK 47 yang merupakan kelengkapan perorangan dalam mendukung latihan sebagai team bulsi dalam latihan terpusat perang hutan dan sanjak di Gunung Lawu yang dibawa oleh Saksi-1 yang diletakkan dibagasi mobil Avanza warna biru nopol B-8446-XJ yang sesampainya di halaman Lapas kelas II b Sleman dibagikan ke rekan rekan Saksi-1 dan Terdakwa yang mengendari mobil APV oleh Saksi-3 Koptu Kodik atas perintah Saksi-1 Ucok tigor Simbolon merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

h. 1 (satu) lembar foto Replika pistol jenis Sig Sower warna hitam dan satu buah Magazen yang merupakan foto dari senpi Replika Senpi jenis pistol sig sauger yang merupakan kelengkapan perorangan dalam mendukung latihan sebagai team bulsi dalam latihan terpusat perang hutan dan sanjak di Gunung Lawu yang dibawa oleh Saksi-1 yang diletakkan dibagasi mobil Avanza warna biru nopol B-8446-XJ yang sesampainya di



halaman Lapas kelas II b Sleman dibagikan ke rekan rekan Saksi-1 dan Terdakwa yang mengendari mobil APV oleh Saksi-3 Koptu Kodik atas perintah Saksi-1 Ucok tigor Simbolon merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

i. 1 (satu) lembar foto 2 butir peluru, 31 butir selongsong dan 17 butir anak peluru yang merupakan foto dari peluru, selongsong peluru dan butir anak peluru yang merupakan hasil tembakan dan peluru yang tercecer akibat perbuatan Saksi-1 Serda Ucok Tigor Simbolon di blok A 5 Lapas kelas II b Sleman yang mengakibatkan meninggalnya ke 4 korban atasnama Diki, Juan. Dedi dan Adi merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

j. 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013 yang merupakan berita acara telah dilakukannya uji balistik terhadap 3 buah Senpi jenis AK 47 yang fotonya telah dilampirkan sebagai bukti surat (huruf a, b dan c diatas) dalam perkara ini berikut peluru, selongsong dan butir anak peluru merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

k. 30 (tiga puluh) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013 yang merupakan berita acara telah dilakukannya uji balistik terhadap 3 buah Senpi jenis AK 47 yang fotonya telah dilampirkan sebagai bukti surat (huruf a, b dan



c diatas) dalam perkara ini berikht peluru, selongsong dan butir anak peluru merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

l. 10 (sepuluh) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 029/2013 a.n. Yohanis Juan Manbait bin Alfons Marbait yang menerangkan tentang sebab meninggalnya terperiksa dan menerangkan juga keadaan umum dan khusus yang ada pada jenazah terperiksa yang dibuat oleh Dokter Ahli Forensik merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

m. 9 (sembilan) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 030/2013 a.n. Andrianus Candra Galaja als Dedi yang menerangkan tentang sebab meninggalnya terperiksa dan menerangkan juga keadaan umum dan khusus yang ada pada jenazah terperiksa yang dibuat oleh Dokter Ahli Forensik . merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

n. 10 (sepuluh) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 031/2013 a.n. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel als Diki bin Max Filipus yang menerangkan tentang sebab meninggalnya terperiksa dan menerangkan juga keadaan umum dan khusus yang ada pada jenazah terperiksa yang dibuat oleh Dokter Ahli Forensik merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



o. 8 (delapan) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 032/2013 a.n. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu als Adi yang menerangkan tentang sebab meninggalnya terperiksa dan menerangkan juga keadaan umum dan khusus yang ada pada jenazah terperiksa yang dibuat oleh Dokter Ahli Forensik merupakan surat yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis berpendapat Terdakwa tetap untuk di tahan.

Mengingat : Pasal 338 jo pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

3

4 MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : IKHMAWAN SUPRAPTO Serda Nrp.31960405171075 , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan primer : “membantu melakukan pembunuhan berencana”

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : IKHMAWAN SUPRAPTO Serda Nrp.31960405171075 , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider : “ membantu melakukan pembunuhan”

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol B-8446-XJ.
- b. 3 (tiga) lembar foto Copy BPKB No. : H-11152676. dan STNK Mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol B-8446-XJ an. Sudarsono Jl.Kokrosono /884 RT 9/3 Halim PK Jakarta.
- c. 1 (satu) lembar foto senjata jenis AK 47 Nomor : 1952 R WB 3217 dan dua buah Magazen.
- d. 1 (satu) lembar foto senjata jenis AK 47 Nomor : 1955 R HK 1181 dan satu buah Magazen.
- e. 1 (satu) lembar foto senjata jenis AK 47 Nomor : 1952 R AW 7028 dan satu buah Magazen.
- f. 1 (satu) lembar foto Replika senjata jenis AK 47 popor warna hitam dan satu buah Magazen.
- g. 1 (satu) lembar foto Replika senjata jenis AK 47 popor warna coklat dan satu buah Magezen.
- h. 1 (satu) lembar foto Replika pistol jenis Sig Sower warna hitam dan satu buah Magazen.
- i. 1 (satu) lembar foto 2 butir peluru, 31 butir selongsong dan 17 butir anak peluru.
- j. 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013.
- k. 30 (tiga puluh) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 10 (sepuluh) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 029/2013 a.n.
Yohanis Juan Manbait bin Alfons Marbait.
- m. 9 (sembilan) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 030/2013 a.n.
Andrianus Candra Galaja als Dedi.
- n. 10 (sepuluh) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 031/2013 a.n.
Hendrik Benyamin Sahetapi Engel als Diki bin Max Filipus.
- o. 8 (delapan) lembar foto copy Visum Et Repertum nomor : 032/2013 a.n.
Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,-
(lima belas ribu rupiah).

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Dr. Joko Sasmito, SH., MH Nrp 574162 selaku Hakim Ketua, serta Mayor Sus Tri Achmad Baykhoni, SH, MH Nrp. 520883 dan Mayor Laut (KH/W) Kurniawaty Sjarif, SH, MH Nrp. 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Sus Budiharto, SH, MH Nrp. 518367, Penasihat Hukum Terdakwa Kolonel Chk Rokhmat, S.H, CN Nrp. 34012 dkk, dan Panitera Kapten Chk Khairudin, S.H Nrp. 2910088600570, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Dr.Joko Sasmito, SH., MH

Letkol Chk Nrp 574162

Hakim Anggota I

Ttd

Tri Achmad Baykhoni, SH, MH.
Mayor Sus Nrp. 520883

Hakim Anggota II

Ttd

Kurniawaty Sjarif, SH, MH
Mayor Laut (KH/W) Nrp.13712/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Fotocopy sesuai dengan aslinya

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)